

**PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM INDONESIA
TENTANG KEPERAWANAN PEREMPUAN
UNTUK TERCAPAINYA TUJUAN PERKAWINAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S1)



Septy Aisah

NIM: 2102016068

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. H. M. N. K. 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri Septy Aisah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Septy Aisah

NIM : 2102016068

Prodi : Hukum Keluarga Islam


Judul : Perspektif Feminis Muslim Indonesia tentang Penting Tidaknya Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan

Dengan ini, saya mohon sekiranya skripsi saya tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Semarang, 7 Maret 2025

Pembimbing I


Dr. Anthon Lutfah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


Fithriyatus Sholihah, M.H.

NIP. 199204092019032028

PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara :

Nama : Septy Aisah
NIM : 2102016068
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM INDONESIA TENTANG KEPERAWANAN
PEREMPUAN UNTUK TERCAPAINYA TUJUAN PERKAWINAN

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS, pada:

14 Maret 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun
Akademik 2024/2025.

Semarang, 14 Maret 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji,

Saifudin, SHI., M.H.

NIP. 198005052023211015

Sekretaris Sidang/Penguji,

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Penguji Utama I,

Prof. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.

NIP. 19590661989031002



Penguji Utama II,

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.

NIP. 197902222009121001

Pembimbing I,

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 197511072001122002

Pembimbing II,

Fithriyatus Sholihah, M.H.

NIP. 199204092019032028

MOTTO

“Islam was, at least during its first centuries, the religion of reasoning, responsible individuals capable of telling what was true from what was false as long as they were well equipped to do so, as long as they possessed the tools of knowledge - specifically, the collections of Hadith. The fact that, over the course of centuries, we have seen believers who criticize and judge replaced by muzzled, censored, obedient, and grateful Muslims in no way detracts from this fundamental dimensions of Islam.”

— Fatema Mernissi, The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam

PERSEMBAHAN

Ucapan rasa syukur kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak luput penulis haturkan kepada Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wassalam*, telah menuntun umat Islam dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang.

Kepada pihak-pihak yang turut membantu baik secara materil maupun moril, penulis haturkan terima kasih tak terhingga atas motivasi dan bimbingannya. Semoga mereka diberikan kelancaran dan kemudahan segala hajat oleh Sang Pencipta yang Maha Pemurah. Melalui persembahan yang singkat dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan beribu terima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Anthin Latifah, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Ibu Fithriyatus Sholihah, M.Ag telah berkenan memberikan pengarahan dan teman diskusi yang hangat hingga terselesaikan penulisan skripsi;
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA., HK telah memberikan saran dan izin penulisan skripsi;
3. Seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Waalisongo Semarang, telah meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan ilmu. Semoga

ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat hingga akhir hayat;

4. Narasumber: Prof Musdah Mulia, Kiai Husein Muhammad, Kiai Faqihuddin Abdul Kadir dan Nyai Nur Rofiah telah berkenan saya repoti untuk berdiskusi tanya jawab tentang penting tidaknya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan;
5. Bapak Wahyu Indriawan, YPK eLSA Semarang terima kasih atas pengetahuan tentang sistem reproduksi dan seksualitas;
6. Kedua orang tua saya, Bapak Fatkhurozi dan Ibu Siti Kholisoh. Tiada kata yang cukup mewakili sebagai ucapan rasa terima kasih yang begitu besar atas setiap tetes keringat, doa dan kesabaran sekaligus usaha demi saya tetap menimba ilmu. Semoga sehat selalu dan setelah ini saya dapat membahagiakan kalian berdua;
7. Kakak yang saya hormati, Indaka Nurul Khasin terima kasih atas support yang telah diberikan. Adik yang saya sayangi, Maida Naila Risky semoga kamu juga dapat melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi dan mampu menggapai mimpi-mimpimu. Harapannya, semoga kelak tetap menjadi teman baik dan dapat saling bahu membahu dalam hal apapun;
8. Keluarga besar Bani Soebari dan Bani Tardi, terkhusus sepupu-sepupu saya Ratna Ayu Ningrum, Dina Nur Fitriyani dan Nitra Tria. Terima kasih atas support dan selalu menunggu kabar baik kelulusan. Semoga kita

semua mampu menggapai mimpi masing-masing dan mendapat jodoh yang dapat membimbing menuju surga-Nya.

9. Teman-teman kontrakan pelangi yang entah bagaimana saya mengucapkan terima kasih, telah merawat sakit dan memberikan rasa senang sepanjang hidup di Semarang dalam kondisi apapun. Kepada mereka: Iik Hikmahwati, Khusnul Khotimah, Fara Itna Farokhah, Rizki Nur Alifah dan Fiki Mursida;
10. Teman dekat yang baik Rosa Ezizya Febriani, Asri Yuliyah Wati, Ria Febria, Maziyatul Afifah dan M Fuad Fajri Shoba terima kasih telah membuka ruang diskusi yang hangat serta senantiasa sabar mendengar sambatan-sambatan absurd saya di setiap harinya;
11. Teman-teman dekat sejak SMP, meskipun jarang sekali berjumpa tapi selalu menjadi tempat pulang berkeluh kesah. Kepada mereka: Wafiq Azizah, Delliza Firdaus, Syahida Marwa Audia, Anggraini Gema dan Dian Noviani.
12. Bolo sekaligus kakak di Semarang, Rusda Khoiruzzaman (Cak Rus) telah bersedia banyak direpotkan dan menjadi kawan diskusi yang baik. Abdullah Faiz (Kang Dolah) telah mencerahkan ide-ide mengenai judul skripsi;
13. Rekan NU Online Jateng yang senantiasa menanyakan kabar kapan lulus dan NU Online Produksi telah memberikan kesempatan belajar kali pertama

menginjak dunia kerja. Semoga tidak surut dalam memberikan ilmu-ilmu keislaman kepada khalayak umum;

14. Rekan sekaligus “bapak” di LTN PCNU Batang, telah memberikan kesempatan saya untuk mengembangkan diri di Kabupateen tercinta.
15. Segenap keluarga besar LPM Justisia yang telah memberikan warna hidup yang tak sebatas wacana pemikiran, tentang bagaimana menulis dengan baik, berorganisasi dan menjadi manusia yang sesungguhnya. Keluarga Re: Kognisi yang selalu membuka pintu meskipun sering lalai dalam melaksanakan tanggung jawab;
16. Rekan-rekanita Pelajar NU Batang, terkhusus LPP PC IPNU IPPNU Batang. Terima kasih atas limpahan tanggung jawab hingga menjadi pengalaman berharga dan menjadi pintu melanglang buana;
17. Keluarga Besar Nahdlatul Ulama Desa Sidorejo, ruang khidmah pertama yang menuntun saya menduduki ruang-ruang khidmah lain;
18. Keluarga Mahasiswa Batang UIN Walisongo. Terima kasih telah membuka pintu yang cerah ketika diambang bingung dan menjadi layaknya keluarga di Semarang;
19. Dema FSH UIN Walisongo 2024 Kabinet Resolusi Maju telah memberikan wadah saya untuk banyak

belajar tentang pemikiran wacana gender dan kerja-kerja advokasi.

20. HMJ UIN Walisongo Semarang, ruang belajar pertama tentang organisasi kampus. Terima kasih atas berbagai ilmu dan pengalamannya;
21. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo Semarang, meskipun saya selalu mengkritik ugal-ugalan tapi selalu menerima dengan hangat;
22. Teman-teman KKN MIT 18 Posko 116 Desa Lebosari. Terima kasih atas kebersamaan berbagi pengalaman dan pengetahuan dedikasi di masyarakat.
23. DEMA UIN Walisongo Semarang, terima kasih atas kesempatan kembalinya meneruskan kerja-kerja organisasi di kampus, meskipun pada ujung paruh waktu perkuliahan S1;
24. Perempuan Mahardhika, wadah pertama saya dalam mengarungi wacana gender dan feminisme. Terima kasih atas pengalaman dan pengetahuan, meskipun harus beranjak dari organisasi tapi berkat mereka spirit saya dalam menegakkan keadilan terhadap perempuan tetap dan semoga terus terpancar;
25. Semua pihak yang luput saya sebut dalam lembar ucapan terima kasih yang terbatas ini.

Ungkapan terima kasih tentu tidak akan cukup untuk membalas kebaikan kalian. Semoga Allah *subhanahu wa ta'ala* memberikan balasan yang lebih baik.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septy Aisah

NIM : 2102016068

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Prodi : S1

Judul Skripsi: PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM INDONESIA TENTANG PENTING TIDAKNYA KEPERAWANAN PEREMPUAN UNTUK TERCAPAINYA TUJUAN PERKAWINAN

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Maret 2025



Septy Aisah

NIM 2102016068

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dalam mengubah huruf-huruf Arab menjadi huruf-huruf Latin. Proses ini dikenal sebagai transliterasi, yang secara sederhana berarti penyalinan huruf dari satu abjad ke abjad lainnya.

A. Konsonan

Fonema konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوْ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُوِّلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إَ...إَ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ...وُ...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَة talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Keperawanan perempuan sering kali dianggap menjadi masalah penting untuk terciptanya tujuan perkawinan dan menimbulkan diskriminasi berbasis gender. Tolok ukur keperawanan yang dikaitkan dengan keutuhan selaput dara serta norma sosial yang mengobjektifikasi tubuh perempuan berakar dalam sistem patriarki yang masih kuat. Dalam ranah hukum, meskipun UU Perkawinan Tahun 1974 dan KHI Tahun 1991 telah mengatur pernikahan dalam perspektif Islam yang lebih inklusif, realitas di masyarakat masih menunjukkan adanya stigma terhadap perempuan yang dianggap tidak perawan.

Penelitian ini menerapkan metode jenis lapangan atau *field research* dan teknik analisis data deskriptif-normatif untuk menguraikan pendapat tokoh feminisme muslim di Indonesia, yakni Siti Musdah Mulia, Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kadir dan Nur Rofiah. Sementara itu pendekatan dalam proses penelitian adalah feminis Islam, yang mengkaji menggunakan perspektif gender untuk menafsirkan ulang teks-teks agama Islam.

Penelitian ini menyimpulkan dalam perspektif feminis Muslim Indonesia, keperawanan perempuan tidak menjadi tolok ukur utama dalam mencapai tujuan perkawinan dengan dilihat melalui karakteristik makna, penting atau tidaknya keperawanan perempuan dan argumentasi hukum. Dalam tinjauan hukum Islam, baik laki-laki maupun perempuan diperintahkan untuk menjaga kesucian diri dan menghindari zina, sebagaimana QS Al-Isra ayat 32 dan QS An-Nur ayat 33. Islam menekankan bahwa seorang pezina dapat menikah setelah bertobat dengan sungguh-sungguh, sebagaimana QS An-Nur ayat 3. Dengan demikian, pemaknaan ulang terhadap keperawanan dalam konteks perkawinan perlu dilakukan supaya mencerminkan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Kata Kunci: *Keperawanan Perempuan, Feminis Islam, Tujuan Perkawinan*

ABSTRACT

Women's virginity is often considered an important issue for the achievement of marriage goals and causes gender-based discrimination. The benchmark of virginity associated with the integrity of the hymen and social norms that objectify women's bodies are revoked in a patriarchal system that is still strong. In the legal realm, although the 1974 Marriage Law and the 1991 KHI have regulated marriage from a more inclusive Islamic perspective, the reality in society still shows a stigma against women who are considered not virgins.

This study applies the field research method and descriptive-normative data analysis techniques to describe the opinions of Muslim feminist figures in Indonesia, namely Siti Musdah Mulia, Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kadir and Nur Rofiah. Meanwhile, the approach in the research process is Islamic feminism, which examines using a gender perspective to reinterpret Islamic religious texts.

This study concludes that from the perspective of Indonesian Muslim feminisms, women's virginity is not the main benchmark in achieving marriage goals as seen through the characteristics of meaning, the importance or unimportance of women's virginity and legal arguments. In the view of Islamic law, both men and women are ordered to maintain their purity and avoid adultery, as stated in QS Al-Isra verse 32 and QS An-Nur verse 33. Islam emphasizes that an adulterer can marry after it has happened seriously, as stated in QS An-Nur verse 3. Thus, a reinterpretation of virginity in marriage needs to be done in order to implement the values of justice in Islam.

Keywords: *Female Virginity, Islamic Feminism, Marriage Objectives*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*, atas segala limpahan rahmat, iman dan Islam serta hidayah sekaligus inayah-Nya. Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Strata 1 (S1) yang bertajuk: **PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM INDONESIA TENTANG KEPERAWANAN PEREMPUAN UNTUK TERCAPAINYA TUJUAN PERKAWINAN**. Tidak luput shalawat serta salah senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *shalallahu alaihi wassalam* yang selalu dinantikan syafa'atnya kelak di Yaumul Akhir. *Aamiin*.

Skripsi ini penulis susun bukan sekadar prasyarat formal akademik guna mendapat gelar sarjana. Lebih dari itu, karya ini merupakan hasil pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menyandang status sebagai mahasiswa ketika perjalanan pendek yang panjang mengarungi disiplin ilmu, baik ketika duduk di bangku perkuliahan maupun di ruang-ruang dialektika. Sudah sejak lama, hal ihwal patriarki dalam kacamata feminis Islam membentot perhatian penulis yang bermula dari keterlibatan diri dalam kerja-kerja advokasi, hingga mengantarkan pada banyak pertanyaan, termasuk tafsir atas teks-teks agama Islam yang tidak berkeadilan gender.

Secara garis besar, skripsi ini membahas pemikiran-pemikiran tokoh feminis muslim Indonesia mengenai penting atau tidaknya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan. Sebagai penelitian empiris yang menghimpun pengalaman perempuan sosial-biologis, harapannya dapat membuka ruang-ruang khazanah Hukum Keluarga Islam secara lebih meluas. Kemudian, penggunaan perspektif feminis Islam dalam mengkaji dan menganalisis suatu problematika hukum, diharapkan dapat menjadi warna tersendiri dalam disiplin ilmu hukum islam dan keluarga. Tak luput penulis ucapkan rasa terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat, diantaranya:

1. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Anthin Latifah, M.Ag dan Dosen Pembimbing II Ibu Fithriyatus Sholihah, M.Ag telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran guna memberikan pengarahan dalam proses penyusunan skripsi;
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, Bapak Dr. Ismail Marzuki, MA., HK sekaligus segenap civitas akademika;
3. Keluarga besar penulis, terlebih pada orang tua penulis Bapak Fatkhurozi dan Ibu Siti Kholisoh telah memberikan beribu kasih sayang. Semangat serta motivasinya mendorong penulis untuk segera menyelesaikan tanggung jawab pendidikan S1.

Penulis begitu menyadari skripsi ini banyak keterbatasan dan masih jauh dari kata sempurna. Meskipun

demikian, semoga skripsi ini dapat meramaikan wacana gender dan sebagai referensi bagi para pengkaji bidang Hukum Keluarga Islam. Penulis begitu mengharapkan saran dan kritik yang membangun, sekaligus berharap skripsi ini dapat memberi kebermanfaatan kepada khalayak.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Semarang, 5 Maret 2025

Penulis,



Septy Aisah

DAFTAR ISI

<i>PERSETUJUAN PEMBIMBING</i>	<i>i</i>
<i>PENGESAHAN SKRIPSI</i>	<i>ii</i>
<i>MOTTO</i>	<i>iii</i>
<i>PERSEMBAHAN</i>	<i>iv</i>
<i>DEKLARASI</i>	<i>ix</i>
<i>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</i>	<i>x</i>
<i>ABSTRAK</i>	<i>xxi</i>
<i>ABSTRACT</i>	<i>xxii</i>
<i>KATA PENGANTAR</i>	<i>xxiii</i>
<i>DAFTAR ISI</i>	<i>xxvi</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	<i>1</i>
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka.....	14
F. Metode Penelitian	17

G. Sistematika Penulisan	24
<i>BAB II FEMINISME ISLAM TENTANG KEPERAWANAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN TUJUAN PERKAWINAN</i>	
	<i>26</i>
A. Teori Feminisme Islam	26
B. Konsep Keperawanan	35
C. Konsep Keperawanan Menurut Hukum Islam	40
D. Tujuan Perkawinan Menurut Feminisme dan Hukum Islam.....	48
1. Tujuan Perkawinan Menurut Feminisme	48
2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam	53
<i>BAB III PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM INDONESIA TENTANG KEPERAWANAN PEREMPUAN UNTUK TERCAPAINYA TUJUAN PERKAWINAN</i>	
	<i>61</i>
A. Perspektif Feminis Muslim Indonesia tentang Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan.....	61
1. Siti Musdah Mulia	62
2. Husein Muhammad	71
3. Nur Rofiah	80
4. Faqihuddin Abdul Kodir	86
<i>BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM INDONESIA TENTANG KEPERAWANAN PEREMPUAN UNTUK TERCAPAINYA TUJUAN PERKAWINAN.....</i>	
	<i>95</i>

A. Perspektif Feminis Muslim Indonesia tentang Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan.....	95
1. Makna Keperawanan Perempuan menurut Tokoh-Tokoh Feminis Muslim Indonesia	96
2. Penting Tidaknya Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan	106
3. Argumentasi Hukum Penting Tidaknya Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan	121
B. Perspektif Feminis Muslim Indonesia tentang Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	134
<i>BAB V PENUTUP</i>	<i>156</i>
A. Kesimpulan.....	156
B. Saran-saran.....	158
<i>DAFTAR PUSTAKA.....</i>	<i>160</i>
<i>LAMPIRAN-LAMPIRAN</i>	<i>169</i>
<i>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</i>	<i>219</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangunan perkawinan seringkali dihambat oleh mitos-mitos keperawanan perempuan. Tolok ukur keperawanan seringkali dikaitkan dengan keluar atau tidaknya darah selaput dara saat pertama kali berhubungan seksual. Apabila tidak mengeluarkan darah ketika pertama kali berhubungan seksual artinya perempuan tersebut tidak lagi perawan. Selain itu, mitos keperawanan perempuan juga dilihat dari sempitnya vagina yang mengandaikan selaput dara masih utuh. Padahal bentuk-bentuk vagina perempuan berbeda antar satu sama lain.¹

Perbincangan keperawanan perempuan jika tidak didefinisikan secara jelas dan inklusif dapat memicu diskriminasi terhadap perempuan. Selaput dara seringkali diibaratkan sebagai barang dagangan sehingga ketika masih utuh maka nilai jualnya mahal. Dan sebaliknya, jika selaput dara sudah robek, perempuan itu dinilai rendah. Keperawanan yang diukur dengan masih utuh atau tidaknya selaput dara pernah dijadikan sebagai salah satu syarat untuk menjadi calon istri dan/atau kelulusan anggota lembaga institusi negara di Indonesia seperti calon polisi wanita, calon prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan calon hakim. Namun aturan itu

¹ Jiajia Luo, "Quantitative Analyses of Variability in Normal Vaginal Shape and Dimension on MR Images," *Journal of HHS Public Access* 27, no. 7 (2016), 6.

resmi dihapus pada tahun 2021 lalu karena dinilai melanggar HAM.²

Masih marak dijumpai produk fikih masa kini yang terpengaruh oleh norma-norma masa lalu yang sudah tidak relevan. Misalnya pada definisi pernikahan yang menyebutkan bahwa, akad yang diatur oleh syariat ditujukan supaya laki-laki dapat memperoleh manfaat dengan menikmati tubuh perempuan dan seluruh bagian tubuhnya secara halal.³ Hal tersebut diungkapkan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam *Al-Fikih 'ala Madzahib al-Arba'ah* yang mengadopsi pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan definisi pernikahan tersebut, terasa kental sekali nuansa objektifikasi seksualitas perempuan yang menempatkan laki-laki pada posisi dominan sebagai subjek pemegang kuasa dalam sebuah pernikahan.

Lebih jauh lagi, perempuan yang punya pengalaman biologis yang khas seperti haid, mengandung, dan melahirkan masih mendapatkan diskriminasi secara sosial. Perempuan sering mengalami diskriminasi, marginalisasi, subordinasi, stigmatisasi hingga kekerasan. Di dalam pernikahan, diskriminasi itu bisa mewujud ke dalam bentuk yang sangat subtil seperti tuntutan untuk selalu melayani suami, pintar mempercantik diri hingga menjaga diri agar tidak binal.

² Audrey Santoso, "TNI AD Resmi Hapus Tes Keperawanan Calon Kowad-Istri Prajurit: Melanggar HAM," DetikNews, 2021.

³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fikih 'Ala Madzahib Al-Arba'Ah*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004), 8-9.

Tuntutat-tuntutan itu sama sekali tidak dibebankan kepada laki-laki.

Cerita perempuan yang masih mengalami ketidakadilan menunjukan bahwa sistem patriarki masih mengakar, mendominasi dan menjalar sampai sekarang. Stigmatisasi keperawanan yang hanya menilai keluar atau tidaknya darah pada malam pertama dan perkawinan masih dipercaya oleh para laki-laki.⁴ Dengan demikian, hukum yang berkeadilan terhadap perempuan diharapkan akan melahirkan sikap bijak dan progresif dengan mempertimbangkan pengalaman biologis perempuan yang khas dan pengalaman sosial yang lebih berkeadilan.

Lantas, bagaimana pemaknaan perspektif feminis Islam dan Hukum Islam atas keperawanan? Bagaimana latar belakang historis patriarki dan pengalaman sosial perempuan terbentuk? Bagaimana perempuan sebagai makhluk rentan kekerasan berhadapan dengan pengalaman sosial dan biologis? Bagaimana cara perempuan jika dihadapkan dengan kengkungan budaya dan tradisi yang mendiskriminasi? Bagaimana definisi keperawanan perempuan menurut ahli kesehatan reproduksi? Benarkah keperawanan perempuan dapat memicu perceraian dan pembatalan perkawinan? Bagaimana tanggapan feminisme muslim Indonesia mengenai konsep keperawanan perempuan? Bagaimana tanggapan

⁴ JL Johnson, L Greaves, and R Repta, "Sains Yang Lebih Baik Mengenai Seks Dan Gender: Memfasilitasi Penggunaan Analisis Berbasis Jenis Kelamin Dan Gender Dalam Penelitian Kesehatan," *Kesehatan Ekuitas Int J* 8, no. 14 (2009), <https://doi.org/doi: 10.1186/1475-9276-8-14>.

feminisme muslim Indonesia terhadap penting atau tidaknya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan? Dan bagaimana perbedaan antara kesucian dan keperawanan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dicari jawaban agar dapat mewujudkan keadilan terhadap perempuan.

Dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991, dijelaskan bahwa definisi perkawinan yang sejalan dengan prinsip Islam dan kondisi saat ini tercantum dalam pasal 2 KHI Tahun 1991, yang berbunyi, "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīzan* untuk mematuhi perintah Allah dan menjalankannya sebagai ibadah." Sementara itu, hukum Islam melalui KHI Tahun 1991 pada pasal 3 juga menjelaskan tujuan perkawinan tidak lain ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁵ Definisi perkawinan yang termuat dalam UU Perkawinan tahun 1974 dan KHI sudah menempatkan akad perkawinan sebagai legalitas untuk saling memberikan manfaat suami-istri hingga mewujudkan *khalīfah fil-arḍi*.

Banyak orang Indonesia yang beranggapan bahwa keperawanan diukur berdasarkan utuhnya selaput dara. Ada juga yang berpendapat bahwa seorang perempuan dianggap perawan jika belum memiliki buku nikah dan belum pernah

⁵ "Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berakitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya, Indonesia 2011" (n.d.).

berhubungan seksual. Selain itu, ada yang berkeyakinan bahwa meskipun seorang perempuan sudah menikah dan berhubungan intim, jika ia belum hamil atau melahirkan, ia masih dianggap perawan. Meskipun fikih tidak mengatur secara jelas tentang perceraian dengan alasan keperawanan seorang istri, tapi problematika tersebut dijumpai pada realitas di dalam masyarakat. Fenomena tersebut menyiratkan bahwa keperawanan dapat mengguncang pondasi pernikahan.

Contohnya, fenomena perceraian akibat syiqaq yang disebabkan oleh masalah keperawanan dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireun Nomor 0223/pdt.g/2015/MS.Bir menjadi bukti bahwa perceraian dapat terjadi karena masalah keperawanan seorang istri. Putusan ini mengacu pada hukum Islam dan hukum positif, di mana hakim mempertimbangkan surat Ar-Rum ayat 21 mengenai tujuan perkawinan yang tidak dapat terwujud lagi oleh Pemohon dan Termohon. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan dua syarat. Pertama, syarat materil menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perceraian yang tercantum dalam BAB VIII, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir dengan dampaknya yang dijelaskan dalam Pasal 38-41. Kedua, dalam KHI BAB XVI, yang mengatur berakhirnya perkawinan dalam beberapa pasal, terutama pada Pasal 116 ayat (F) yang menjelaskan: "Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga." Selanjutnya, syarat formil juga dipenuhi

berdasarkan kesesuaian fakta dan keterangan saksi sesuai dengan Pasal 309 R.Bg jo.

Fenomena serupa, meskipun berbeda, juga terjadi pada perempuan di Masyarakat Betung, Kecamatan Penukal Abab, Sumatra Selatan, terkait dengan tradisi kain perawan yang melambangkan kebersihan dan kesucian, serta mengandung nilai-nilai kesetiaan, tanggung jawab, moralitas, dan kejujuran. Simbol tradisi kain perawan dinilai tidak berkeadilan gender dikarenakan hanya berfokus pada perempuan, padahal integritas moral juga perlu dibuktikan oleh laki-laki agar adil.⁶

Ada juga kepercayaan yang masih berhubungan dengan soal keperawanan perempuan. Itu terletak pada adat Jawa yang menempatkan kembar mayang dalam upacara adat tradisional perkawinan. Dalam pelaksanaannya, tiap daerah memiliki karakteristik masing-masing. Kembar mayang ini berjumlah dua janur dengan bentuk yang sama berisi makna pohon kehidupan supaya segala keinginan dapat terkabul. Masyarakat Jawa, terlebih Jember, Jawa Timur hingga saat ini masih menganut kepercayaan mistik dikarenakan sebelum Islam hadir mereka sudah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Salah satu kepercayaan masyarakat Jember, Jawa Timur, yakni mengetahui keperawanan perempuan sebelum perkawinan dilihat melalui kembar mayang dan janur

⁶ Mutia Tanseba Andani, *Makna Simbolik Kain Perawan Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Betung Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan* (Semarang: UIN Walisongo, 2020).

kuning pada pelaksanaan upacara adat perkawinan.⁷ Dikatakan bahwa jika janur kuning dan kembar mayang tersebut layu ketika pelaksanaan upacara adat perkawinan, tandanya pengantin perempuan tidak lagi perawan. Sebaliknya, jika janur kuning dan kembar mayar masih segar tandanya pengantin perempuan menjaga keperawanan dengan baik.

Fenomena tersebut rentan dijadikan alasan-alasan berakhirnya suatu perkawinan dan/atau pembatalan perkawinan disebabkan oleh perselisihan antara suami dan istri yang disangkutpautkan dengan masalah keperawanan perempuan. Sementara laki-laki sama sekali tak pernah digugat status perjakanya sekalipun dia sering melakukan hubungan seksual dengan perempuan.

Beberapa fenomena sosial dan keyakinan adat yang telah dipaparkan di atas tentu tidak dapat menjadi metode pembuktian ketidakkeperawanan seorang perempuan. Pun, klaim-klaim dan definisi mengenai keperawanan harus dimaknai ulang agar tidak menjadi diskriminasi bagi perempuan. Stigma selaput dara untuk menandai keperawanan seorang perempuan masih melekat meskipun UU Perkawinan tahun 1974 dan KHI telah mengalami pembaharuan terhadap definisi perkawinan secara lebih inklusif, yang berbeda dari fikih klasik yang merepresentasikan akad perkawinan hanya

⁷ Dicky Ahmad Fahrezi and Dkk, "Persepsi Masyarakat Dalam Melihat Kembang Mayang Dan Janur Kuning Sebagai Simbol Keperawanan Pengantin Wanita Jawa," *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis Universitas Jember* 3, no. 2 (2023), 5.

sebagai kontrak yang hanya memberikan manfaat untuk laki-laki.

Feminisme merupakan paham sosial yang menuntut hak dan keadilan terhadap perempuan.⁸ Aliran dalam feminisme terbagi beberapa macam, yakni feminisme liberal, feminisme radikal, feminisme marxis, feminisme interseksional dan lain sebagainya. Meskipun istilah feminisme lahir dari barat, namun spirit gerakan feminisme sudah ada sejak zaman Nabi dan bahkan jauh sebelum Islam datang ke Indonesia. Feminisme di Indonesia merujuk pada gerakan emansipasi perempuan dengan tetap menyesuaikan situasi sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Gerakan ini fokus untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.⁹ Sementara itu, feminis muslim di Indonesia memfokuskan kondisi sosial masyarakat korban ketidakadilan gender, salah satunya sinkronisasi hukum perkawinan Indonesia, termasuk membahas mengenai konsep keperawanan.

Feminisme bergerak sesuai keyakinan bahwa antara laki-laki ataupun perempuan merupakan manusia sempurna dan setara. Akan tetapi pada praktiknya terdapat cara berpikir yang telah mengakar yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki, bahkan tak ternilai. Maka dari itu, gerakan feminis mempunyai semangat supaya perempuan mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki. Feminis muslim hadir sebagai

⁸ Ida Handayatul Aliyah, "Feminis Indonesia Dalam Lintasan Sejarah," *Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 2 (2018), 3.

⁹ Aliyah.

upaya memastikan perempuan tidak mengalami diskriminasi dari pemahaman dan praktik beragama yang selama ini diyakini benar padahal diskriminatif terhadap perempuan. Hal-hal yang dilakukan diantaranya, mempertanyakan tafsir atas teks-teks yang tidak berkeadilan gender, kemudian memaknai ulang, dan menginternalisasikannya dengan mempertimbangkan konteks yang ada sekarang.¹⁰

Secara terminologis, menurut Cooke, feminisme Islam dan feminis muslim perlu dibedakan. Feminisme Islam adalah corak pemikiran yang merangkum dan menjadikan tradisi Islam sebagai acuan dalam merumuskan pandangan mengenai kesetaraan gender. Sementara feminis muslim adalah subjek atau orang yang beragama Islam yang menganut ide-ide kesetaraan gender dan belum tentu menjadikan ajaran Islam sebagai landasan dalam merumuskan pandangan mengenai kesetaraan gender. Cooke juga menyebut bahwa feminis adalah gerakan yang mempromosikan ide keadilan gender ke dalam ruang-ruang diskusi, aksi, cara hidup ataupun tulisan.¹¹

Feminis muslim tidak selalu mengacu pada sumber kajian teks-teks keagamaan sebagai sumber dalam merumuskan pandangannya, tapi juga mengacu pada kajian-kajian kontemporer, dan karena itu pula dinamika dan

¹⁰ Etin Anwar, *A Genealogy of Islamic Feminismem. Pattern and Change in Indonesia* (London & New York: Routledge, 2018).

¹¹ M Badran and M Cooke, *Opening the Gates: A Century of Arab Feminismet Writing* (Bloomington: Indiana University Press, 1990), 59-61.

perdebatan feminis muslim relatif beragam.¹² Kelompok tekstual dan konservatif beranggapan bahwa Islam dan feminisme tidak dapat disatukan karena Islam berada dalam garis keyakinan, sementara feminisme merupakan istilah sekuler. Senada dengan itu, Hammed Shahidin menegaskan istilah feminisme Islam itu problematik.¹³ Kelompok yang mengamini argumentasi ini berpendapat bahwa masyarakat Islam tidak perlu mengadopsi istilah dan nilai dari Barat lantaran agama Islam sudah memiliki ajaran yang lengkap mencakup segala aspek kehidupan yang ada di dalam kitab suci. Sementara itu, pemikir moderat dan progresif justru setuju dengan feminis karena tidak terdapat persoalan antara Islam dan feminisme, dan keduanya sama-sama saling mengkampanyekan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan.

Menurut Fatima Mernisi, feminisme sangat erat dengan ajaran Islam. Feminisme sama sekali tidak menentang ajaran Islam lantaran keduanya sama-sama mempromosikan keadilan gender meskipun pada praktiknya umat muslim masih banyak yang belum memahami istilah feminisme dan nilai-nilai feminisme. Begitu pula pendapat Anonuar Majid, Islam dan feminisme bukan istilah dengan prinsip yang bertentangan. Majid juga mengkritik argumentasi yang mengekang Islam

¹² M.V Moghadam, "Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate," *Signs* 27, no. 4 (2002), 71.

¹³ S Mojab, "Theorizing the Politics of 'Islamic Feminism,'" *Feminist Review* 69 (2001), 46.

sebagai istilah yang hanya berkaitan dengan hal-hal teologis alih-alih sosial.¹⁴ Perdebatan ini juga berpengaruh pada pemahaman aktivis gender di Indonesia. Tidak semua pejuang hak-hak perempuan bersedia disebut feminis dikarenakan stigma feminis yang sering diasosiasikan dengan budaya Barat seperti seks bebas, individualistik dan anti laki-laki.¹⁵ Guna menyelesaikan perihal ini, para feminis muslim di Indonesia menggunakan pendekatan feminis Islam dengan cara membaca ulang ayat suci untuk menafsirkan ulang pemahaman mengenai keadilan laki-laki dan perempuan.¹⁶

Berdasarkan penjelasan dan problematika yang telah terangkum di atas, penulis ingin mengaitkan dinamika realitas perkawinan, yakni tentang penting tidaknya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan dengan perspektif feminis muslim Indonesia dan Hukum Islam melalui skripsi penulis yang berjudul, **“Perspektif Feminis Muslim Indonesia tentang Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan”**. Penelitian ini lebih berfokus pada permasalahan dalam perkawinan yang timbul akibat pandangan terhadap keperawanan perempuan menggunakan perspektif feminis muslim Indonesia dan Hukum Islam. Penulis juga mewawancarai ahli untuk dimintai

¹⁴ Moghadam, “Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate.”

¹⁵ P.V Doorn-Harder, *Women Shaping Islam: Indonesian Women Reading the Qur'an* (Urbana: University of Illinois Press, 2006).

¹⁶ Asma Afsaruddin, *Hermeneutic and Honor: Negotiating Female “Public” Space in Islamic Societies* (Cambridge: Center for Middle Eastern Studies of Harvard University, 1999).

pandangannya mengenai definisi keperawanan perempuan dari sudut pandang reproduksi dan juga feminis muslim Indonesia untuk menanggapi pentingnya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa pertanyaan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif feminis muslim Indonesia tentang keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan?
2. Bagaimana perspektif feminis muslim Indonesia tentang keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif feminis muslim Indonesia tentang keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan.
2. Untuk mengetahui perspektif feminis muslim Indonesia tentang keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan menurut Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan mengenai keperawanan perempuan dalam mencapai tujuan perkawinan menurut perspektif feminis Muslim Indonesia. Di sisi lain, penelitian ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang sistem reproduksi dan seksualitas. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim Pengadilan Agama dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan kritis dalam menyelesaikan perkara, dengan menerapkan hukum melalui pendekatan kontekstual dan berkeadilan.

2. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya dengan tema serupa, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyusun karya yang lebih baik dan menyeluruh.

3. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 di bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

E. Telaah Pustaka

Tinjauan pustaka dianggap penting untuk membedakan secara substantif antara riset yang akan dilakukan dengan penelitian yang telah ada, serta untuk mempermudah proses penelitian dalam mengidentifikasi masalah yang serupa dengan penelitian sebelumnya dalam perspektif yang sama. Masalah mengenai kesucian atau keperawanan dalam konteks perkawinan sudah banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Namun, berdasarkan pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji perspektif feminis Muslim Indonesia tentang pentingnya keperawanan perempuan untuk mencapai tujuan perkawinan. Penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu dengan tema serupa, di antaranya:

1. Skripsi dengan judul "Perceraian karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir)" oleh Miftahul Jannah, Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang diterbitkan pada Desember 2017.¹⁷ Penelitian ini menunjukkan bahwa fiqih memang tidak mengungkapkan sebab perceraian karena tidak perawan, tetapi dinamika realitas banyak terjadi karena sebab tersebut. Hasil

¹⁷ Miftakhul Jannah, *Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.g/2015/MS. Bir)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017).

penelitian dalam jurnal tersebut menunjukkan bahwa dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Syaria'at Bireuen mengacu pada dua ketentuan, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Problematika yang diteliti, terjadinya ketidakharmonisan serta perselisihan suami istri yang disebabkan oleh termohon telah berbohong mengenai status keperawanannya. Hal ini senada dengan topik yang dibahas dalam penelitian, yakni mengenai keperawanan perempuan dalam perkawinan. Sementara itu, perbedaan dengan skripsi yang penulis susun, ditambahkan perspektif tokoh-tokoh feminis tentang pengaruh keperawanan perempuan terhadap tujuan perkawinan.

2. "Cerai Talak dengan Alasan Virginitas dalam Tinjauan Hukum Islam dan Feminis" oleh Lewi Ana, Universitas Gadjah Mada, *al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Desember 2022. Jurnal penelitian ini membahas pandangan hukum Islam dan feminis terkait fenomena perceraian yang disebabkan oleh ketidakperawanan seorang istri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan sekaligus kesamaan hukum Islam dan feminis terhadap nilai keperawanan. Hal ini senada dengan topik yang dibahas dalam penelitian, yakni mengenai keperawanan perempuan dalam perkawinan. Perbedaan dalam skripsi penulis dengan jurnal tersebut, yakni penguraian definisi keperawanan

- perempuan oleh ahli guna mengetahui makna keperawanan perempuan sebelum perkawinan perspektif feminis.¹⁸
3. TESIS Konsep keperawanan terhadap pembatalan perkawinan tinjauan hukum Islam dan feminis oleh Nada Putri Rohana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penelitian ini menerangkan bahwa konsep keperawanan dapat menjadi syiqaq atau sangketa perkawinan, mengenai pembatalan perkawina dikaitkan dengan KHI Pasal 72 ayat (2), lebih lanjut tentang alasan perceraian yang terdapat dalam KHI Pasal 116 huruf f.¹⁹ Hal ini senada dengan topik yang dibahas dalam penelitian, yakni mengenai keperawanan perempuan dalam perkawinan. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian ini, bahwa disertakan pemikiran tokoh-tokoh feminis untuk mengetahui pengaruh keperawanan perempuan terhadap perkawinan.
 4. SKRIPSI Membunyikan tafsir feminis (Studi tafsir perspektif keadilan hakiki perempuan Nur Rofiah dan relevansinya terhadap fatwa kongres ulama perempuan Indonesia) oleh Husna Mayaziza UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023.²⁰ Penelitian ini mengungkap konsep

¹⁸ Lewi Ana, "Cerai Talak Dengan Alasan Virginitas Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Feminis," *Al-Qisthu* 20, no. 2 (2022).

¹⁹ Nada Putri Rohana, *Konsep Keperawanan Terhadap Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam Dan Feminis* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022).

²⁰ Husna Mayaziza, *Membunyikan Tafsir Feminisme (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah Dan Relevansinya Terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023).

keadilan hakiki Nur Rofiah dan penerapannya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan relasi antara laki-laki dan perempuan. Hal ini senada dengan topik yang dibahas dalam penelitian, yakni mengenai keperawanan perempuan dalam perkawinan. Sedangkan, perbedaan penelitian dalam skripsi tersebut, penulis menyertakan analisis perspektif feminisme tentang keperawanan perempuan sebelum perkawinan.

5. SKRIPSI Urgensi virginitas bagi kaum pria dalam memilih calon istri (Studi analisis terhadap Masyarakat Tegal Rotan kelurahan Sawah Baru Tangerang Selatan) oleh Mahrunnisa UIN Syarif Hidayatullah. Penelitian ini menyampaikan urgensi virginitas berdasarkan medis, perspektif agama Islam dan hakikat keperawanan dengan studi kasus di Tegal Rotan.²¹ Hal ini senada dengan topik yang dibahas dalam penelitian, yakni mengenai keperawanan perempuan dalam perkawinan. Sementara itu, perbandingan dengan penelitian, bahwa penulis menyertakan tanggapan tokoh feminis tentang keperawanan perempuan sebelum perkawinan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian dianggap penting pada setiap penulisan karya tulis ilmiah atau penelitian. Tujuannya,

²¹ Mahrunnisa, *Urgensi Virginitas Bagi Kaum Pria Dalam Memilih Calon Istri (Studi Analisis Terhadap Masyarakat Tegal Rotan Kelurahan Sawah Baru Tangerang Selatan)* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012).

penelitian atau karya tulis ilmiah tersebut selaras dengan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Metode penelitian disebut tata cara (metode) dalam melakukan proses penelitian, yakni teknik penelitian dan prosedur penelitian.²² Maka dari itu, penulis menggunakan metode berikut dalam penelitian, di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis lapangan atau *field research*, yakni penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data di lapangan.²³ Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum Yuridis-Empiris, di mana metode tersebut mengkaji fakta yang terjadi di lapangan, di mana wawancara tokoh feminis muslim Indonesia, yakni Siti Musdah Mulia, Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kadir dan Nur Rofiah.

Di samping itu, penelitian ini merupakan kualitatif, bahwa menurut Bogdan, disebut sebagai metode penelitian kualitatif adalah proses penelitian menghasilkan data deskriptif yang meliputi kalimat tertulis dan/atau lisan dari orang-orang. Oleh karena itu, penelitian kualitatif digunakan berdasarkan tujuan penelitian, yakni ingin mendapatkan hasil wawancara sebagai bahan analisis

²² Hasan Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 21.

²³ Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995), 58.

mengenai keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan, yakni data primer dan sekunder, di antaranya:

a. Data Primer

Data yang didapat secara langsung melalui sumber data penyelidikan. Penelitian ini menggunakan data primer, artinya, hasil lisan dan pendapat melalui sumber pertanyaan guna menjawab permasalahan yang dikaji.²⁴ Penelitian ini menganalisis perspektif feminis muslim Indonesia dan Islam tentang keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan. Dalam hal ini, penulis mewawancarai ahli bidang kesehatan reproduksi untuk mengetahui definisi keperawanan secara lengkap dan tanggapan feminis muslim Indonesia terkait pentingnya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan.

²⁴ Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 39.

b. Data Sekunder

Data-data pendukung ataupun pelengkap dari data primer.²⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder yang terdiri dari tiga komponen, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Wawancara feminis muslim Indonesia, di antaranya: KH Husein Muhammad, Faqihuddin Abdul Kodir, Prof Musdah Mulia dan Nur Rofiah.

2) Bahan Buku Sekunder

- a) Kompilasi Hukum Islam
- b) UU Perkawinan 1974
- c) Nur Rofiah, buku berjudul Nalar Kritis Muslimah, Penerbit Afkaruna.id di Bandung pada 2020.
- d) Siti Musdah Mulia, buku berjudul Muslimah Reformis: Pokok-Pokok Pemikiran untuk Reinterpretasi dan Aksi. Penerbit Baca: 2005.
- e) KH Faqihudin Abdul Kadir, Qiraah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam 2019.
- f) Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, Persoalan Pokok Mengenai Feminis dan Relevansinya, terj S. Herlina, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

²⁵ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 91.

- g) Siti Musdah Mulia, Marzani Anwar, (ed.), Keadilan dan Kesetaraan Jender (Perspektif Islam), Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.
 - h) Husein Muhammad, Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender.
 - i) Ghazali Abdul Rahman, 2012, Fikih Munakahat, Jakarta: Kencana.
 - j) Azizah, N. (2021). Aliran Feminisme dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. In SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies.
 - k) Irwanto, K. (n.d.). Aspek Nilai Keperawanan dalam Hak-hak Asasi Manusia. CV. Green Publisher.
 - l) Jurnal, artikel dll., yang berkaitan dengan penelitian.
- 3) Bahan Hukum Tersier.
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan menggunakan data kualitatif untuk mengumpulkan data di antaranya:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara bebas, di mana peneliti tidak

mengikuti pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. Peneliti hanya mengandalkan poin-poin utama dari permasalahan yang akan ditanyakan..²⁶ Penelitian ini dilakukan mewawancarai tokoh feminisme muslim Indonesia supaya mengetahui pandangannya mengenai perspektif feminis tentang penting tidaknya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan, diantaranya Siti Musdah Mulia, KH Husein Muhammad, KH Faqihudin Abdul Kodir dan Nur Rofiah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan oleh peneliti berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental milik seseorang. Metode ini dianggap lebih mudah dibandingkan dengan metode lainnya, meskipun terkadang ada kesalahan, namun sumber data tetap dapat dipertahankan..²⁷ Dokumentasi merupakan metode pendukung dari observasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, dokumentasi disertakan selama pelaksanaan wawancara.

²⁶ Dr Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013, 140.

²⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

c. Studi Pustaka

J. Supranto yang dikutip oleh Ruslan dalam bukunya mengenai metode penelitian Public Relations dan komunikasi, menyatakan bahwa studi pustaka merupakan studi dilakukan dengan pencarian data atau informasi riset membaca buku-buku, jurnal referensi dan bahan publikasi.²⁸ Pengimplementasian tertuang sesuai literatur yang relevan dengan penelitian mengenai perspektif feminis tentang pentingnya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan setelah seluruh data yang diperlukan terkumpul. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode deskriptif-normatif untuk menguraikan pendapat tokoh feminis muslim Indonesia.²⁹ Melalui teknik analisis deskriptif-normatif, penulis menjustifikasi hasil dengan Hukum Islam tentang penting tidaknya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan.

²⁸ Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 24.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 15.

G. Sistematika Penulisan

Supaya pembaca lebih mudah memahami skripsi ini, penulis memberikan gambaran umum tentang penulisan tersebut. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang fokus pada pembahasan utama, yang dibagi ke dalam beberapa aspek, namun tetap memiliki satu konteks yang utuh. Pembahasannya terbagi sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab pertama memuat penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Feminisme Muslim Indonesia tentang Konsep Keperawanan Perempuan dalam Hukum Islam dan Tujuan Perkawinan

Bab kedua dalam penulisan ini, akan diuraikan tentang konsep keperawanan, konsep keperawanan menurut hukum Islam, tujuan perkawinan menurut feminis dan hukum Islam.

Bab III: Perspektif Feminis Muslim Indonesia tentang Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan

Bab ketiga ini penulis menguraikan tentang perspektif feminis muslim Indonesia tentang penting atau tidaknya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan

berdasarkan pandangan tokoh feminis muslim Indonesia melalui wawancara. Di samping itu pula, penulis memaparkan biografi tokoh feminis muslim Indonesia sebagai data tambahan narasumber penelitian.

Bab IV: Analisis Perspektif Feminis Muslim Indonesia tentang Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan

Bab keempat ini penulis menganalisis tentang perspektif feminis muslim Indonesia guna melihat keperawanan dalam penilaian terhadap status dan martabat perempuan di masyarakat, mengenai penting atau tidaknya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan. Penulis akan mencoba mencetuskan makna otentik tentang perkawinan serta relevansi feminis dan hukum Islam dalam menyikapi problematika sosial perkawinan tentang keperawanan perempuan yang dinilai tidak berkeadilan gender.

Bab V: Penutup

Pada bab terakhir, penulis menyajikan kesimpulan dari skripsi yang telah ditulis. Di dalamnya, terdapat jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas, serta saran-saran yang diberikan.

BAB II

FEMINISME ISLAM TENTANG KEPERAWANAN PEREMPUAN DALAM HUKUM ISLAM DAN TUJUAN PERKAWINAN

A. Teori Feminisme Islam

Studi feminisme semakin berkembang yang diwarnai oleh berbagai gerakan dan teori. Mula-mula pengistilahan feminis terbentuk karena adanya ketimpangan-ketimpangan sosial berbasis gender di masyarakat yang berdenyut dalam pemahaman masyarakat dengan mengatasmakan budaya dan agama. Studi feminisme yang bercorak multidisiplin punya sejarah panjang yang terus berkembang sebagai upaya mewujudkan keadilan bagi kemanusiaan. Isu-isu tentang perempuan yang diusung oleh feminis bukan gagasan yang baru, tapi telah ada sejak awal mula perkembangan teori sosial. Bersamaan dengan perkembangan situasi sosial, teori feminisme dapat ditandai sebagai pemikiran yang lahir dari friksi sosial yang kemudian masuk dalam gelanggang modernitas di dunia akademis barat. Meskipun demikian, sebenarnya spirit feminis sudah ada sejak puluhan ribu tahun jauh sebelum tercipta istilah ‘feminisme’ di belahan dunia Barat.

Pernah dalam satu lintasan sejarah feminis menuntut agar tatanan sosial juga mempertimbangkan kebutuhan kelompok perempuan. Hal tersebut berawal dari perdebatan

tentang bagaimana seharusnya secara sosial dan politik perempuan diperlakukan. Puncaknya terjadi pada paruh ke dua abad dua puluh, di mana ada pergeseran diskursus dalam ilmu sosial mengenai norma sosial. Dari *nature* ke kultur, domestik ke publik, rumah tangga ke pabrik, perlindungan dalam undang-undang dan lain sebagainya.³⁰

Studi perkembangan feminis diwarnai dengan beragam gerakan. Sebelum menjelaskan tentang feminisme Islam, penulis ingin memberikan pengantar macam-macam feminis, diantaranya: *Pertama*, feminisme liberal. Feminisme liberal merupakan pandangan yang menempatkan perempuan sebagai individu yang memiliki kebebasan penuh dan bersifat individual. Berdasarkan buku yang bertajuk, *Feminismet Politics and Human Nature*, Alison Jaggar³¹ dirinya menambahkan bahwa dalam pemikiran kelompok liberal, sifat dasar manusia yang unik ialah kemampuan rasionalitasnya.

Akan tetapi, argumentasi klasik oleh Aristoteles mendefinisikan bahwa manusia merupakan binatang yang rasional, oleh karena itu, kelompok liberal mendefinisikan rasionalitas ke dalam aspek-aspek kebijaksanaan dan moralitas. Analogi tersebut juga dipakai oleh feminisme liberal yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas berpikir dan bertindak secara rasional. Akar

³⁰ Nuril Hidayati, "Teori Feminis: Sejarah, Perkembangan Dan Relevansinya Dengan Kajian Keislaman Kontemporer," *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14, no. 1 (2018), 2.

³¹ Alison M Jaggar, *Feminismet Politics and Human Nature* (United States of Amerika, 1983), 3.

penindasan terhadap perempuan disebabkan oleh tindakan perempuan sendiri. Laki-laki dan perempuan dibayangkan setara dan dapat bersaing secara bebas.

Kedua, feminisme Marxis. Jenis ini terbagi dalam beberapa aspek, diantaranya feminisme ekonomi marxis; feminisme masyarakat Marxis; dan feminisme politik Marxis. Pandangan Marxis terhadap feminisme muncul lantaran adanya struktur sosial, politik serta ekonomi yang berkaitan erat dengan patriarki. Feminisme Marxis menginginkan terhapusnya kelas-kelas dalam masyarakat. Aliran feminisme ini percaya bahwa pekerjaan domestik perempuan yang tak dibayar merupakan salah satu lokus penindasan perempuan di dalam sistem kapitalisme.³² Feminisme Marxis mencita-citakan laki-laki dan perempuan dapat bersama-sama membangun struktur sosial dan peran sosial yang memungkinkan keduanya merealisasikan potensi kemanusiaannya secara utuh.

Ketiga, feminisme radikal. Feminisme radikal adalah teori feminisme yang menginginkan terjadinya perubahan radikal di masyarakat dengan cara menghapuskan seluruh bentuk supremasi laki-laki dalam konteks ekonomi dan sosial. Feminis radikal menyakini bahwa patriarki adalah sistem yang menyebabkan ketimpangan di dalam masyarakat. Secara singkat feminisme radikal bertujuan membongkar seluruh

³² Muhammad Yahdi Urfan, *Analisis Feminis Marxis Pada Tokoh Utama Dalam Novel "Re" Karya Maman Suherman* (Brebek: Universitas Peradaban, 2023), 3.

struktur patriarki yang telah mengakar di dunia. Jadi, yang disasar adalah sistem sehingga membutuhkan perubahan secara menyeluruh untuk merombak sistem patriarki dan tidak hanya menyasar pada penyesuaian atas sistem melalui perubahan kebijakan dan lain sebagainya. Menurut Nancy Mandell³³ dalam bukunya yang berjudul *Feminismet Issues: Race, Class and Sexuality*, Scarborough, dikatakan bahwa penghapusan patriarki dan penghancuran kontrol laki-laki adalah salah sekian hal yang akan membebaskan perempuan. Dengan demikian, jelas bahwa feminisme radikal menentang patriarki, bukan laki-laki. Jika feminisme radikal dipahami sebagai kebencian terhadap laki-laki, maka itu berarti menolak pemahaman bahwa patriarki dan laki-laki tidak dapat dipisahkan secara politik dan filosofi. Artinya, feminisme radikal tidak membenci laki-laki sebagai individu berdasarkan gender, tetapi menentang patriarki sebagai sebuah sistem.

Keempat, feminisme sosialis. Feminisme sosialis merupakan pemikiran yang menggabungkan antara perosalan perempuan dan kelas. Studi feminis dan sosialisme memiliki tujuan yang saling berkesinambungan, bahwa gender sebagai penindasan kelas juga sebagai penindasan laki-laki.³⁴ Gagasan feminisme sosialis merujuk pada relasi ekonomi yang mengeksploitasi perempuan dalam kapitalisme. Pada awalnya,

³³ Mandell Nancy, *Feminismet Issues: Race, Class and Sexuality* (Scarborough: Practice Hall, 1995), 29.

³⁴ Nur Insani Meylawati, "Feminis Sosialis: Gerakan Clara Zetkin Dalam Perjuangan Identitas Dan Kelas Perempuan Di Jerman (1891-1917)," *Jurnal UPI* 12, no. 2 (2023), 249.

sosialisme hanya melihat perempuan sebagai bagian dari proletariat yang terlibat dalam buruh upahan, dan feminisme membuat sosialis menganalisa pekerja domestik (privat) di dalam kapitalisme. Perkembangan feminisme sosialis memunculkan terdapat beberapa gagasan feminisme yang mempunyai kontribusi penting, di antaranya: Juliet Mitchell, Iris Young dan Alison Joggar. Secara seksualitas, menurut Joggar analogi seorang buruh yang dialienasi atau dipisahkan dari produk yang dikerjakan, sedangkan seorang perempuan dialienasi melalui produk yang dihasilkan, yakni tubuhnya.

Selanjutnya pada pembahasan utama mengenai Feminisme Islam. Feminisme Islam dan ketidakadilan gender mulai muncul secara tulisan pada akhir abad-19 hingga pertengahan abad ke-20. Tokoh-tokoh mufasir dari kelompok perempuan meliputi, Aisyah Taimuriyah, Huda Sya'rawi, Zainab Fawwaz, Rokeya Sakhawat Houssain, Kartini, Taj as Salthanah, Nabawiah Musa dan lain sebagainya. Feminisme Islam hadir bukan berarti untuk memberontak Al-Qur'an dan hadist. Perspektif tersebut diawali dari kesadaran bahwa antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama. Feminis Islam datang untuk menyelesaikan masalah ketidakadilan gender berbasis pemahaman nash. Lebih dari itu, ia mengorek dasar-dasar ajaran Islam dan menegaskan komitmen keadilan gender.

Feminisme Islam menempatkan dirinya di gelombang ketiga perkembangan feminisme, sebagai upaya mengatasi

penindasan perempuan melalui restoratif keadilan.³⁵ Amina Wadud, Feminisme Muslim Indonesia menggambarkan feminis Islam sebagai prinsip-prinsip Islam. Menurutnya, feminis Islam tidak hanya mengkaji secara kritis penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an, Sunnah, hadist maupun fikih tetapi mengadopsi tanggung jawab perumusan Islam sebagai realitas hidup. Tidak sederhana menjadi seorang feminisme muslim, seringkali mengalami tantangan hingga terdiskriminasi. Amina Wadud menjelaskan, sisi salin laki-laki Muslim mempertahankan otoritas berdasarkan interpretasi yang dia miliki didasarkan sumber-sumber (Al-Qur'an dan Sunnah). Konsepsi dominan publik di dalam paradigma keIslaman berfokus pada ruang publik yang didominasi laki-laki.³⁶

Pengertian lain disebutkan, bahwa feminisme Islam lahir sebagai interpretasi berdasarkan upaya ijtihad, terhadap Al-Qur'an dan teks-teks pandangan Islam lainnya. Fatima Seedat, dalam bukunya yang bertajuk "*Between Inadequacy and Inevitability*," mengelompokkan cendekiawan muslim dalam mengidentifikasi feminis Islam. Ia menjelaskan, mereka yang menolak penggabungan feminis dan Islam di antaranya, Zeenath Kausar, Haideh Moghissi, and Reza Afshari. Sedangkan yang menerima penggunaan istilah feminis Islam, yakni Badran, Miriam Cooke, dan Jeenah. Mereka terus

³⁵ Margot Badran, *Feminism in Islam. Secular and Religious Convergences* (Oxford: One World Publication, 2009).

³⁶ Amina Wadud, *Aisha's Legacy: The Struggle for Women's Rights within Islam*, in *The New Voices of Islam. Reforming Politics and Modernity* (New York: Tauris, 2006), 201-204.

berupaya bagaimana mempresentasikan antara Feminis dan Islam.³⁷

Feminis muslim hadir sebagai upaya memastikan perempuan tidak mengalami diskriminasi dari pemahaman dan praktik beragama yang diyakini jalan kebenaran, sebab itulah muncul gerakan feminisme muslim di dunia, termasuk Indonesia. Hal-hal yang dilakukan diantaranya, mempertanyakan teks-teks yang tidak berkeadilan gender, kemudian memaknai ulang, internalisasikan dengan mempertimbangkan konteks teks tersebut.³⁸ Feminis muslim tidak selalu mengacu pada sumber kajian teks-teks keagamaan yang dilakukan dalam Islamic studies, tapi juga mengacu pada hal-hal yang bersifat umum. Selain itu, ia juga berfokus pada kajian yang bersumber pada teks suci keagamaan dan tradisi Islam.

Dinamika perdebatan feminisme Islam cukup relatif dan beragam.³⁹ Kelompok tekstual dan konservatif beranggapan, Islam dan feminisme tidak dapat disatukan, dikarenakan Islam berada dalam garis keyakinan, sementara feminisme merupakan istilah sekuler. Senada dengan itu, Hammed Shahidin menegaskan istilah feminisme Islam itu

³⁷ Fatima Seedat, "Between Inadequacy and Inevitability," *Journal of Feminist Studies in Religion* 29, no. 2 (2015), 25-45.

³⁸ Anwar, *A Genealogy of Islamic Feminismem. Pattern and Change in Indonesia*.

³⁹ Moghadam, "Islamic Feminismem and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate."

problematis.⁴⁰ Kelompok yang mengamini argumentasi ini berpendapat, masyarakat Islam tidak perlu mengadopsi istilah dan nilai dari Barat, terlebih agama Islam sudah memiliki ajaran dalam kitab suci. Sementara itu, pemikiran moderat dan progresif justru setuju tidak terdapat persoalan antara Islam dan feminis, karena keduanya sama-sama saling mengkampanyekan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan.

Menurut Fatima Mernisi, feminisme sangat erat dengan ajaran Islam. Di samping itu pula, feminisme sama sekali tidak menentang ajaran Islam, dikarenakan sama-sama mempromosikan keadilan gender. Meskipun pada praktiknya, masyarakat Islam masih banyak yang tidak memahami feminisme secara egaliter dan justru memposisikan perempuan sebagai subordinat. Begitu pula pendapat Anonuar Majid, Islam dan feminis bukan istilah dengan prinsip bertentangan. Majid juga mengkritik argumentasi yang mengekang Islam sebagai istilah yang hanya berkaitan dengan teologis.⁴¹ Perdebatan ini juga berpengaruh pada pemahaman aktivis gender di Indonesia, tidak semua pejuang hak-hak perempuan bersedia disebut feminis dikarenakan stigma feminis sering dilabelkan budaya Barat, anti laki-laki, individualistik dan lain

⁴⁰ Mojab, "Theorizing the Politics of 'Islamic Feminism'."

⁴¹ Moghadam, "Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate."

sebagainya.⁴² Guna menyelesaikan perihal ini, para feminis muslim di Indonesia menggunakan pendekatan sejarah dan hermeunetika dengan membaca ulang ayat suci untuk mendongkrak pemahaman di Indonesia mengenai keadilan laki-laki dan perempuan, bahwa relasi kesetaraan saling melengkapi bukan menguasai, apalagi ketimpangan sosial.⁴³

Feminisme Islam dalam koridor Indonesia memberikan sinyal lebih positif. Islam berperan penting sebagai stimulan perubahan serta menyuguhkan nilai-nilai kebermanfaatan bagi legitimasi emansipasi perempuan. Apalagi jika berhadapan dengan praktik budaya yang mengekang, menindas dan interpretasi yang misoginis hingga mengakibatkan sosial dan politik perempuan muslim kolonialisme, reformasi Islam serta gerakan perempuan mempengaruhi penafsiran terhadap teks-teks agama Islam. Selain itu, pengorganisasian masyarakat oleh perempuan Muslim tidak hanya menjadi landasan teoretis, tetapi juga aktivisme mobilitas massa yang memproduksi ilmu pengetahuan.⁴⁴

Feminisme Islam dalam ilmu kajian tentang keperawanan perempuan merupakan konsep yang dibangun dan dipolitisasi oleh masyarakat patriarkal. Dari pandangan ini,

⁴² Doorn-Harder, *Women Shaping Islam: Indonesian Women Reading the Qur'an*.

⁴³ Afsaruddin, *Hermeneutic and Honor: Negotiating Female "Public" Space in Islamic Societies*.

⁴⁴ Amina Wadud, "Reflections on Islamic Feminism: Exegesis of the Qur'an," *Religions* 12, no. 7 (2021), 497.

keperawanan perempuan bukan status biologis, tapi dibentuk konstruksi sosial yang bertujuan mengontrol tubuh perempuan, termasuk menentukan nilai perempuan di masyarakat. Dalam aspek budaya di masyarakat patriarkal, keperawanan perempuan menjadi tuntutan yang wajib dipertahankan sampai menikah tanpa melihat sebab-sebab pecah selaput dara. Keperawanan perempuan perspektif feminis muslim dipandang sebagai isu ketidakadilan gender di masyarakat dengan budaya patriarki. Feminisme menekankan, keperawanan sudah seharusnya menjadi wilayah individu dan bukan sekadar norma yang memberatkan perempuan, terlebih melihat beragam sebab-sebab pecahnya selaput dara.⁴⁵

B. Konsep Keperawanan

Anatomi organ reproduksi dan seksualitas dalam tubuh manusia berbeda antara laki-laki dan perempuan. Organ reproduksi terlibat dalam memproduksi yang bertujuan pembibitan janin atau hamil atau melahirkan. Sedangkan, organ reproduksi laki-laki merupakan organ yang mendukung sistem reproduksi. Hal itu disampaikan oleh Wahyu Indriawan, Spiritia Yayasan Pemberdayaan Komunitas (YPK) Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang.⁴⁶ Secara anatomi,

⁴⁵ Andani, "Perempuan Dalam Konsep Keperawanan: Studi Feminisme Tradisi Kain Keperawanan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Sumatera-Selatan.", 24.

⁴⁶ "Wawancara Dengan Wahyu Indriawan, Spiritia YPK ELSA Semarang Secara Luring 1 Oktober 2024," n.d.

organ reproduksi perempuan dibagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi luar yang meliputi labia majora, labia minora, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Sementara itu, organ reproduksi dalam terdiri dari vagina, ovarium, tuba falopi, uterus atau rahim, serta leher rahim atau serviks.⁴⁷


Organ reproduksi laki-laki terbagi menjadi alat reproduksi eksternal yang terdiri dari penis, skrotum, testis dan epidermis. Sementara itu, alat reproduksi internal di antaranya vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, vesikula seminalis, kelenjar prostat dan kelenjar bulbouretral.⁴⁸ Wahyu menuturkan, anatomi alat seksualitas baik laki-laki atau perempuan mempunyai kadar hasrat berbeda-beda. Organ seksual dapat menerima dan memberikan rangsangan dari dua orang yang mempunyai kesalingan. Organ seksual terdapat hampir seluruh tubuh pada laki-laki dan perempuan. Alat seksual dari seluruh organ tubuh tidak semua manusia terangsang pada organ yang sama dan setiap tubuh mempunyai khas dan titik seksual, bahkan alat yang tidak nampak secara fisikpun dapat disebut sebagai alat seksualitas dikarenakan menstimulan aktivitas seksual, seperti suara.

Wahyu menjelaskan bahwa anatomi tubuh genetikal pada perempuan, dalam vagina terdapat selaput dara atau

⁴⁷ Sabna Efrizon et al., "Reproductive System In Humans," *Prosiding SEMNAS BIO* 1 (2021), 728, <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/proseminasbio/vol1/95>.

⁴⁸ Efrizon et al, 729.

hymen. Dalam Bahasa Inggris, selaput dara dikenal dengan sebutan “hymen” yang merupakan lipatan membran atau selaput tipis yang menutupi ofisium eksternal vagina. Setiap perempuan mempunyai bentuk hymen berbeda-beda, konsistensi selaput dara menurut medis juga berbeda. Letak hymen dalaam vagina berada di 1-2 cm dari bibir vagina.⁴⁹



Gambar 2.1 Hymen/detikhealth

Hymen merupakan lipatan selaput lendir menutupi liang senggama secara sebagian⁵⁰ Dalam konteks keperawatan, hymen sering dikolerasikan dengan keperawatan perempuan, bahwa seorang perempuan dikatakan masih perawan apabila selaput dara masih terjaga dengan baik. Menurut Dr. Irene Anindyaputri, dilansir dari

⁴⁹ “Selaput Dara Suatu Kesimpangsiuran Informasi,” accessed November 20, 2024, <http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews>.

⁵⁰ Ahmad Ramali, *Kamus Kedokteran*, ed. Hendra T Laksman (Jakarta: PT Djambatan, 2005), 159.


hellosehat.com, keperawanan merupakan konsep dan norma sosial, bukan kondisi medis dikarenakan tidak ada definisi secara spesifik. Perawan memiliki arti yakni, perempuan yang tidak atau belum berpengalaman dalam berhubungan seksual. KBBI menyebutkan, definisi perawan adalah anak perempuan yang sudah patut kawin, gadis. Selain itu, juga disebut sebagai belum pernah bersetubuh dengan laki-laki.

Sementara itu, Wahyu Indriawan Spiritia YPK Elsa menyampaikan bahwa konsep keperawanan diartikan sebagai pecahnya selaput dara dalam vagina yang disebabkan karena berhubungan seksual dengan laki-laki, bukan berdasar benturan atau terkena benturan hingga mengenai vagina yang dapat memicu pecahnya selaput dara, seperti aktivitas fisik olahraga berat dan kecelakaan.⁵¹ Penyebab seorang perempuan sudah dikatakan tidak perawan tergantung sebab mengapa selaput dara tersebut pecah. Jaringan selaput dara dapat mudah pecah apabila terkena benturan yang mengenai bagian vagina, dikarenakan ketebalan selaput cenderung tipis.

⁵¹ “Wawancara Dengan Wahyu Indriawan, Spiritia YPK ELSA Semarang Secara Luring 1 Oktober 2024.”

Bentuk-bentuk hymen vagina perempuan, diantaranya:⁵²

- 1) *Annular hymen*, selaput dengan bentuk melingkari lubang vagina.⁵³
- 2) *Septate hymen*, selaput dara dengan ditandai beberapa lubang terbuka.
- 3) *Cibrifrom hymen*, selaput dara ditandai dengan beberapa lubang terbuka, namun bentuk lubang lebih kecil dan berjumlah lebih banyak.
- 4) *Introitus*, perempuan berpengalaman dalam berhubungan seksual selaput dapat membesar tapi masih menyisakan jaringan selaput dara.
- 5) *Imperforate hymen*, kondisi selaput dara tidak memiliki celah lubang atau menutupi lubang vagina sepenuhnya.



Gambar 2.2 Type Hymen/alodokter.com

⁵² Sutriyono, “Operasi Pemulihan Selaaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024), 4.

⁵³ Nuri Makkiyah Ummil Quro, *Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009).

Meskipun perempuan mempunyai selaput dara, apabila pada saat pertama kali melakukan hubungan seksual tidak mengeluarkan darah. Hal tersebut terjadi disebabkan tergantung ketebalan dan elastisitas selaput dara. Selanjutnya, tingkat stresing, relaksasi dan kesiapan mental dalam melakukan hubungan seksual juga berpengaruh terhadap kelenturan otot-otot pelviks, sehingga berpeluang mengeluarkan darah. Vagina butuh relaksasi ketika interaksi dengan penis supaya tidak menimbulkan rasa sakit dalam berhubungan seksual.

C. Konsep Keperawanan Menurut Hukum Islam

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 11 jo. 12 menjelaskan bahwa peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang ingin mencari pasangan hidup, atau melalui perantara yang dapat dipercaya. Peminangan ini dapat ditujukan kepada wanita yang masih perawan atau janda yang sudah selesai masa iddah-nya. Beberapa peraturan hukum positif yang akan penulis cantumkan terkait perkawinan antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Keperawanan adalah kondisi di mana seseorang belum pernah melakukan hubungan seksual. Penilaian terhadap keperawanan bisa bersifat positif atau negatif, bergantung pada usia, jenis kelamin, budaya, serta sikap dan keyakinan individu. Meskipun secara umum definisi keperawanan tampak jelas—

yaitu belum atau sudah berhubungan seks—sebenarnya, ketika berbicara dengan orang-orang, banyak aspek "pertama kali" lain yang mereka anggap penting, bahkan lebih signifikan daripada hubungan seksual, baik secara fisik, emosional, intelektual, maupun politik. Keperawanan berarti seseorang yang belum melakukan hubungan seks, dan dalam konteks medis dapat dilihat dari kondisi selaput dara. Namun, keperawanan lebih dari sekadar selaput dara; itu memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar hal tersebut.

Keperawanan sering kali dipandang sebagai lambang kehormatan dan harga diri seorang perempuan. Mempertahankan keperawanan dianggap sebagai bagian penting dari menjaga kesucian diri. Seseorang yang kehilangan keperawanan, meskipun tanpa adanya robekan pada selaput dara, tetap dapat dianggap telah kehilangan kemumiannya. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Durjani, yang mendefinisikan keperawanan sebagai kondisi di mana seseorang belum pernah melakukan hubungan seksual, baik dengan lawan jenis, sesama jenis, maupun dengan dirinya sendiri.⁵⁴

Dalam al-Qur'an, kehormatan tidak sepenuhnya berkaitan dengan keperawanan, asketisme, atau selibat, melainkan lebih kepada perilaku seksual yang sesuai dengan aturan-aturan Tuhan. Al-Qur'an tidak hanya mengatur

⁵⁴ Slamet.

bagaimana cara menyalurkan dorongan dan kebutuhan seksual, tetapi juga memberikan kerangka untuk mengekspresikannya dengan benar.⁵⁵ Al-Qur'an surat An-Nur ayat 33 menjelaskan perintah untuk menjaga diri dari perbuatan zina bagi yang belum menikah dan juga larangan praktik prostitusi dalam Islam.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْتَ تَحْصِنًا لِّتَبْتَغُوا

عَرَضَ الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ

رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. (Qs. An-Nur; 33).⁵⁶

Dalam konteks seksualitas dan pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai upaya untuk mencegah terjadinya zina. Perempuan sering kali dianggap

⁵⁵ Mutia Tanseba Andani, “Perempuan Dalam Konsep Keperawanan: Studi Feminisme Tradisi Kain Keperawanan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Sumatera-Selatan,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023), 23.

⁵⁶ Alwi Jamalul Ul-Ubab, “Tafsir Surat An-Nur Ayat 33: Larangan Islam Pada Prostitusi Dan Kekerasan Seksual,” NU Online, 2024.

sebagai pihak yang dapat membangkitkan hasrat seksual laki-laki, sehingga pernikahan dijadikan sebagai mekanisme pengendalian. Hampir semua agama melarang hubungan seksual di luar pernikahan, karena dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Oleh karena itu, ajaran agama menekankan pentingnya menjaga kesucian dengan menjadikan larangan berzina sebagai prinsip fundamental bagi umatnya.⁵⁷ Sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, larangan mendekati sebab-sebab dan hal-hal yang menjurus kepada perzinaan.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Al-Isra’: 32).

Keperawanan dipandang sebagai sesuatu yang suci dan hanya boleh dimiliki oleh suami dalam ikatan pernikahan. Perempuan diharapkan menjaga diri hingga menikah, karena hubungan seksual sebelum pernikahan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma sosial. Jika seorang perempuan melanggarnya, ia dianggap telah mencoreng kehormatan keluarganya dan dapat menerima sanksi berat. Pada masa itu, berbagai metode, baik medis maupun mistis, digunakan untuk

⁵⁷ Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan, Dan Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), 45.

membuktikan status keperawanan seorang perempuan..⁵⁸ Seksualitas perempuan sering dikaitkan dengan konsep kesucian atau keperawanan. Namun, dalam Al-Qur'an, kesucian dan kehormatan seseorang tidak semata-mata bergantung pada jenis kelamin, melainkan pada perilaku dan moralitas yang dijunjung tinggi. Kehormatan bukanlah atribut eksklusif bagi laki-laki atau perempuan, melainkan tanggung jawab yang harus dijaga oleh setiap individu. Menurut Al-Qur'an, kesucian dan kehormatan seseorang ditentukan oleh tindakan serta pilihan moral dan seksualnya, bukan berdasarkan faktor seperti karakteristik biologis, agama, identitas, atau status sosial.⁵⁹

Konsep keperawanan dalam perspektif sosial, budaya, dan agama pada dasarnya memiliki kesamaan. Dalam konteks sosial dan budaya, keperawanan seorang perempuan sering kali dianggap sebagai simbol kehormatan keluarga atau bahkan komunitasnya. Selain itu, status keperawanan juga dapat dikaitkan dengan aspek ekonomi dan kepentingan praktis. Seperti yang dijelaskan oleh Kuojung Chen dalam penelitiannya, rasa malu memiliki keterkaitan erat dengan kehormatan, di mana dalam suatu keluarga, rasa malu yang dialami seorang perempuan mencerminkan kehormatannya.

⁵⁸ D Baswardono, *Perawan Tiga Detik* (Yogyakarta: Galang Press, 2005), 3-4.

⁵⁹ N Hanah, "Seksualitas Dalam Al-Quran, Hadis dan Fikh: Mengimbangi Wacana Patriarki," *Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017), 49.

Akibatnya, perempuan yang tidak dapat membuktikan keperawanannya cenderung mengalami kehilangan penghormatan dalam masyarakat.⁶⁰

Konsep keperawanan dalam Islam juga berkaitan dengan kesucian dan kehormatan. Seorang perempuan yang masih perawan dianggap memiliki keperawanan atau selaput dara yang masih utuh. Menurut Imam al-Haramain al-Juwaini dalam kitab *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhah*, yang dikutip dalam tulisan Bahtsul Masail, keperawanan menggambarkan keadaan selaput dara atau *hymen*.⁶¹ Nilai keperawanan teramat agung dan dijadikan simbol perbedaan wanita shalihah dan tidak shalihah. Keperawanan itu juga bisa dijadikan tolak ukur wanita itu sendiri dalam menilai diri sendiri.⁶² Mengutip penjelasan dari Armaidi Tanjung, bagi laki-laki, menikahi seorang perawan merupakan kebanggaan tersendiri. Laki-laki akan merasa dihina dan tertipu jika perempuan yang dinikahi ternyata sudah tidak perawan,

⁶⁰ K.J Chen, *The Concept of Virginity and Its Representations in Eighteenth-Century English Literature*, Wenshan Re, 2010, 84-85.

⁶¹ Andani, *Makna Simbolik Kain Perawan Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Betung Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan*, 24.

⁶² Briliant El Tamin Alder, "Perspektif Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (Nu) Dan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Lampung Terhadap Pemakaian Replica Virginity Hymen Dalam Pernikahan," *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 5, no. 1 (2023), 47.

meskipun sebelumnya istri tersebut belum menikah atau memiliki suami.

Lebih lanjut, dijelaskan bahwa dalam kondisi istri yang sudah tidak perawan, seorang laki-laki mungkin akan langsung menceraikan istrinya karena kehilangan keperawanannya, meskipun istri tersebut masih berstatus gadis, kecuali jika istrinya sudah berstatus janda.⁶³ Menurut pendapat yang sama, dalam pernikahan, keperawanan seorang perempuan yang masih gadis dianggap sangat penting. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan mampu menjaga kesucian dirinya dari perbuatan yang haram, seperti hubungan di luar nikah. Sebaliknya, jika keperawanan hilang akibat pemerkosaan atau kecelakaan, maka hal tersebut di luar kendali perempuan.⁶⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, perempuan yang kehilangan keperawanannya karena hubungan di luar nikah termasuk dalam kategori perempuan yang berzina. Sementara itu, perempuan yang berzina hanya diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang juga berzina, begitu pula sebaliknya, laki-laki yang berzina hanya bisa menikah dengan perempuan yang berzina, sesuai dengan ketentuan dalam surat An-Nur ayat (3).

⁶³ Armaidi Tanjung, *Free Sex No! Nikah Yes* (Jakarta: Amzah, 2007), 184.

⁶⁴ Tanjung, 186.

الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ

بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur : 2).

Sehingga, jelas bahwa menikahi wanita yang tidak perawan karena zina tidak diperbolehkan.⁶⁵ Tingkat ketidakbolehan menikahi wanita yang berzina yaitu diharamkan seperti ketentuan akhir ayat di atas. Namun, jika wanita tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh, ulama membolehkannya.⁶⁶ Namun berbeda halnya apabila seorang laki-laki penzina yang menikahi perempuan yang penzina maksudnya adalah apabila wanita yang berzina dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya. Menurut ulama mazhab empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami

⁶⁵ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010), 179.

⁶⁶ Miftahul Jannah, *Perceraian Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017), 37.

istri, dengan ketentuan bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia yang mengawininya.⁶⁷

Jika seorang pria menikahi perempuan yang hamil akibat perzinaan dengan pria lain, terdapat perbedaan pandangan mengenai keabsahan pernikahan tersebut. Menurut Abu Yusuf, pernikahan semacam ini dianggap batal (fasid) dan tidak diperbolehkan, karena dinilai tidak pantas bagi seorang pria beriman untuk menikahi wanita yang pernah berzina. Di sisi lain, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani berpendapat bahwa pernikahan tetap sah, tetapi suami dilarang berhubungan intim dengan istrinya hingga bayi yang dikandungnya lahir. Selain itu, jika seorang pria memilih menceraikan istrinya karena tidak dapat menerima kenyataan bahwa istrinya sudah tidak perawan, maka ia memiliki hak untuk menjatuhkan talak, sementara perempuan tersebut tidak berhak menerima mahar.

D. Tujuan Perkawinan Menurut Feminis dan Hukum Islam

1. Tujuan Perkawinan Menurut Feminis

Menurut Sheila Rowbotham istilah “*feminismet*” muncul pertama kali di Perancis pada awal abad 19.⁶⁸ Feminis adalah pandangan dan filosofi yang berkaitan dengan isu perbedaan gender, yang kemudian berkembang menjadi gerakan dan perjuangan untuk mencapai kesetaraan

⁶⁷ Abd Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), 124.

⁶⁸ Sheila Rowbotham, *Women in Movement: Feminism and Social Action* (London: Routledge, 1992), 8.

hak antara perempuan dan laki-laki, yang selama ini mendominasi hampir semua aspek kehidupan.⁶⁹ Menurut E. Schussler Fiorenza, feminis merupakan gerakan sosial yang bertujuan untuk merombak struktur patriarki yang bersifat dominan, sekaligus menjadi kerangka teoretis dalam memahami dunia dan masyarakat dari sudut pandang perempuan. Perspektif feminis ini diperlukan untuk mengkritisi serta mengoreksi cara pandang maskulinistik yang mendominasi kehidupan sosial. Dalam masyarakat yang masih dipengaruhi oleh mentalitas patriarki, laki-laki cenderung memiliki posisi sosial yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.⁷⁰

Myra Diarsi, aktivis dari yayasan Kalyanamitra, menyatakan bahwa feminis adalah kesadaran akan kondisi penindasan dan eksploitasi terhadap perempuan di masyarakat, dunia kerja, dan dalam keluarga. Selain itu, feminis juga merupakan gerakan yang melibatkan perempuan dan laki-laki untuk mengubah kondisi tersebut.⁷¹ Wardah Hafiz, di sisi lain, menjelaskan bahwa feminis merupakan sebuah proses untuk mencari hakikat kemanusiaan dan merupakan kontribusi perempuan dalam menghadapi tantangan zaman. Tujuannya adalah untuk

⁶⁹ Bunyamin and Dkk, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2019).

⁷⁰ Widya Sari, "Pernikahan Dalam Perspektif Feminis Dan Hukum Perkawinan Islam," *Ussraty: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023), 2.

⁷¹ Sari.

merumuskan sebuah sistem sosial yang dapat memberikan kebahagiaan, kebebasan, harga diri, dan kedamaian bagi manusia, alam, dan makhluk hidup lainnya.⁷²

Feminis adalah sebuah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan. Gerakan ini bermula dari kesadaran bahwa perempuan pada dasarnya telah ditindas dan dieksploitasi, sehingga mereka menjadi kelompok yang tertekan. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut, baik dalam aspek politik, ekonomi, sosial, maupun budaya.⁷³

Dalam pandangan feminisme pernikahan merupakan pintu perbudakan perempuan yang dilegalkan.⁷⁴ Pandangan ini kemudian memunculkan beberapa argument feminis dalam konteks pernikahan. Di antara argumen feminis adalah bahwa pernikahan memfasilitasi kekerasan dan penindasan terhadap perempuan. Feminis Barat menyebut bahwa pernikahan sama dengan memenjarakan wanita dalam sebuah tirani, dibawah kekuasaan laki-laki (suami). Di Barat pernikahan dan

⁷² Wardah Hafidz, "Feminis Sebagai Sebuah Problematika Milenium Ketiga Dan Sikap-Sikap Agama," in *Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga* (Jakarta: Grasindo, 2000), 91.

⁷³ Sari, "Pernikahan Dalam Perspektif Feminis Dan Hukum Perkawinan Islam.", 4.

⁷⁴ Henri Shalahudin and Dkk, "Konsep Mitsāqan Ghalīzhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminisme Tentang Konsep Pernikahan," *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)* 1, no. 2 (2023), 197.

keluarga dianggap sebagai unit produktif dalam melestarikan ekonomi, yang berasas pada eksploitasi wanita. Patriarki dijadikan motor penggerak yang terus mengeksploitasi perempuan dengan memperberat beban wanita.⁷⁵

Dalam pandangan feminis, posisi kepala keluarga yang selama ini dipegang oleh laki-laki dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan penindasan terhadap perempuan. Feminis menekankan bahwa peran kepala keluarga seharusnya menjadi hak bersama antara suami dan istri, bukan hanya dimonopoli oleh salah satu pihak. Gerakan feminis juga mengkritik institusi keluarga sebagai sistem yang mempertahankan relasi hierarkis yang dianggap menindas perempuan. Lebih jauh, perkawinan dipandang sebagai bentuk dominasi satu individu atas individu lain yang memperoleh legitimasi baik secara budaya maupun struktural dalam masyarakat. Perkawinan menjadi manifestasi nyata dari supremasi laki-laki atas perempuan, yang memperkuat ketimpangan sosial. Singkatnya, perkawinan dianggap sebagai mekanisme yang melegitimasi penindasan dalam bingkai budaya, agama, dan struktur sosial.

Kamla Bhasin, seorang feminis dari Asia Selatan, berpendapat bahwa dalam budaya patriarki, perempuan

⁷⁵ Cinzia Arruzza, *Dangerous Liaisons: The Marriages and Divorces of Marxism and Feminism*, Penelope D (Wales: Merlin Press, 2013), 126.

tidak hanya diposisikan sebagai ibu, tetapi juga sebagai objek seksual. Ideologi patriarki menciptakan dikotomi antara perempuan sebagai makhluk seksual dan perempuan sebagai ibu, yang kemudian digunakan untuk mengontrol seksualitas perempuan. Dalam sistem ini, perempuan ditempatkan dalam posisi subordinat dengan diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan seksual laki-laki, sehingga tubuh mereka menjadi bagian dari mekanisme dominasi patriarki.⁷⁶

Dalam konteks perkawinan, perempuan sering kali diperlakukan sebagai objek seksual bagi laki-laki serta sekadar alat reproduksi untuk melahirkan keturunan. Pandangan ini tercermin dalam ilustrasi yang dikemukakan oleh Fatimah Umar Nassif, yang menggambarkan bagaimana perempuan pada masa pra-Islam dinikahi semata-mata untuk memenuhi hasrat seksual laki-laki, tanpa dihargai sebagai individu yang memiliki hak dan martabat sendiri.⁷⁷ Simone de Beauvoir, seorang tokoh feminisme, menggambarkan perkawinan sebagai bentuk perbudakan bagi perempuan. Dalam ikatan pernikahan, perempuan kehilangan kebebasan untuk mengejar ambisi dan keinginannya, karena mereka terjebak dalam rutinitas

⁷⁶ Kamla Bhasin, *Menggugat Patriarki* (Yogyakarta: Bentang, 1996), 8-9.

⁷⁷ Fatimah Umar Nassif, *Menggugat Sejarah Perempuan, Mewujudkan Idealisme Jender Sesuai Tuntutan Islam* (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001), 57.

pekerjaan rumah tangga. Baru ketika usia senja tiba, perempuan menyadari bahwa selama ini mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu tanpa tujuan yang jelas dan tanpa kesempatan untuk mengembangkan diri secara penuh.⁷⁸

Berdasarkan pandangan ini, beberapa kelompok feminis, terutama feminis radikal dan eksistensial, menolak sepenuhnya institusi perkawinan. Mereka berpendapat bahwa keluarga merupakan sumber utama penindasan dan menjadi ruang bagi objektifikasi perempuan. Pada tahun 1969, sebuah kelompok di Amerika yang menyebut diri mereka Feminismets mengeluarkan petisi yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan gender tidak akan bisa dihapuskan tanpa terlebih dahulu menghapus institusi perkawinan. Mereka menegaskan bahwa saatnya telah tiba untuk membebaskan diri, dengan langkah awal yaitu melepaskan perempuan dari ikatan perkawinan.⁷⁹

2. Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur Bahasa Arab, yakni *nikāhā*. Islam memaknai perkawinan sebagai ikatan suci yang kuat antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang, damai,

⁷⁸ Rosemarie Putman Tong, *Feminismet Thought, a More Comprehensive Introduction* (Colorado: Westview Press, 1998), 179-189.

⁷⁹ Lisa Tuttle, *Encyclopedia of Feminismem* (London: Arrow Books Ltd, 1987), 195.

bahagia, kekal, beradab dan abadi.⁸⁰ Perkawinan tidak hanya didasarkan kebutuhan biologis, melainkan menjalankan proses kodrat manusia. Sementara itu, perkawinan dalam Islam mengandung unsur pokok bersifat kejiwaan serta rohani meliputi, lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Lebih dari itu, perkawinan harus didasarkan religius, maknanya agama juga menjadi pondasi dasar rumah tangga untuk melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *subhānahu wata'ālā*. Pengertian perkawinan berpangkal dasar tiga pelaksanaan, yakni iman, Islam dan ikhlas.⁸¹

Perkawinan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, perkawinan merupakan suatu akad nikah yang sakral.⁸² Pemerintah Indonesia telah menentukan syarat sah perkawinan, di antaranya:

⁸⁰ Dwi Atmoko, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 3.

⁸¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung: Masdar Maju, 2002), 75-76.

⁸² M.A Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

a. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Syarat perkawinan diatur dalam UU Perkawinan No 1 tahun 1974 pada pasal 6 dan 7:⁸³

Pasal 6

- 1) Harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.
- 2) Perkawinan kurang 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Apabila diantara kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka cukup dari orang tua yang masih mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Apabila keduanya telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali dari garis keturunan ke atas selama masih ada.

Pasal 7

- 1) Perkawinan diizinkan apabila pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.
- 2) Dalam hal menyimpang tentang umur dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.

⁸³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” (n.d.).

Pada ketentuan pasal 7 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 diubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa:

Pasal 7

”Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”

Hukum Islam dalam fikih Indonesia, telah dirumuskan Undang-Undang (UU) Perkawinan Tahun 1974 dan KHI Tahun 1991. Dikatakan definisi perkawinan sesuai *spirit* Islam dan realitas saat ini, seperti pada pasal 2, KHI Tahun 1991, dengan bunyi, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Sementara itu, hukum Islam melalui KHI Tahun 1991 pada pasal 3 telah menjelaskan tujuan perkawinan tidak lain ialah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.⁸⁴ Definisi perkawinan yang termuat dalam UU Perkawinan tahun 1974 dan KHI sudah menempatkan akad perkawinan sebagai legalitas untuk saling memberikan manfaat suami-istri hingga mewujudkan

⁸⁴ Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berakitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Indonesia 2011.

khalīfah fil-arḍi. Tujuan perkawinan dalam al-Qur'an didasarkan dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS Ar-Rum:21).

Dari ayat tersebut, tersirat makna istilah *sakinah mawaddah warahmah* sebagai tujuan dari perkawinan. Landasan kasih sayang yang melekat antara suami-istri menjadi indikator utama untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. Menurut KH Husein Muhammad, *sakinah* bermakna ketenangan jiwa. Dalam QS Ar-Rum ayat 21 tersebut hanya terjadi jika suami istri didasarkan pada *mawaddah warahmah*. Konsep keluarga masalah tersebut, *sakinah* diartikan sebagai kondisi ketenangan jiwa dari seluruh anggota keluarga dan berimplikasi terhadap ketenangan jiwa masyarakat, bangsa dan semesta. Sementara itu, *mawaddah warahmah* dimaknai

memiliki perbedaan antara subjek dan juga objek yang dicintai.⁸⁵

Menciptakan keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan, sebab, sakinah adalah ketenangan yang dimiliki oleh jiwa dalam rumah tangga. Menurut Kiai Husein, dalam menciptakan keluarga sakinah berarti jangan sampai terdapat pihak keluarga yang merasa tidak merasakan ketentraman jiwa. Selanjutnya, mawaddah menurut Kiai Husein merupakan mencintai dan peduli kepada kemaslahatan yang mencintainya. Istilah mawaddah memberi makna bahwa orang yang memiliki cinta maka di hatinya penuh dengan harapan, lapang dada dan berusaha menjauhkan dari sifat buruk. Ia selalu menjaga cinta, baik dalam situasi senang, susah maupun sedih. Dari kedua konsep tersebut kurang cukup apabila tidak dibarengi dengan, rahmah. Untuk menciptakan kemaslahatan tidak hanya mencintai tapi juga memerlukan kasih sayang. Menurut Kiai Husein, rahmah membuat seseorang berusaha memberi kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi keluarganya.⁸⁶

Tujuan pernikahan adalah melangsungkan keturunan dan membinanya hingga tercetak menjadi

⁸⁵ Deny Marita Wijayanti, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Perspektif Kiai Husein Muhaammad," *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 3, no. 1 (2022), 42.

⁸⁶ Wijayanti, 43.

manusia beradab. Asas perkawinan selama-lamanya adalah suatu landasan penting yang harus ditanamkan sejak berniat untuk melangsungkan pernikahan. Karena suatu pernikahan memiliki tujuan mulia yang hendak dicapai dan diperoleh, di antaranya:⁸⁷

- a. Membentuk kehidupan yang tenang, rukun, dan Bahagia.
- b. Menimbulkan sikap saling mencintai dan menyayangi.
- c. Mendapatkan keturunan yang sah.
- d. Meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah *subhānahu wata ‘ālā*.
- e. Dapat menimbulkan keberkahan hidup.
Dalam hal ini dapat dirasakan perbedaan antara hidup sendirian dan hidup sudah berkeluarga, di mana penghematan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
- f. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain, saling memaafkan, saling mengerti kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Secara sosial orang dalam relasi keluarga akan saling terhubung dengan keluarga lainnya, masyarakat sekitarnya dan berelasi dengan masyarakat di lingkungan kerjanya, bahkan berpeluang akan dituntut menjadi pemimpin dalam masing-masing wilayah. Maka dari itu,

⁸⁷ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 58.

kedewasaan sosial juga menjadi hal penting untuk menunjukkan kemampuan dalam melakukan tanggung jawab perkawinan, sehingga tujuan menciptakan keluarga sakinah mawaddah warahmah dapat tercapai.⁸⁸

⁸⁸ Anthin Lathifah, *Perkawinan Anak Dan Problematikanya Dalam Hukum Di Indonesia* (Semarang: Penerbit Alinea, 2023), 28-29.

BAB III

PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM INDONESIA TENTANG KEPERAWANAN PEREMPUAN UNTUK TERCAPAINYA TUJUAN PERKAWINAN

A. Perspektif Feminis Muslim Indonesia tentang Keperawatan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan

Dalam konteks budaya patriarki, keperawatan disebut sebagai simbol yang menunjukkan baik atau tidaknya seorang perempuan. Maknanya, perempuan tidak mendapat tubuhnya secara utuh, pemikiran masyarakat patriarkis membuatnya menjadi asing sebab harus menyesuaikan standar lingkungan.⁸⁹ Jika tidak ia akan mendapat label tidak baik. Banyak faktor sebab-sebab terjadinya perceraian, termasuk soal keperawatan dikarenakan pemahaman masyarakat yang belum selesai dengan edukasi tentang organ reproduksi manusia. Berikut pendapat para feminis muslim di Indonesia tentang penting tidaknya keperawatan Perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan:

⁸⁹ Mulyasiwi, *Perilaku Terhadap Sesama Perempuan Berdasarkan Persepsi Virginitas Dalam Budaya Jawa: Suatu Kajian Feminis Etis Di SMA N 1 Salatiga* (Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana Institutional Repository, 2024), 2.

1. Siti Musdah Mulia

a. Biografi Siti Musdah Mulia

Siti Musdah Mulia lahir di Bone, Sulawesi Selatan pada 3 Maret 1958.⁹⁰ Ia merupakan perempuan pertama yang meraih gelar doktoral dalam bidang politik Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jakarta pada 1997, dengan tajuk disertasi “Negara Islam: Pemikiran Husein Haikal. Selain itu, Musdah Mulia perempuan pertama yang ditetapkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai profesor riset bidang lektur keagamaan di departemen agama (1999). Selanjutnya, ia juga meraih penghargaan International Women of Courage mewakili Asia Pasifik dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleeza Rice dalam peringatan International Women Days (IWD) atas perjuangannya mengkampanyekan Hak Asasi Manusia (HAM) pada 2007.

Musdah Mulia pendidikan formal dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di Surabaya (1969), Pesantren As'adiyah, Sulawesi Selatan (1973), Fakultas Syariah As'adiyah (1997). Selanjutnya, beliau menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ushuluddin Jurusan Dakwah,

⁹⁰ Muslimah Reformis, “Biografi Musdah Mulia,” accessed November 12, 2024, https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/biografi-musdah-mulia/.

Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar pada tahun 1980, S1 Jurusan Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab, IAIN Alauddin Makassar pada tahun 1982, S2 di bidang Sejarah Pemikiran Islam di IAIN Syahid, Jakarta pada tahun 1992, dan S3 di bidang Pemikiran Politik Islam di IAIN Syahid, Jakarta pada tahun 1997.

Pengalaman pekerjaan Musdah Mulia diawali menjadi dosen tidak tetap di IAIN Alaudin, Makasar pada 1982-1989 dan di Universitas Muslim Indonesia, Makassar pada 1982-1989; Peneliti Balai Penelitian Lektur Agama, Makassar pada 1985-1989; Peneliti pada Balitbang Departemen Agama Pusat, Jakarta pada 1990-1999; Dosen Institut Ilmu-ilmu Al-Qur'an (IIQ), Jakarta pada 1995-sekarang; Dosen Pascasarjana UIN, Jakarta pada 1997-sekarang; Kepala Balai Penelitian Agama Jakarta pada 1999-2000; Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas pada 2000-2001; Tim Ahli Menteri Tenaga Kerja R.I pada 2000-2001; dan Staf Ahli Menteri Agama R.I Bidang Hubungan Organisasi Keagamaan Internasional 2001-2024.

Selain itu, sejak masih menjadi mahasiswa, Musdah Mulia aktif terlibat dalam berbagai organisasi pemuda, organisasi masyarakat, dan Lembaga Swadaya

Masyarakat (LSM) perempuan. Beberapa posisi yang pernah dijabatnya antara lain: Pengurus KNPI Wilayah Sulsel (1985-1990), Ketua Wilayah Ikatan Puteri NU Sulsel (1982-1985), Ketua Wilayah Fatayat NU Sulsel (1986-1990), Sekjen PP Fatayat NU (1990-1995), Wakil Ketua WPI (1996-2001), Ketua Dewan Pakar KP-MDI (1999-2005), Wakil Sekjen PP Muslimat NU (2000-2005), Dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (2001-2004), Ketua Umum ICRP (2007-sekarang), Pendiri dan Direktur LKAJ (1998-2005), serta Ketua Panah Gender PKBI (2002-2005).

Musdah Mulia telah menerbitkan banyak karya tulis, di antaranya: *Mufradat Arab Populer* pada 1980, *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* pada 1989, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* pada 1995, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* pada 1995, *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal* (Paramadina, Jakarta, 1997), *Lektur Agama Dalam Media Massa* (Dep. Agama, 1999), *Anotasi Buku Islam Kontemporer* (Dep. Agama, 2000), *Islam Menggugat Poligami* (Gramedia, Jakarta, 2000), *Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam)* (LKAJ, 2001), *Pedoman Dakwah Muballighat* (KPMDI, 2000), *Analisis Kebijakan Publik* (Muslimat NU, 2002), *Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi* (LKAJ, 2002), *Seluk-Beluk Ibadah Dalam Islam* (As-Sakinah, Jakarta, 2002), *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru*

Keagamaan (Mizan, Bandung, 2005), *Perempuan dan Politik* (Gramedia, Jakarta, 2005), *Islam and Violence Against Women* (LKAJ, Jakarta, 2006), *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender* (Kibar Press, Yogyakarta, 2007), *Poligami: Budaya Bisu yang Merendahkan Martabat Perempuan* (Kibar, Yogyakarta, 2007), *Menuju Kemandirian Politik Perempuan* (Kibar, Yogyakarta, 2008), dan *Islam dan HAM* (Naufan, Yogyakarta, 2010).

Siti Musdah Mulia dikenal sebagai cendekiawan perempuan Islam, peneliti keagamaan dan intelektual yang menyuarakan bagaimana Islam memandang kesetaraan gender. Ia memperkenalkan konsep perempuan yang memahami jati diri, berani, mandiri hingga menciptakan perdamaian di masyarakat. Selain disebutkan di atas, Musdah Mulia sering menyuarakan nilai-nilai keagamaan dengan prinsip moderat dan cinta damai, seperti karya-karyanya meliputi topik HAM, keadilan, demokrasi, pluralisme dan kesetaraan gender.

b. Pendapat Siti Musdah Mulia tentang Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan

Seksualitas perempuan merupakan suatu hal yang bersifat independen dan menjadi hak perempuan secara utuh. Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa moralitas perempuan tidak dapat diukur dari seksualitas

dan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang laki-laki. Perempuan mempunyai keunikan dan normalitas sebagai individu selayaknya laki-laki. Akan tetapi, sistem patriarki mempunyai peran hingga menentukan konstruksi citra publik mengenai tubuh perempuan. Oleh karena itu, tidak heran apabila sudut pandang laki-laki menjadi nilai standar dalam memandang perempuan yang kemudian menjadi acuan menilai perempuan.⁹¹

Kemudian, Siti Musdah Mulia menyampaikan konsep keperawanan yang dikaitkan oleh “berdarah” dan “selaput dara” menunjukkan kondisi pemahaman masyarakat, bahwa banyak yang belum paham mengenai pengetahuan sistem reproduksi dan seksualitas perempuan. Yang jelas pandangan mengenai tidak berdarah pada saat malam pertama dinilai sudah tidak perawan merupakan pandangan patriarkis, terutama mengingat selaput dara pecah tidak hanya disebabkan karena hubungan seksual, banyak sebab lain yang menjadi faktor pecahnya selaput dara seperti aktivitas berat olahraga ataupun terbentur.

Hal itu terbukti dengan organ reproduksi perempuan mempunyai label “suci” dan “tidak suci”. Dijelaskan, label tersebut hanya melekat pada perempuan tidak kepada laki-laki, kondisi ini merugikan

⁹¹ “Wawancara Musdah Mulia via Telepon WhatsApp 18 Januari 2025,” n.d.

perempuan secara sepihak padahal ia memiliki otoritas tubuh secara penuh. Perbedaan pandangan antara perjaka dan perawan dipengaruhi oleh stigma gender di masyarakat. Dari sini juga, menurut Siti Musdah Mulia perempuan dianggap sebagai "objek seksual" bukan "subjek" manusia seutuhnya, sehingga dikaitkan dengan rusak atau tersegel, padahal seksualitas merupakan kegiatan antara dua orang yang saling menyetujui. Seksualitas selalu dipahami dalam konteks maskulin, dari pandangan ini pula melegitimasi laki-laki melakukan peleecehan, perkosaan dan kekerasan seksual.

Atas hal tersebut, menurut Musdah Mulia label perawan lebih kuat dan sering didengar oleh perempuan. Apalagi miskonsepsi keperawanan perempuan masih dikaitkan dengan selaput dara bahwa darah menjadi simbolik terlihat dan laki-laki menggunakan hal tersebut sebagai taruhan untuk ditaklukkan. Dikarenakan darah pada *hymen* terlihat maka labeling konsep keperawanan semakin masif. Berbeda dengan laki-laki yang tidak terlihat sama sekali.

Perempuan, tubuh dan pilihannya sering dijadikan ukuran moralitas atau kehormatan. Ini terjadi karena budaya patriarki—cara berpikir yang menempatkan laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Akibatnya, keperawanan dianggap sangat

penting untuk perempuan karena mereka dipandang harus "terjaga" sampai menikah, sebagai simbol bahwa mereka "baik" atau "berharga".

Sebaliknya, keperjakaan hampir tidak pernah dibicarakan atau dianggap penting, karena masyarakat lebih memaklumi laki-laki jika mereka memilih apa pun untuk tubuh mereka. Sementara, perempuan justru menghadapi stigma besar jika dianggap "tidak perawan". Padahal, kalau kita pikir baik-baik, keperawanan dan keperjakaan sebenarnya hal yang sama: pilihan atau kondisi seseorang soal tubuhnya. Tapi masyarakat terlalu keras pada perempuan dan terlalu santai pada laki-laki. Ini tidak adil, karena tubuh laki-laki dan perempuan sama-sama milik mereka sendiri, dan tidak ada yang berhak menilai seseorang hanya dari hal itu.

Siti Musdah Mulia menilai bahwa keperawanan tidak menjadi faktor penting dalam pernikahan. Kalau perempuan dituntut untuk perawan berarti laki-laki harus dituntut perjaka. Baik laki-laki atau perempuan diwajibkan menjaga alat kelamin dikarenakan merupakan bagian dari menjaga tubuh, termasuk menjaga diri dari perbuatan zina.

Siti Musdah Mulia mengatakan bahwa, nikah merupakan syariat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*. Pernikahan

menjadi syariat untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah. Dikatakan, perkumpulan kasih sayang ini diungkapkan dengan istilah mawaddah warahmah. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan dapat melaksanakan hal yang sebelumnya dilarang, yakni hubungan seksual. Dikatakan oleh Musdah Mulia, sebagian besar, nikah ditafsirkan sebagai pintu kepemilikan hak seksual bagi laki-laki atau perempuan. Jadi, seolah-olah nikah hanya diperhitungkan dari segi fisik dan seksual. Padahal terdapat hal yang lebih krusial tentang bagaimana mewujudkan tujuan perkawinan, yakni sakinah mawaddah warahmah. Allah *subhānahu wata'ālā* menyatakan tujuan tertinggi daripada perkawinan merupakan terciptanya keluarga sakinah yang penuh kasih sayang.

Musdah Mulia merumuskan prinsip berkeluarga supaya menjamin fungsi berjalan secara efektif. Beberapa prinsip tersebut dapat diaplikasikan sebagai etika dalam kehidupan berkeluarga. Di antaranya, pertamaa harus memahami bahwa pernikahan merupakan *mīṣāqan galīzan* yang didasarkan kesadaran guna menerima satu sama lain. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci mempunyai duniawi dan ukhrawi. Oleh karenanya, Islam mengatur kewajiban dan hak suami istri, anak-anak, orang tua serta relasi dengan keluarga lain. Sehingga, seluruh anggota

keluarga sejahtera dari marabahaya gangguan fisik, seksual, psikis, merasa aman, menikmati kesenangan dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar.

Kemudian, Musdah Mulia menjelaskan tujuan utama pembentukan keluarga Islam, yakni mewujudkan *mawaddah wa rahmah* untuk mendapatkan ridha Allah *subhānahu wata'ālā*. Cinta dan kasih sayang ini muncul dari ketulusan keduanya guna menerima keberadaan pasangan masing-masing, tanpa memberikan tuntutan. Dari perasaan *mawaddah warahmah* akan tercegah berbagai bentuk kekerasan rumah tangga. Dengan demikian, relasi suami istri, termasuk hubungan antaranggota keluarga harusnya selalu dibangun atas landasan cinta kasih yang tulus.

Siti Musdah Mulia menjelaskan, antara laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi sebagai unsur perekat. Artinya, tidak ada pembeda, subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Oleh karenanya, konsep perkawinan juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat manusia, seperti istri milik suami, begitu pula sebaliknya. Keduanya saling mencintai dan mengasihi. Dengan demikian pula, konsep perkawinan tidak mengenal kepemilikan yang sentralistik pada laki-laki. Selain itu, tidak pula kenal dengan konsep dominasi oleh salah satu pihak. Hal ini diadakan untuk membentuk keluarga sakinah, di mana tercipta keluarga bahagia lahir

batin. Tujuan perkawinan memberikan indikasi menuju titik kebahagiaan yang dibutuhkan keseimbangan antara suami dan istri. Apabila terdapat dominasi dari salah satu pihak, akan menimbulkan sifat semena-mena yang berakibat tujuan perkawinan tidak tercapai.

Sementara itu, menurut Musdah Mulia, nikah didefinisikan sebagai ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum atau syara', hingga memungkinkan laki-laki untuk istimta' atau mendapatkan kesenangan seksual dari istrinya, demikian pula laki-laki mendapat kesenangan seksual dari suami.

2. Husein Muhammad

a. Biografi Husein Muhammad

Beliau akrab disapa Buya Husein, merupakan tokoh yang aktif menyampaikan pesan-pesan keadilan gender dalam Islam. Buya Husein lahir di Cirebon pada 9 Mei 1953. Pendidikannya dimulai SD dan Pendidikan Diniyah di Pesantren Dar al-Tauhid Arjawinangun, Cirebon. Selanjutnya, ia menduduki bangku Sekolah Menengan Pertama (SMP) Negeri 1 Winangun dan melanjutkan pendidikan di Pesantren Lirboyo selama 3 tahun. Kemudian, Buya Huseib melanjutkan pendidikannya di PTIQ Jakarta. Ia selanjutnya melanjutkan pendidikan di al-Azhar Mesir serta berguru kepada tokoh-tokoh pemikir besar seperti Ahmad Amin,

Qosim Amin, serta filsafat barat seperti karya Nietzsche, Sartre dan Albert Camus.

Rekam jejaknya tercantum sebagai Komisioner Komnas Perempuan Periode 2007-2009 dan 2009-2012. Selain itu, Ketua Yayasan Fahmina Hingga saat ini sekaligus salah satu pendiri Yayasan Fahmina. Pengasuh Pondok Pesantren Dar Al-Fikr Cirebon. Atas dedikasinya, Buya Husein mendapat banyak penghargaan. Salah satunya, ia menerima *Heroes to End Modern-Day Slavery*, tahun 2006. Selain itu, Buya Husein juga pernah tercatat sebagai “*The 500 Most Influential Muslims*” yang diterbitkan oleh The Royal Islamic Strategic Studies Center, Amman, Yordania selama beberapa tahun. Selanjutnya, ia menerima penghargaan berupa doktor kehormatan (Honoris Causa) dari UIN Walisongo Semarang, Jawa Tengah.

Buya Husein adalah penulis yang sangat produktif dan progresif, yang telah menghasilkan banyak karya, di antaranya: *Fikih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, Islam yang Mencerahkan dan Mencerdaskan, Ijtihad Kiai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender, Perempuan, Islam dan Negara: Pergulatan Identitas dan Entitas, Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Pesantren, Upaya Membangun Keadilan, Mengaji Pluralisme pada Guru Pencerahan, Sang Zahid: Mengarungi Sufisme*

*Gus Dur, Menyusuri Jalan Cahaya, Gus Dur dalam Obrolan Gus Mus, Menangkal Siaran Kebencian Perspektif Islam, Toleransi Islam, Islam Tradisional yang Terus Bergerak, dan Memikirkan Kembali Pemahaman Islam Kita, Islam Agama Ramah Perempuan, Dawrah Fikih Perempuan, Fikih Seksualitas, Fikih HIV/AIDS, serta karya-karya lainnya..*⁹²

Kesadaran Buya Husein tentang isu feminime dan gender tumbuh pada saat menghadiri seminar tentang, “ Perempuan dan Pandangan Agama-Agama”, tahun 1993. Sejak saat itu ia mulai memahami dan menyadari berbagai persoalan perempuan dan terdorong mengurai masalah-masalah tersebut menggunakan kajian ilmu agama yang dipelajari selama menempuh pendidikan. Ia juga aktif di beberapa kegiatan diskusi dan seminar. Di samping itu pula Buya Husein menulis di sejumlah media sekaligus menerjemahkan buku-buku. Hingga kini, ia masih aktif menjadi direktur di Puan Amal Hayati dan mendirikan Klub Kajian Bildung bersama rekan-rekannya di Cirebon.

⁹² Kupipedia, “Profil Husein Muhammad,” Kupipedia.id, n.d.

b. Pendapat Husein Muhammad tentang Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan

Husein Muhammad menerangkan bahwa pernikahan laki-laki dan perempuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram. Selain itu, disebutkan juga mempertahankan kelangsungan hidup manusia dan mewujudkan kehidupan rumah tangga penuh kasih sayang antara suami dan istri demi menciptakan kemaslahatan bersama.⁹³

Dikatakan, terdapat masalah dalam definisi nikah di kalangan ahli fikih, bahkan dalam penafsiran Al-Qur'an. Terdapat ulama yang menyebutkan istilah nikah didefinisikan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke vagina. Akan tetapi, terdapat pula ulama yang menafsirkan nikah merupakan akad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual.

Apabila dikontekskan dengan keperawanan perempuan sebelum perkawinan akan menjadi problem dikarenakan perbedaan dari definisi keperawanan. Apakah perempuan yang belum berhubungan seksual? Apakah perempuan yang belum menikah? Ataukah

⁹³ "Wawancara Husein Muhammad via Video Call WhatsApp 9 Januari 2025," n.d.

gadis sudah menikah tapi masih utuh secara vagina? Orang yang sudah transaksi nikah atau akad tapi belum melakukan hubungan seksual, lalu, ia disebut janda atau masih gadis?

Menurut Husein Muhammad, perceraian yang disebabkan oleh keperawanan perempuan merupakan bukti yang tidak cukup masif dan tidak dapat menjadi dasar dikabulkannya perceraian. Dikatakan, mitos keperawanan seperti tidak mengeluarkan darah ketika hubungan seksual pada malam pertama tidak dapat dikatakan hilangnya keperawanan sebelum menikah. Hal itu disebabkan selaput dara tidak berkaitan dengan keperawanan. Tidak berdarah pada malam pertama bukan satu-satunya bukti ketidakkeperawanan perempuan, dikarenakan setiap perempuan mempunyai beragam selaput dara, bahkan ada dari mereka yang dilahirkan tidak dengan selaput dara.

Kemudian, Husein Muhammad mengutip ayat-ayat yang memuat kandungan tentang pernikahan, yakni QS Ar-Rum ayat 21. Ia menekankan prinsip-prinsip keadilan hakiki yang harus dilakukan oleh seorang suami ataupun seorang istri. Menurutnya, akad nikah merupakan metode yang dihalalkan oleh Allah *subhānahu wata‘ālā* supaya baik laki-laki dan perempuan dapat menjalin hubungan secara bertanggung jawab. Husein Muhammad merumuskan

tiga hal penting kandungan dari QS Ar-Rum ayat 21 tentang pernikahan, yakni sakinah mawaddah warahmah. Menurutny, meskipun dapat mengartikan sakinah yaitu ketentraman, tapi banyak sekali orang yang tidak fasih membedakan antara makna lafadz mawaddah dan warahmah. Sebagian mereka cenderung menyamaratakan makna istilah tersebut sebagai cinta kasih.

Padahal, dijelaskan oleh Husein Muhammad mawaddah merupakan makna cinta kasih yang berhubungan dengan arti fisik. Mawaddah diartikan cinta yang berkaitan dengan hasrat tubuh. Sementara itu, warahmah mempunyai makna menyasar pada nurani dan sikap. Hal ini dimaknai sekaligus dipraktikkan sebagai sikap kasih, kebaikan, ketulusan, kelembutan dan keikhlasan. Husein Muhammad menuturkan, makna kasih mengandung 3 arti. Pertama, *riqqatul qolbi* atau empati yang bukan hanya disandarkan simpati. Husein Muhamad menyebutkan empati merupakan kemampuan sekaligus kerelaan merasakan hal-hal yang dirasakan oleh orang lain. Kedua, *al-luthfu* atau lembut baik secara perilaku ataupun nada bicara. Ketiga, *maghfirah* atau memaafkan kekhilafan pasangan. Oleh karenanya, baik suami atau istri harus saling memenuhi kebutuhan tubuh dan jiwa masing-masing, mengedepankan prinsip kesalingan, termasuk tidak diperkanankan bertindak sepihak dan memaksa.

Husein Muhammad menekankan lafadz krusial, yakni *bainakum* yang memiliki makna di antara kamu. Lafadz tersebut secara tersirat menekankan makna kesalingan. Maka dari itu, ia menuturkan untuk memahami pasangan sebagai “aku yang lain” dengan menyayangi penuh dengan cinta dan kasih, seperti halnya mengasihi diri sendiri. Begitu pula apabila menyakiti maka sama saja melukai diri sendiri.

Selanjutnya, prinsip kesalingan menurut Islam juga timbul dalam penggunaan lafadz *azwājan*, yang memiliki arti pasangan bukan *ba'lan*. Meskipun, hal itu memunyai makna yang taradif atau sinonim, tapi bentuk kata dengan bentuk kedua mengandung adanya unsur atasan dan bawahan. Dengan demikian, menurut Husein Muhammad menganjurkan menikah untuk menyempurnakan ketakwaan. Dijelaskan pulaa, takwa bukan makna yang bertujuan menunjukkan hasil, melainkan proses ikhtiar bersama-sama sesuai dengan QS An-Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS An-Nisa: 1).*⁹⁴

Berdasarkan ayat tentang pernikahan QS An-Nisa ayat 1, makna takwa ditegaskan anjuran mengendalikan diri, termasuk menjaga lisan dengan tidak berbicara seenaknya kepada pasangan. Hal itu dilakukan untuk mewujudkan mawaddah warahmah sebagai langkah upaya mendapat keadilan dari Allah *subhānahu wata ‘ālā*.

Keperawanan perempuan tidak menjadi faktor penting untuk tercapainya tujuan perkawinan. Buktinya, Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* menikahi janda. Nikah merupakan transaksi yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan berhubungan seksual secara tanggung jawab, hal ini yang membedakan dengan perzinahan. Laki-laki dalam memilih perempuan terbagi dalam empat kategori, di antaranya karena kecantikannya, keturunannya, status sosial dan akhlak

⁹⁴ “Pendapat Husein Muhammad Diperkuat QS An-Nisa: 1,” n.d.

karimah. Kemudian, Husein Muhammad mengambil hadist Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*

تُنكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ ؛ لِمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ،

وَجَمَالِهَا ؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Realitas sosial atau pada umumnya perempuan itu dinikahi karena empat faktor: harta (kekayaan), posisi sosial (atau keturunan), kecantikan dan “din”. Carilah sungguh-sungguh perempuan yang mempunyai din (akhlak karimah, budi luhur). Kau niscaya beruntung.” (Imam Bukhari)⁹⁵

Pada zaman sekarang, banyak orrang yang cenderung memilih calon pasangan dikarenakan status sosial atau hartanya. Maka, tentang inipun Nabi Muhammad *shalallahu alahi wassalam* memberikan penjelasan, yang berisi janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikan, karena dengan kecantikan dapat mencelakai diri. Janganlah menikahi perempuan karena harta, karena harta dapat membuatnya sesat. Akan tetapi, menikahilah berdasarkan agama atau budi pekerti luhur. Bahwa seorang budak perempuan berkulit hitam yang

⁹⁵ “Pendapat Husein Muhammad Diperkuat Dengan Hadist Nabi Muhammad,”. (Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari, Kitab Al-Nikah, Bab Al-Akfa` Fi Al-Din),” n.d.

telinganya sobek, tapi mempunyai budi pekerti yang luhur adalah lebih utama.

Akhlak karimah atau budi pekerti yang luhur dalam rumah tangga memiliki makna saling menghormati, saling menyayangi, saling rendah hati, saling menjaga nada bicara, tidak saling menyakiti, saling empati. Maka dari itu, sikap-sikap yang menjadi harapan dalam rumah tangga dapat menjadi upaya mewujudkan tujuan perkawinan sakinah mawaddah warahmah. Akhlak merupakan ekspresi takwa, yakni kemampuan menjaga hati dan menghormati.

Takwa bukan berdasar pada penampilan formal, misal menggunakan jubah atau gamis, banyak shalat, dahi terdapat tanda hitam dan lain sebagainya. Dengan melihat empat kriteria memilih pasangan, tidak terdapat satupun kriteria yang menyebutkan keperawanan, apalagi perihal janda. Makanya, keperawanan tidak menjadi faktor penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan melainkan akhlak karimah. Begitupun sebaliknya, dalam memilih pasangan laki-lakipun harus didahului dengan akhlak karimah.

3. Nur Rofiah

a. Biografi Nur Rofiah

Merupakan seorang pemikir feminisme muslim di Indonesia. Perempuan tersebut lahir di Pematang Jaya pada

6 September 1971. Nur Rofiah menempuh pendidikan di SDN Randudongkal, kemudian pendidikan menengah dan atas ia lanjutkan di MTS dan Madrasah Aliyah di Jombang, yakni yayasan Khoiriyah Hasyim. Pendidikan tingginya bertempat di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tepatnya di Fakultas Ushuluddin pada 1990-1995. Kemudian ia menempuh pendidikan pascasarjannya di Turki, tepatnya di Ankara University selama 5 tahun. Selama waktu yang ia habiskan untuk menyelesaikan pendidikan pascasarjana (1997-1999) dan program doktoral (1999-2001).

Rekam jejak pekerjaan tertera sebagai dosen pascasarjana PTIQ Jakarta dan pengasuh sekaligus founder ngaji Kajian Gender Islam (KGI). Ia juga aktif sebagai pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), Alimat daan Rahima. Baru-baru saja Nur Rofiah diamanahi sebagai Pejabat Badan Pengelola Masjid Istiqla, lebih tepatnya Manajer Akademik Program Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal.

Nur Rofiah banyak melahirkan karya akademik dalam bentuk buku, di antaranya Nalar Kritis Muslimah (Buku Mandiri); Fundamentalisme dan Dampaknya terhadap Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas (Kontributor); NU Melawan Korupsi (Tim Perumus); Dari Syariah Menuju Maqashid (Kontributor); Memecah

Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan (Penulis); Kembang Setaman Perkawinan; Anak Perempuan Pengantin (Kontributor); Menelusuri makna di Balik Perkawinan di Bawah Umur; dan Hudud. Ia juga menulis artikel yang dimuat di beberapa jurnal nasional diantaranya, “Bahasa Arab sebagai Akar Bias Gender dalam Wacana Hukum Islam” (Jurnal Refleksi); Tafsir untuk Perubahan” (Jurnal al-Burhan); “Hermeneutika Al-Qur’an: Melacak Akar Krusial Penafsiran” (Jurnal al-Burhan); “Gerakan Sekularisasi di Turki” (Jurnal al-Burhan); “Seksualitas Perempuan dalam Tarikan [Tradisi](#) dan Agama” (Jurnal Perempuan); dan “Gugatan Perempuan atas Makna Perkawinan”.⁹⁶

b. Pendapat Nur Rofiah tentang Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan.

Pada setiap tindakan, baik laki-laki ataupun perempuan harus memastikan dapat mencerminkan iman kepada Allah *subhānahu wata ‘ālā* sebagai satu-satunya tuhan. Nur rofiah menjelaskan, dengan demikian, tidak akan tunduk mutlak kepada apapun dan siapapun selain Allah *subhānahu wata ‘ālā*. Maknanya, setiap tindakan harus dilandasi dengan prinsip untuk taat mutlak kepada Allah dan tunduk mutlak perintah Allah demi

⁹⁶ Kupipedia, “Profil Nur Rofiah,” Kupipedia.id, n.d.

kemaslahatan bersama, entah kemaslahatan diri sendiri maupun pihak lain. Hal itu termasuk tidak tunduk mutlak kepada lipidoseks dan hasrat seksual untuk terhindar dari dampak buruk pada diri sendiri ataupun orang lain. Ketaatan demi kesucian tersebut mesti dijaga sepanjang usia.⁹⁷

Menurut Nur Rofiah, keperjakaan dan keperawanan berhubungan dengan fisik, sehingga seakan-akan laki-laki dapat disebut perjaka selamanya dikarenakan tidak terdapat perubahan baik sebelum atau sesudah berhubungan seksual. Berbeda dengan perempuan yang mempunyai selaput dara di dalam vagina. Keperawanan tidak selamanya utuh, terlebih ketika sudah berhubungan seksual. Akan tetapi, pecahnya selaput dara tidak hanya disebabkan oleh hubungan seksual, selaput dara dapat pecah sesuai elastisitas dan ketebalan, bahkan ketika melakukan aktivitas berat seperti olahraga. Oleh karenanya, keperawanan perempuan dilihat dari sebab pecahnya selaput dara. Tidak berdarah pada malam pertamapun bukan satu-satunya bukti ketidakkeperawanan perempuan. Setiap perempuan mempunyai beragam selaput dara, bahkan ada dari mereka yang dilahirkan tidak dengan selaput dara.

⁹⁷ “Wawancara Nur Rofiah via Telepon WhatsApp 9 Januari 2025,” n.d.

Selaput dara mudah luruh dan lepas tanpa sepengetahuan perempuan. Oleh karena itu, perempuan ataupun laki-laki harus menjaga kesucian dengan menjaga organ seluruh tubuh, termasuk organ kelamin dengan cara menggunakan secara *ḥalāl*an *thayyiban ma'rufan*. Apabila hendak berhubungan seksual maka diwajibkan terdapat ikatan sah secara agama dan negara. Nur Rofiah menambahkan, begitu pula ketika sudah menikah, hubungan seksual harus dilakukan dengan baik tanpa memberikan rasa tidak nyaman antar satu sama lain. Misalnya, perempuan pada saat menstruasi dilarang melakukan hubungan seksual meskipun sudah halal (diperbolehkan), tapi tidak memenuhi syarat *thoyyiban* (baik). Sebagai suami, dirasa *toyyib* tetapi tidak *ma'ruf* (kebaikan relatif) dikarenakan tidak terdapat kesalingan di antara keduanya.

Nur Rofiah menyebutkan bahwa keperawanan tidak penting, hal paling penting merupakan kesucian. Selaput dara perempuan pecah disebabkan oleh perkosaan sudah tidak perawan tapi ia masih dinilai suci, karena sebagai korban atau tidak dalam konteks suka sama suka, berbeda dengan pelaku pemerkosaan yang dinilai tidak suci dan melakukan kekerasan. Sebaliknya, dalam konteks perzinahan, perempuan ataupun laki-laki disebut tidak suci karena telah melakukan perbuatan yang buruk. Nur rofiah menilai, keperawanan tidak penting tetapi penting untuk dijaga seperti halnya

menjaga diri sendiri dari bahaya, bahwa tubuh harus dijaga termasuk dengan menjaga tubuh orang lain.

Zina tidak diperbolehkan, apalagi tindakan pemerkosaan. Keperawanan dan kesucian harus dibedakan secara pemaknaan, dikarenakan kesucian tidak identik dengan keperawanan tapi hal itu harus dijaga secara *ḥalâlan thayyiban ma'rufan* baik laki-laki ataupun perempuan. Dijelaskan Nur Rofiah, keperawanan dinilai penting apabila mindset dipandang dari segi fisik manusia, dikarenakan merupakan alat ukur. Akan tetapi, Nur Rofiah melihat antara laki-laki dan perempuan merupakan makhluk berakal budi. Oleh karenanya, pernikahan tidak hanya perihal tubuh tapi juga berkaitan dengan akal budi.

Dalam Al-Qur'an, baik laki-laki atau perempuan yang beriman harus *ghadhdul bashar* atau mengontrol cara pandang kesadaran dan *hifzul furuj*. Dikatakan, cara mengendalikannya dengan tidak melihat calon suami atau calon istri selama menikah hanya sebagai makhluk fisik, tapi sebagai makhluk sosial yang berakal budi. Dengan demikian, tindakan akan dipertimbangkan secara *halalal thoyyiban ma'rufan*. Nur Rofiah mengatakan, apabila manusia hanya dipandang sebagai makhluk fisik, maka hanya disebut makhluk pejantan dan betina, sehingga *hifzul furuj* susah terwujud baik untuk diri sendiri atau pasangan.

Dampaknya berpotensi terjadi tindakan kekerasan seksual.

Selanjutnya, Nur Rofiah menerangkan bahwa kesucian wajib dijaga bagi perempuan atau laki-laki, baik sebelum maupun sesudah menikah. Laki-laki dengan kuasanya di dalam sistem patriarki beranggapan dapat menggunakan tubuh perempuan secara bebas, terlebih terikat secara perkawinan. Dijelaskan, tubuh perempuan dan laki-laki sama-sama milik Allah *subhānahu wata'ālā* dan masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sama tentang bagaimana menggunakan organ tubuh yang baik, termasuk organ kelamin. Oleh karenanya, tidak diperkenankan menggunakan organ kelamin sendiri dan orang lain secara *mafsadah* apalagi *mudharat*.

4. Faqihuddin Abdul Kodir

a. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Akrab disapa Kang Faqih, lahir pada 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Kang Faqih menempuh SDN Kedongdong sembari mengaji di musholla Tajung. Setelah tamat SD, ia melanjutkan sekolah di jenjang tsanawiyah dan aliyah serta mondok di Pondok Pesantren Arjawinangun pada tahun 1983-1989. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan di Universitas Damaskus, Syiria. Pada masa itu, Kang

Faqih banyak belajar kepada ulama-ulama besar. Selesai menempuh ilmu di Universitas Damaskus, ia lanjut S2 di International Islamic University, Kuala Lumpur, Malaysia tahun 1997-1999.

Kang Faqih mempunyai pengalaman organisasi, terlebih ketika berkuliah di Damaskus. Ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) orsat Damaskus. Selain itu juga bertanggung jawab sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) dan bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Kang Faqih mendirikan Fahmina Institute, sekaligus memimpin selama sepuluh tahun pertama juga mendirikan Media Mubadalah.id.⁹⁸

Lebih dari itu, Kang Faqih aktif mengajar di beberapa lembaga pendidikan, seperti mengajar jenjang sarjana dan pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ISIF Cirebon dan Pesantren Kebon Jambu al-Islami Babakan Ciwaringin. Latar belakang karir Kang Faqih yakni, seorang dosen, penulis, peneliti, konsultan, fasilitator dan trainer tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya, ia melanjutkan studi S3 pada 2009 di Indonesian Consortium for Religious Studies

⁹⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 614.

(ICRS) UGM Yogyakarta, disertasi interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks Hadits untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam dan lulus pada tahun 2015.⁹⁹

Kang Faqih banyak menulis buku, diantaranya *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi*. Cirebon: The Fahmina Institute, 2003; *Bangga menjadi Perempuan; Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam*. Jakarta: Gramedia, 2004; *Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan*. Jakarta: Rahima Foundation, 2006; *Fikih HIV and AIDS; Pedulilah Kita*. Jakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia, Jakarta, 2009; *Manba' al-sa'āda fī usus ḥ usn al-mu'āshara fī ḥ ayāt al-zawjīyah, Sittin al-Adliyyah, Nabiyyu ar-Rahmah* (Arabic). Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) and the Fahmina Insitute, 2012; *60 Hadits tentang Hak-hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi*. Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017; *Sunnah Monogami: Mengaji al-Qur'an dan Hadits*. Cirebon: USM, 2017; *Pertautan Teks dan Konteks dalam Fikih Mu'amalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial*. Yogyakarta: Graha Cendekia, 2017; *Qira'ah Mubadalah*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019; dan

⁹⁹ Kodir, 613.

Perempuan Bukan Sumber Fitnah. Bandung: Afkaruna.Id, 2021.

Kang Faqih sering mendapat beasiswa pelatihan, kursus dan menjadi narasumber dalam berbagai acara, diantaranya Course Program on Pluralism for Religious Leaders (April-Mei 2004) yang diselenggarakan oleh Universitas Ohio, Amerika Serikat; Workshop on Right at Home di Lebanon by ISIM Netherlands (22 Juni – 10 Juli 2004); Peserta di Commonwealth Kolokium Asia tentang Gender, Budaya, dan Hukum di Dhaka, Bangladesh (30-31 Oktober 2007); Beasiswa satu tahun program ‘Partnership in Islamic Education Scholarships for Postgraduate Research Fellowship’, The Australian National University Canberra-Australia (Juli 2008– Juni 2009); Presentasi tentang ‘Emerging Sexual and Reproductive Health and Rights in Islam in Indonesian Context’ di Asia Pacific Conference on Reproductive and Sexual Health (5th APCRSH) Beijing China (18-20 Oktober 2009); dan Beasiswa dari Henry Luce Foundation untuk *Sandwich Program of Dissertation Research*, Duke University North Caroline USA (25 Agustus – 15 Desember 2012).¹⁰⁰

¹⁰⁰ Kupipedia, “Profil KH Faqihudin Abdul Kodir,” Kupipedia.id, accessed November 23, 2024, https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir.

Di samping itu pula, Kang Faqih menciptakan lagu dan shalawat diantaranya, *Ṣalawāt Musāwa* (Arab). 2001; *Setara di Hadapan Allah* (Indonesia). 2003; dan *Ṣalawāt Samarra* (Sakīna Mawadda wa Raḥ ma - Arabi). 2015.

b. Pendapat Faqihuddin Abdul Kodir tentang Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan

Keperawanan perempuan sebelum perkawinan tidak berkaitan dengan hukum perkawinan. Secara fikih, hukum perkawinan antara dua pihak yang mengarungi kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, hal-hal yang bersifat biologis merupakan masing-masing individu. Tidak terdapat pembahasan mengenai perawan, janda, duda dan lain sebagainya. Akan tetapi, perihal biologis merupakan pilihan masing-masing dari pihak individu baik laki-laki ataupun perempuan.¹⁰¹

Problem sosial di masyarakat, bahwa laki-laki selalu diajarkan memilih perempuan perawan daripada tidak perawan. Problem sosial di masyarakat menciptakan stereotip yang mengatakan bahwa perempuan yang sudah tidak perawan dikatakan perempuan tidak baik, tidak dapat menjaga diri dengan

¹⁰¹ “Wawancara Faqihuddin Abdul Kodir via Telepon WhatsApp 20 Januari 2025,” n.d.

baik. Padahal menurut Faqihudin Abdul Kadir ketidakperawanan tidak selalu disebabkan karena hubungan seksual, apabila indikator keperawanan adalah selaput dara. Selaput dara dapat pecah dikarenakan aktivitas berat seperti berolahraga.

Oleh karena itu, menurut Kiai Faqih isu sosial tersebut dinilai tidak adil. Masyarakat menuntut syarat kepada perempuan tanpa menuntut syarat kepada laki-laki. Hal itu harus dikembalikan daripada tujuan perkawinan, yakni sakinah mawaddah warahmah. Bukan mengecek perawan atau tidak perawan. Dikarenakan tujuan utama pernikahan merupakan sakinah mawaddah warahmahdi mana sejauh mana mampu mewujudkan tujuan perkawinan tersebut. Kesiapan mental, kesiapan bersabar dan kesiapan untuk mewujudkan kehidupan, lebih baik daripada berbicara perihal keperawanan.

Imajinasi laki-laki terlalu mengasumsikan bahwa perawan jauh lebih nikmat dalam berhubungan seksual, padahal hal tersebut tidak berpengaruh, terlebih konteks keperawanan sudah keluar dari koridor fikih dan keislaman, itu murni konstruksi sosiaal. Apabila diangkat ke dalam fikih pun melalui urf atau adat kebiasaan. Sementara itu, adat kebiasaan dapat dilakukan jika tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Baik laki-laki ataupun perempuan tidak memiliki urgensi

untuk mengecek keperawanan ataupun keperjakaan. Imajinasi perawan maka hubungan seksual akan menjadi lebih nikmat merupakan hal patriarkal, jika tanpa menuntut laki-laki untuk berjaka.

Akan tetapi, apabila sejak kecil laki-laki telah terdoktrin oleh masyarakat untuk mendapat perempuan perawan, maka hal itu menjadi urusan pihak individu laki-laki tersebut. Bukan urusan fikih. Hidup berkeluarga tidak berbicara seputar perawan atau berjaka, tetapi mengenai bagaimana cara mengelola anatomi tubuh, kemampuan berhubungan intim dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah relasi individu, laki-laki berhak mendapatkan seorang perempuan yang masih perawan, perempuan pun berhak mendapatkan laki-laki yang masih berjaka. Akan tetapi, tidak untuk menjadi norma sosial mendapatkan relasi perkawinan sakinah mawaddah warahmah. Dikarenakan membangun rumah tangga bukan hanya perihal fisik, tapi membangun relasi yang sehat dan tidak toksik.

Kemudian, Faqihudin mengibaratkan hadist Nabi. Istilah perawan dan janda yang dikatakan oleh Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* merupakan kemampuan untuk bermesraan bukan tentang selaput dara. Dikatakan bahwa, “*Mengapa tidak*

dengan gadis mana ia bisa bermain denganmu dan kamu bermain dengannya.”

Hadist tersebut tidak menyinggung masalah keperawanan sama sekali. Kemudian, sahabat Rasulullah berkata: *“Ya rasulallah, orang tua saya meninggal saya mempunyai adik-adik kecil yang tidak ada yang mengurus. Apabila saya menikahi perawan, saya khawatir istri saya tidak bisa mengurus adik-adik saya. Makanya saya memilih menikahi janda untuk bersama-sama mengurus adik-adik.”*

Islam dalam konteks kesucian harus dipertahankan dalam arti kemampuan menghindari segala hal yang diharamkan. Hal ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Konteks tersebut tidak hanya persoalan zina, tapi juga mengenai kekerasan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Ketika sudah berkeluarga pun diwajibkan tetap menjaga kesucian sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam. Hukum Islam tidak mengatur mengenai keperawanan, tapi terdapat aturan yang menyinggung tentang perzinahan. Kecuali terkait pidana, bahwa apabila terdapat orang yang memecah keperawanan perempuan dengan perkosaan, ataupun dengan tindakan kriminal lain maka dia wajib dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Membangun relasi perkawinan harus didahului dengan komitmen dan sadar dengan modal atau karakter masing-masing, kemudian dikelola demi terwujudnya sakinah mawaddah warahmah. Masing-masing harus aktif menunjukkan kebaikan. Sakinah merupakan nyaman dan tenang, untuk mewujudkan kesakinahan maka diperlukan syarat harus terpenuhinya rasa cinta dan rasa sayang. Kemudian merasakan sesuatu dari pasangannya (mawaddah), warahmah diartikan harus bergerak kepada pasangan seperti melindungi, perhatian dan lain sebagainya. Sakinah dapat terwujud apabila mawaddah warahmah telaksana dengan baik.

Relasi manusia didasarkan pada karakter, kiprah dan peran manusia didasarkan pada kapasitas kemampuan yang bukan bersifat biologis. Orang-orang perlu disadarkan dengan diedukasi mengenai sisten reproduksi dan seksual, bahwa keperawanan tidak berkaitan dengan selaput dara dan tidak berkaitan dengan kenikmatan berhubungan seksual.

BAB IV
ANALISIS PERSPEKTIF FEMINIS MUSLIM
INDONESIA TENTANG KEPERAWANAN
PEREMPUAN UNTUK TERCAPAINYA TUJUAN
PERKAWINAN

A. Perspektif Feminis Muslim Indonesia tentang Keperawatan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan

Keperawatan perempuan menjadi salah satu faktor tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan. Apabila keperawatan perempuan menjadi preferensi dalam melaksanakan perkawinan tanpa melihat tolok ukur ideal tentang perawan maka dapat memicu terjadinya perceraian, sekalipun jumlahnya sedikit dibanding perceraian yang diakibatkan oleh nikah dini, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KdRT), ekonomi dan lain sebagainya.

Mitos-mitos tentang keperawatan perempuan masih dipegang erat dalam kepercayaan masyarakat umum. Ketika vagina perempuan di malam pertama berhubungan seksual dengan suaminya tidak mengeluarkan darah, maka dia dinilai tidak perawan dan tidak suci. Mitos keperawatan perempuan juga dinilai dari sempitnya vagina. Padahal vagina menjadi sempit ketika berhubungan seksual merupakan faktor

elastisitas otot-otot vagina dan sebenarnya perempuan memiliki vagina berbeda satu sama lain.¹⁰²

Konsep feminis muslim di Indonesia tentang keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan dilihat melalui tiga aspek karakteristik. Pertama, bagaimana mereka memahami makna keperawanan perempuan, penting atau tidaknya keperawanan perempuan dan argumentasi hukum tentang penting atau tidaknya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan.

1. Makna Keperawanan Perempuan menurut Tokoh-Tokoh Feminis Muslim Indonesia

Konsep keperawanan perempuan yang dikaitkan dengan “berdarah” dan “selaput dara” menunjukkan kondisi masyarakat yang belum memahami pengetahuan tentang sistem reproduksi dan seksualitas perempuan. Hal ini disampaikan oleh Siti Musdah Mulia, seorang cendekiawan perempuan Islam, peneliti keagamaan, dan intelektual yang aktif menyuarakan pandangan Islam tentang kesetaraan gender. Ia mengatakan bahwa pemahaman mengenai tidak berdarah pada malam pertama sebagai tanda tidak perawan merupakan pandangan patriarkis. Terlebih lagi, pecahnya selaput dara tidak hanya disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual. Banyak faktor lain yang dapat

¹⁰² Luo, “Quantitative Analyses of Variability in Normal Vaginal Shape and Dimension on MR Images.”, 6.

menyebabkan hal tersebut, seperti aktivitas berat dalam olahraga, kecelakaan, atau benturan pada area vagina.¹⁰³

Organ reproduksi perempuan sering diberi label “suci” dan “tidak suci”. Dijelaskan bahwa stereotip tersebut hanya melekat pada perempuan, tetapi tidak pada laki-laki. Kondisi ini merugikan perempuan secara sepihak, meskipun mereka memiliki otoritas penuh atas tubuhnya sendiri. Musdah juga menjelaskan bahwa perbedaan pandangan antara perjaka dan perawan dipengaruhi oleh stigma gender yang berkembang di masyarakat. Atas dasar tersebut, perempuan sering kali hanya dianggap sebagai "objek seksual", bukan "subjek" yang merupakan manusia seutuhnya. Hal ini menyebabkan perempuan sering dikaitkan dengan label "rusak" atau "tersegel". Menurut Musdah, seksualitas seharusnya dipahami sebagai kegiatan antara dua orang yang saling menyetujui. Oleh karena itu, tidak pantas jika seksualitas dipahami dalam konteks maskulin yang melegitimasi tindakan laki-laki seperti pelecehan, perkosaan, dan kekerasan seksual.

Miskonsepsi keperawanan perempuan selalu dikaitkan dengan darah yang menjadi simbolik terlihat. Sementara itu, laki-laki menggunakan simbolik tersebut sebagai pertaruhan untuk ditaklukkan, terlebih darah pada *hymen* terlihat oleh telanjang mata, maka labeling konsep keperawanan semakin masif di tubuh perempuan. Berbeda

¹⁰³ “Wawancara Musdah Mulia via Telepon WhatsApp 18 Januari 2025.”

dengan perjaka laki-laki yang tidak terlihat sama sekali. Musdah Mulia menjelaskan, perempuan, tubuh dan pilihannya sering dijadikan ukuran moralitas atau kehormatan. Hal ini terjadi dikarenakan perempuan mengalami domestifikasi peran dalam subordinasi seksual yang menempatkan perempuan hanya sebagai alat pemenuhan nafsu laki-laki. Kemudian, terdapat ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang dijadikan sebagai justifikasi posisi koordinat laki-laki dan subordinat posisi perempuan dalam sebuah relasi hubungan perkawinan. Selain itu, budaya patriarki dan cara berpikir yang menempatkan kekuasaan laki-laki. Akibatnya, keperawanan dianggap sangat penting bagi perempuan dan mereka dipandang harus "terjaga" sampai menikah, sebagai simbol bahwa mereka "baik" atau "berharga".

Sebaliknya, Musdah Mulia mengungkapkan masyarakat hampir tidak pernah membicarakan perihal keperjakaan laki-laki, mereka memaklumi laki-laki untuk memilih dalam menentukan tubuh. Sementara, perempuan justru menghadapi stigma besar jika dianggap "tidak perawan". Padahal, keperawanan dan keperjakaan sebenarnya hal yang sama, yakni mengenai pilihan kondisi seseorang terhadap tubuhnya. Akan tetapi, masyarakat terlalu keras pada perempuan dan terlalu santai pada laki-laki. Musdah Mulia menganggap pandangan itu tidak adil, sebab baik laki-laki maupun perempuan sama-sama milik

mereka sendiri, dan tidak terdapat seseorang yang berhak menilai hanya keterbatasan tubuh. Bagi Musdah Mulia, Seksualitas perempuan merupakan suatu hal yang bersifat independen dan menjadi hak perempuan secara utuh. Ia mengatakan bahwa moralitas perempuan tidak dapat diukur dari seksualitas dan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang laki-laki. Perempuan mempunyai keunikan dan normalitas sebagai individu selayaknya laki-laki.

Di samping itu, Husein Muhammad yang merupakan tokoh yang aktif menyampaikan pesan-pesan keadilan gender dalam Islam, mengatakan terdapat masalah dalam definisi nikah di kalangan ahli fikih, bahkan dalam penafsiran Al-Qur'an. Terdapat ulama yang menyebutkan istilah *nikaha* didefinisikan sebagai hubungan seksual memasukkan penis ke dalam vagina. Sementara itu, terdapat pula ulama yang menafsirkan nikah merupakan akad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual. Apabila dikontekstkan dengan keperawanan perempuan, maka besar kemungkinan menjadi problem sebab perbedaan dari definisi keperawanan.

Menurut Husein Muhammad, perceraian yang disebabkan oleh keperawanan perempuan tidak mempunyai bukti yang cukup masif dan tidak dapat menjadi dasar dikabulkannya perceraian. Mitos keperawanan tidak mengeluarkan darah ketika hubungan seksual pada malam pertama bukan menjadi alasan kuat telah hilang

keperawanan perempuan sebelum perkawinan, dikarenakan perempuan mempunyai beragam selaput dara, bahkan ada dari mereka yang dilahirkan tidak dengan selaput dara.

Sementara itu, Nur Rofiah yakni pemikir feminisme muslim di Indonesia sekaligus founder Ngaji Kajian Gender Islam (KGI) menyebutkan, keperjakaan berhubungan dengan fisik sehingga seakan-akan laki-laki dapat disebut perjaka selamanya karena tidak terdapat perubahan baik sebelum atau sesudah berhubungan seksual. Berbeda dengan perempuan yang mempunyai selaput dara di dalam vagina. Nur Rofiah menjelaskan, selaput dara mudah luruh dan lepas tanpa sepengetahuan perempuan. Oleh karena itu, menjadi timpang apabila konsep keperawanan hanya dilihat dari pecahnya selaput dara tanpa melihat sebab-sebab pecah selaput tersebut.

Allah *subḥānahu wata'ālā* menganjurkan baik perempuan ataupun laki-laki wajib menjaga kesucian dengan menjaga organ seluruh tubuh, termasuk organ kelamin dengan cara menggunakannya secara *ḥalāl* *thayyiban ma'rufan*. Apabila hendak berhubungan seksual maka diwajibkan terikat sah secara agama dan negara. Begitu pula ketika sudah menikah, hubungan seksual harus dilakukan dengan baik tanpa memberikan rasa tidak nyaman antar satu sama lain. Contohnya, pada saat menstruasi perempuan dilarang melakukan hubungan seksual meskipun sudah *halal* (diperbolehkan) sah secara perkawinan, tapi tidak memenuhi syarat *thoyyiban* (baik)

karena menstruasi tersebut. Sebagai suami, dihukum *toyyib* tetapi tidak *ma'ruf* (kebaikan relatif) dikarenakan tidak terdapat kesalingan di antara keduanya.

Pada setiap tindakan, baik laki-laki ataupun perempuan harus memastikan dapat mencerminkan iman kepada Allah *subhānahu wata'ālā* sebagai satu-satunya tuhan dan tidak akan tunduk mutlak kepada apapun serta siapapun selain Allah *subhānahu wata'ālā*. Maknanya, setiap tindakan harus dilandasi dengan prinsip untuk taat mutlak kepada perintah Allah demi kemaslahatan bersama. Hal itu termasuk tidak tunduk mutlak kepada lipidoseks dan hasrat seksual untuk terhindar dari dampak buruk pada diri sendiri ataupun orang lain.¹⁰⁴

Senada dengan itu, Faqihuddin Abdul Kodir, penggagas perspektif mubadalah, mengatakan bahwa problematika sosial di masyarakat sering kali mengajarkan laki-laki untuk memilih perempuan perawan daripada yang tidak perawan. Problematika ini menciptakan stereotip bahwa perempuan yang sudah tidak perawan dianggap sebagai perempuan yang tidak baik atau tidak mampu menjaga diri. Padahal, menurut Faqihuddin Abdul Kodir, ketidakperawanan tidak selalu disebabkan oleh hubungan seksual. Jika indikator keperawanan adalah selaput dara, perlu diingat bahwa selaput dara dapat pecah karena aktivitas berat seperti olahraga. Menurutnya, imajinasi laki-

¹⁰⁴ “Wawancara Nur Rofiah via Telepon WhatsApp 9 Januari 2025.”

laki yang menganggap perempuan perawan lebih nikmat dalam berhubungan seksual adalah anggapan yang keliru, karena hal tersebut tidak berpengaruh pada kenikmatan hubungan seksual. Terlebih lagi, konsep keperawanan telah keluar dari koridor fikih dan keislaman, dan lebih merupakan konstruksi sosial masyarakat.

Apabila konteks keperawanan diangkat ke dalam fikih, hal itu harus melalui urf atau adat kebiasaan. Namun, adat kebiasaan tersebut hanya dapat diterima jika tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki urgensi untuk mengecek keperawanan atau keperjakaan. Kiai Faqih menjelaskan bahwa anggapan hubungan seksual dengan perempuan perawan lebih nikmat adalah pandangan patriarkal, terlebih jika laki-laki tidak dituntut untuk menjadi perjaka. Hidup berkeluarga tidak seharusnya berbicara tentang perawan atau perjaka, melainkan tentang cara mengelola anatomi tubuh, kemampuan berhubungan intim, dan hal-hal lainnya. Sebagai relasi individu, laki-laki berhak mendapatkan perempuan yang masih perawan, dan perempuan pun berhak mendapatkan laki-laki yang masih perjaka. Namun, hal ini tidak boleh menjadi kewajiban norma sosial untuk mencapai relasi perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Membangun rumah tangga bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang membangun relasi yang sehat dan tidak toksik.

Kemudian, Faqihuddin mengutip hadis Nabi *Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam*. Istilah perawan dan janda yang disebutkan oleh Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* merujuk pada kemampuan untuk bermesraan dalam relasi perkawinan, bukan tentang selaput dara. Nabi bersabda, “*Mengapa tidak dengan gadis yang bisa bermain denganmu dan kamu bermain dengannya?*”

Hadis ini sama sekali tidak menyinggung masalah keperawanan. Selain itu, seorang sahabat Rasulullah pernah berkata, “*Ya Rasulullah, orang tua saya telah meninggal, dan saya memiliki adik-adik kecil yang tidak ada yang mengurus. Jika saya menikahi seorang perawan, saya khawatir istri saya tidak bisa mengurus adik-adik saya. Oleh karena itu, saya memilih menikahi janda agar bisa bersama-sama mengurus adik-adik saya.*”

Islam mengajarkan bahwa kesucian harus dipertahankan dalam arti kemampuan menghindari segala hal yang diharamkan. Hal ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Konteks kesucian tidak hanya tentang zina, tetapi juga mencakup kekerasan, perselingkuhan, dan hal-hal sejenisnya. Bahkan setelah berkeluarga, kesucian tetap harus dijaga sesuai dengan ajaran Islam. Hukum Islam tidak mengatur tentang keperawanan, tetapi terdapat aturan yang membahas perzinahan. Kecuali dalam konteks pidana, jika seseorang merusak keperawanan perempuan melalui pemerkosaan atau tindakan kriminal lainnya, maka pelaku wajib dihukum sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan hal ini, dalam kontruksi budaya patriarki keperawanan dinilai sebagai simbol dari seorang perempuan untuk dijaga, kemudian dipersembahkan kepada suami setelah akad perkawinan. Apabila perempuan tidak mampu menjaga atau telah hilang keperawanan sampai sahnya ikatan perkawinan, ia disandang predikat perempuan tidak baik. Keperawanan merupakan komoditas yang dinegosiasikan dan dianggap sebagai harga diri. Menurut feminis, akibat sistem patriarki perawan disebut sebagai suatu konsep yang mengubah pandangan perempuan dari bentuk penghargaan menjadi diskriminasi penindasan yang terjadi pada fisik perempuan. Konsep keperawanan menurut feminis dinilai sebagai wilayah privasi. Maknanya, hal itu bukan lagi berbicara mengenai bentuk selaput dara secara fisik, melainkan mental yang menjadikan perempuan lebih berhak atas diri atas privasi tersebut.

Tolok ukur keperawanan menurut tokoh feminis muslim Indonesia hanya terletak pada tidak pernahnya melakukan hubungan seksual tanpa adanya identifikasi mengenai konsep pemikiran di masyarakat, di mana harus terdapat pendarahan pada kali pertama berhubungan seksual karena *hymen* atau selaput dara perempuan memiliki ukuran dan elastisitas yang beragam. Konsep keperawanan dibentuk oleh kontruksi dari masyarakat patriarki yang bertujuan pengutamaan laki-laki dan objektivikasi terhadap perempuan karena hanya melihat selaput dara, tanpa melihat sisi kemanusiaan secara keilmuan, keterampilan

dan akhlak karimah. Perempuan dengan kungkungan tradisi yang menempatkan sistem patriarki dan mitos stereotip berdampak penindasan perempuan dalam berbagai bidang, ia mengalami kesulitan berkembang karena dituntut mampu mengembangkan identitas positif di tengah mitos dan stereotip yang justru merendahkan perempuan.¹⁰⁵

Fatimah Mernissi, dalam bukunya yang bertajuk *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Wanita dalam Sejarah Muslim* (1999)¹⁰⁶, di Maroko banyak perempuan melakukan tipuan keperawanan pada saat hubungan seksual malam pertama perkawinan dengan cara menggunakan percikan darah ayam yang dilekatkan ke sprei perempuan. Peristiwa serupa, dalam sebuah perkawinan seorang perempuan merasa was-was sebab mitos dan stigma yang berkembang. Dengan pemikiran itu perempuan melukai diri sendiri, menyiapkan tetes darah untuk melewati malam pertama. Hal itu dilakukan sebagai bahan bukti kepada publik bahwa pengantin perempuan masih perawan.

Selaput dara menurut pegiat ilmu sistem reproduksi dan seksualitas, mengatakan bahwa selaput dara tidak mempunyai fungsi khusus dalam tubuh perempuan. Keperawanan merupakan konstruksi sosial dalam budaya patriarki dan menggunakan glorifikasi tersebut untuk

¹⁰⁵ Azizah Al-Hibri, Suad Ibrahim, and Dkk, *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan Dan Kesempatan*, 1st ed. (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001), 229-231.

¹⁰⁶ Fatimah Mernissi, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Wanita Dalam Sejarah Muslim* (Bandung: Mizan, 1991), 91.

mendiskriminasi, eksluksi sosial terhadap perempuan.¹⁰⁷ Bentuk tersebut menjadi sangat mudah bagi laki-laki sebagai alasan untuk melakukan perceraian. Dengan demikian, perspektif yang telah diutarakan oleh tokoh feminis muslim di Indonesia menunjukkan bahwa keperawanan perempuan yakni belum pernah melakukan hubungan seksual secara halal maupun zina, terlepas dari konsep fisik vital perempuan, mengingat hal itu merupakan wilayah privasi. Perempuan mempunyai perbedaan baik segi bentuk dan histori atau sebab-sebab pecah selaput dara seperti melakukan aktivitas berat.

2. Penting Tidaknya Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan

Hukum Islam merupakan aturan dengan berlandaskan wahyu dari Allah *subhānahu wata ‘ālā* dan *sabda* Rasulullah *shallallahu alaihi wasallam*, untuk kemudian dipahami, diakui, ditaati bagi seluruh umat beragama Islam.¹⁰⁸ Hukum Islam hadir dari penemuan manusia yang bersifat kontekstual yang bersifat dinamis dan menjadi formulasi penataan hidup masyarakat, termasuk

¹⁰⁷ Patresia Kirandita, "Selaput Dara Begitu Diagungkan Dilekatkan Dengan Konsep Keperawanan," Tirta.id, n.d.

¹⁰⁸ Abdul Halim Barkatullah and Teguh Prasetyo, *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

mengatur kaidah ibadah *al-ahwalus syakhsiyah* atau kajian tentang hukum perkawinan dalam Islam.¹⁰⁹

Dalam konteks keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan, yakni tiga unsur berupa sakinah mawaddah warahmah, Siti Musdah Mulia menilai bahwa keperawanan tidak menjadi faktor penting dalam pernikahan. Apabila perempuan dituntut mempertahankan keperawanan sebagai bukti nilai moralitas, maka laki-laki pun dituntut mempertahankan keperjakaannya. Lebih lanjut, Musdah menuturkan baik laki-laki atau perempuan diwajibkan menjaga alat kelamin dikarenakan merupakan bagian dari menjaga tubuh, termasuk menjaga diri dari perbuatan zina. Menurut Musdah Mulia, nikah didefinisikan sebagai ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum atau syara', hingga memungkinkan laki-laki untuk mendapatkan kesenangan seksual dari istrinya, demikian pula laki-laki mendapat kesenangan seksual dari suami.

Nikah merupakan syariat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*, bahwa pernikahan menjadi syariat untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kekeluargaan yang penuh kasih sayang untuk mendapat keberkahan. Musdah Mulia berpendapat, sebagian besar nikah ditafsirkan sebagai pintu kepemilikan hak seksual bagi laki-laki atau perempuan. Hal ini seolah-olah nikah hanya diperhitungkan

¹⁰⁹ Syamsul Anwar, *Epistemologi Hukum Islam* (Yogyakarta: Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

dari segi fisik dan seksual, padahal terdapat urgensi yang lebih krusial tentang bagaimana mewujudkan tujuan perkawinan, yakni sakinah mawaddah warahmah. Allah *subhānahu wata ‘ālā* menyatakan tujuan tertinggi daripada perkawinan merupakan terciptanya keluarga sakinah yang penuh kasih sayang.

Selanjutnya, Musdah Mulia merumuskan prinsip-prinsip berkeluarga agar fungsi keluarga dapat berjalan secara efektif. Beberapa prinsip tersebut dapat diaplikasikan sebagai etika dalam kehidupan berkeluarga. Di antaranya, pertama, harus dipahami bahwa pernikahan merupakan mitsaqan ghalizah (ikatan yang kuat) yang didasarkan pada kesadaran untuk saling menerima satu sama lain. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci yang memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi. Oleh karena itu, Islam mengatur kewajiban dan hak suami, istri, anak-anak, orang tua, serta relasi dengan keluarga lainnya. Dengan demikian, seluruh anggota keluarga dapat terlindungi dari marabahaya, gangguan fisik, seksual, dan psikis, serta merasa aman, menikmati kebahagiaan, dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Tujuan utama pembentukan keluarga Islam adalah mewujudkan mawaddah (cinta) dan warahmah (kasih sayang) untuk mendapatkan ridha Allah *subhānahu wata ‘ālā*. Cinta dan kasih sayang ini muncul dari ketulusan kedua pihak dalam menerima keberadaan pasangan masing-masing tanpa memberikan tuntutan yang berlebihan,

sehingga dapat mencegah berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, relasi suami-istri, termasuk hubungan antar anggota keluarga, harus senantiasa dibangun atas landasan cinta kasih yang tulus. Siti Musdah Mulia menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi sebagai unsur perekat. Artinya, tidak boleh ada pembedaan, subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Oleh karena itu, konsep perkawinan juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat manusia, di mana istri bukan milik suami, begitu pula sebaliknya. Keduanya harus saling mencintai dan mengasihi.

Konsep perkawinan dalam Islam juga tidak mengenal kepemilikan yang sentralistik pada laki-laki atau dominasi oleh salah satu pihak. Hal ini bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenang dan damai), di mana tercipta kebahagiaan lahir dan batin. Tujuan perkawinan memberikan indikasi menuju titik kebahagiaan yang membutuhkan keseimbangan antara suami dan istri. Jika terdapat dominasi dari salah satu pihak, hal ini dapat menimbulkan sifat semena-mena yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan perkawinan.

Sementara itu, Husein Muhammad menjelaskan bahwa pernikahan antara laki-laki dan perempuan merupakan upaya untuk memelihara kehormatan diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram. Selain itu, pernikahan juga bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia dan mewujudkan kehidupan

rumah tangga yang penuh kasih sayang antara suami dan istri demi menciptakan kemaslahatan bersama.¹¹⁰

Husein Muhammad mengutip ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat kandungan tentang pernikahan, salah satunya QS Ar-Rum ayat 21. Ia menekankan prinsip-prinsip keadilan hakiki yang harus dijalankan oleh seorang suami maupun istri. Akad nikah merupakan metode yang dihalalkan oleh Allah *subhānahu wata'ālā* agar laki-laki dan perempuan dapat menjalin hubungan secara bertanggung jawab. Husein Muhammad merumuskan tiga hal penting dalam kandungan QS Ar-Rum ayat 21 tentang pernikahan, yaitu *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Meskipun *sakinah* dapat diartikan sebagai ketentraman, banyak orang yang tidak fasih membedakan makna lafadz *mawaddah* dan *warahmah*. Sebagian dari mereka cenderung menyamaratakan kedua istilah tersebut sebagai cinta kasih.

Mawaddah memiliki makna cinta kasih yang berkaitan dengan aspek fisik, yaitu cinta yang berhubungan dengan hasrat tubuh. Sementara itu, *warahmah* memiliki makna yang menyasar pada nurani dan sikap. Hal ini dimaknai sekaligus dipraktikkan sebagai sikap kasih, kebaikan, ketulusan, kelembutan, dan keikhlasan. Makna kasih dalam *warahmah* mengandung tiga arti. Pertama, *riqqatul qolbi* atau empati, yang bukan hanya sekadar simpati, tetapi juga kemampuan dan kerelaan untuk

¹¹⁰ “Wawancara Husein Muhammad via Video Call WhatsApp 9 Januari 2025.”

merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kedua, *al-luthfu* atau kelembutan, baik dalam perilaku maupun nada bicara. Ketiga, *maghfirah* atau memaafkan kekhilafan pasangan.

Baik suami maupun istri harus saling memenuhi kebutuhan fisik dan jiwa masing-masing, mengedepankan prinsip kesalingan, serta tidak diperbolehkan bertindak sepihak atau memaksa. Selanjutnya, terdapat lafadz krusial, yaitu *bainakum*, yang memiliki makna “di antara kamu”. Lafadz ini secara tersirat menekankan makna kesalingan. Maka dari itu, memahami pasangan sebagai “aku yang lain” berarti menyayangnya dengan penuh cinta dan kasih, seperti mengasihi diri sendiri. Begitu pula, menyakiti pasangan sama halnya dengan melukai diri sendiri.

Prinsip kesalingan dalam Islam juga tercermin dalam penggunaan lafadz *azwajan* atau *zaujun*, yang berarti pasangan, bukan *ba'lun*. Meskipun kedua istilah ini memiliki makna yang sinonim, bentuk kata *ba'lun* mengandung unsur hierarki, yaitu atasan dan bawahan. Dengan demikian, Husein Muhammad menganjurkan pernikahan sebagai sarana untuk menyempumakan ketakwaan. Dijelaskan pula bahwa takwa bukanlah makna yang bertujuan menunjukkan hasil, melainkan proses ikhtiar bersama-sama, sebagaimana tercantum dalam QS An-Nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (QS An-Nisa: 1).

Berdasarkan ayat tentang pernikahan dalam QS An-Nisa ayat 1, makna takwa ditegaskan sebagai anjuran untuk mengendalikan diri, termasuk menjaga lisan dengan tidak berbicara seenaknya kepada pasangan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan mawaddah (cinta) dan warahmah (kasih sayang) sebagai upaya meraih keadilan dari Allah *subhānahu wata‘ālā*. Keperawanan perempuan tidak menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan perkawinan. Buktinya, Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* menikahi janda. Nikah merupakan transaksi yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan untuk berhubungan seksual secara bertanggung jawab, dan inilah yang membedakannya dari perzinahan. Husein Muhammad merumuskan bahwa laki-laki dalam memilih perempuan

terbagi dalam empat kategori, yaitu karena kecantikannya, keturunannya, status sosial, dan akhlak karimah. Selain itu, Husein Muhammad juga mengutip hadis Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* untuk memperkuat pandangannya.

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ ؛ لِمَا هِيَ ، وَلِدِينِهَا ، وَلِحَسْبِهَا ،

وَجَمَالِهَا ؛ فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

“Realitas sosial atau pada umumnya perempuan itu dinikahi karena empat faktor: harta (kekayaan), posisi sosial (atau keturunan), kecantikan dan “din”. Carilah sungguh-sungguh perempuan yang mempunyai din (akhlak karimah, budi luhur). Kau niscaya beruntung.”¹¹¹

Pada zaman sekarang, banyak orang cenderung memilih calon pasangan berdasarkan status sosial atau hartanya. Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* telah memberikan penjelasan terkait hal ini. Beliau bersabda, “Janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikannya, karena kecantikan dapat mencelakakan. Janganlah menikahi perempuan karena hartanya, karena

¹¹¹ “Pendapat Husein Muhammad Diperkuat Dengan Hadist Nabi Muhammad,”. (Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari, Kitab Al-Nikah, Bab Al-Akfa` Fi Al-Din).”

harta dapat menyesatkan. Akan tetapi, nikahilah perempuan karena agamanya atau budi pekerti luhurnya.” Misalnya, seorang budak perempuan berkulit hitam dengan telinga sobek, tetapi memiliki budi pekerti luhur, lebih utama untuk dinikahi.

Husein Muhammad menjelaskan bahwa akhlak karimah atau budi pekerti luhur dalam rumah tangga mencakup saling menghormati, menyayangi, rendah hati, menjaga nada bicara, tidak saling menyakiti, dan saling berempati. Sikap-sikap inilah yang menjadi harapan dalam rumah tangga untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah. Akhlak merupakan ekspresi takwa, yaitu kemampuan menjaga hati dan menghormati pasangan. Takwa tidak dinilai dari penampilan formal, seperti menggunakan jubah, rajin shalat, atau memiliki tanda hitam di dahi. Dari empat kriteria memilih pasangan yang disebutkan, tidak ada satupun yang menyebutkan keperawanan atau status janda. Hal ini membuktikan bahwa keperawanan bukan faktor penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Yang utama adalah akhlak karimah. Begitu pula sebaliknya, dalam memilih pasangan laki-laki, akhlak karimah juga harus menjadi prioritas.

Menurut Nur Rofiah, keperawanan bukanlah hal yang utama dalam pernikahan. Yang lebih penting adalah kesucian. Misalnya, jika selaput dara seorang perempuan

robek akibat pemerkosaan, ia mungkin tidak lagi dianggap perawan, tetapi tetap dinilai suci karena merupakan korban. Sebaliknya, pelaku pemerkosaan dinilai tidak suci karena telah melakukan tindakan kekerasan. Dalam konteks perzinahan, baik perempuan maupun laki-laki dianggap tidak suci karena telah melakukan perbuatan yang tercela.

Nur Rofiah menilai bahwa keperawanan memang bukan sesuatu yang utama, tetapi tetap perlu dijaga, sebagaimana seseorang menjaga dirinya dari bahaya. Tubuh harus dijaga, termasuk menjaga tubuh orang lain. Oleh karena itu, zina tidak diperbolehkan, apalagi pemerkosaan. Ia menegaskan bahwa keperawanan dan kesucian harus dibedakan, karena kesucian tidak selalu identik dengan keperawanan. Namun, keduanya harus dijaga dalam koridor *halalan thayyiban ma'rufan*, baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Lebih lanjut, Nur Rofiah menjelaskan bahwa keperawanan dianggap penting jika dipandang dari aspek fisik, karena sering dijadikan sebagai alat ukur. Namun, ia menekankan bahwa baik laki-laki maupun perempuan adalah makhluk berakal budi. Oleh karena itu, pernikahan bukan sekadar persoalan fisik, tetapi juga berkaitan dengan akal dan moral. Dalam Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan yang beriman diperintahkan untuk *ghadhdhul bashar* (mengendalikan pandangan) dan *hifzhul furuj* (menjaga kesucian diri). Menurutnya, seseorang tidak boleh melihat

calon suami atau istri hanya sebagai makhluk fisik, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang berakal budi. Dengan demikian, segala tindakan dalam pernikahan harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip *halalan thayyiban ma'rufan*. Nur Rofiah juga menekankan bahwa jika manusia hanya dipandang sebagai makhluk fisik, mereka tidak lebih dari sekadar pejantan dan betina. Akibatnya, *hifzhul furuj* menjadi sulit diwujudkan, baik bagi diri sendiri maupun pasangan.

Kesucian wajib dijaga oleh perempuan dan laki-laki, baik sebelum maupun sesudah menikah. Namun, dalam sistem patriarki, laki-laki seringkali merasa memiliki kuasa atas tubuh perempuan, terutama dalam ikatan perkawinan. Padahal, menurutnya, tubuh laki-laki dan perempuan sama-sama milik Allah *subhānahu wata'ālā*, sehingga keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menggunakannya dengan baik, termasuk dalam menjaga organ kelamin. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan menggunakan organ kelamin sendiri maupun orang lain untuk hal yang bersifat *mafsadah* (merusak), apalagi *mudharat* (membahayakan).

Sementara itu, Faqqihuddin Abdul Kodir berpendapat bahwa keperawanan perempuan tidak memiliki kaitan dengan hukum dalam perkawinan Islam. Dalam fikih, hukum perkawinan berlaku bagi kedua pihak yang menjalani kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu,

hal-hal yang bersifat biologis merupakan urusan masing-masing individu. Fikih tidak membahas status perawan, janda, atau duda dalam menentukan sahnya perkawinan. Dengan demikian, aspek biologis adalah pilihan dan tanggung jawab pribadi, baik bagi laki-laki maupun perempuan.¹¹²

Dalam membangun relasi perkawinan, diperlukan komitmen dan kesadaran akan karakter masing-masing pasangan, yang kemudian dikelola demi terciptanya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap individu harus aktif menunjukkan kebaikan. Sakinah berarti rasa nyaman dan ketenangan, yang hanya dapat terwujud jika didukung oleh mawaddah (cinta dan kasih sayang) serta rahmah (perlindungan dan perhatian terhadap pasangan). Relasi pernikahan tidak hanya didasarkan pada faktor biologis, tetapi juga pada karakter, peran, dan kapasitas individu. Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai sistem reproduksi dan seksualitas, bahwa keperawanan tidak berkaitan dengan selaput dara maupun kenikmatan dalam berhubungan seksual.

Dalam hukum Islam, pernikahan merupakan kebolehan berhubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang. Pernikahan juga dimaknai sebagai akad perjanjian atau ikatan yang sangat

¹¹² “Wawancara Faqihuddin Abdul Kodir via Telepon WhatsApp 20 Januari 2025.”

kuat untuk melakukan kehidupan suami istri, berumah tangga dan melanjutkan keturunan sesuai ketentuan agama.¹¹³ Menurut ahli hadist dan ahli fiqh, perkawinan dalam arti hubungan harus memnuhi syarat-syarat dan rukun pernikahan seperti wali, mahar, dua saksi yang adil dan disahkan melalui ijab qabul.

Hukum perkawinan menjadi bagian krusial dalam syariat Islam yang diharapkan memiliki nilai sakral untuk mewujudkan tujuan perkawinan.¹¹⁴ Hukum perkawinan mengatur hubungan antara manusia dan sesama yang berhubungan dengan kebutuhan biologis anatarjenis, hak dan kewajiban bersangkutan akibat perkawinan. Konsep keperawanan dalam Islam bukanlah dilihat dari selaput dara tapi mengenai konsep diri perempuan pernah atau tidak melakukan hubungan seksual, selama belum pernah melakukan aktivitas seksual dalam konteks haram atau halal maka tetap disebut perawan.

Isu gender dalam Islam di Indonesia mengalami perkembangan. Hal tersebut tentu tidak terlepas dari pengaruh perkembangan feminis muslim di seluruh dunia. Isu keadilan gender diperjuangkan hingga berpengaruh

¹¹³ E.A.F Mustofa, *Islam Membina Keluarga Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), 9.

¹¹⁴ M Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 10.

terhadap tuntutan kesetaraan di relasi keluarga.¹¹⁵ Perkawinan pada dasarnya memiliki dimensi keutamaan untuk mewujudkannya salah satunya menikahi gadis/perawan, tapi tidak menjadi dasar penghukuman atas hal kompleks. Indikator keperawanan terletak pada tidak pernahnya melakukan hubungan seksual. Jadi, pecah selaput dara yang disebabkan oleh aktivitas berat seperti olahraga, lari, pencak silat tidak mengakibatkan hilangnya keperawanan perempuan.

Berdasarkan pendapat tokoh di atas, bukan suatu permasalahan dalam perkawinan meskipun perawan memiliki nilai lebih diistimewakan. Perawan ditekankan pada perempuan yang menjaga dirinya dari sesuatu yang merusak kehormatannya atau zina. Maka dari itu, apabila seorang perempuan belum pernah melakukan hubungan seksual maka tidak berhak dituduhkan hukuman, justru dia berhak atas perkawinan yang dapat memuliakan sebagaimana seorang manusia. Hal itu harus diselaraskan dengan ketentuan hukum Islam, di mana tidak perlu mengutamakan sisi makhluk biologis dengan memperturukkan hawa nafsu hanya untuk menyalurkan kepuasan tanpa memahami sisi sebagai manusia yang diutus menjalankan perintah Allah *subhānahu wata'ālā*, bahwa perkawinan mempunyai tujuan memuliakan manusia.

¹¹⁵ Jamhari, *Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan ORMAS Keagamaan* (Jakarta: Gramedia, 2003), 1-4.

Definisi perkawinan yang termuat dalam UU Perkawinan tahun 1974 dan KHI sudah menempatkan akad perkawinan sebagai legalitas untuk saling memberikan manfaat suami-istri hingga mewujudkan *khalīfah fil-arḍi*. Tujuan perkawinan dalam al-Qur'an didasarkan dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (QS Ar-Rum:21).

Dari ayat tersebut, tersirat makna istilah *sakinah mawaddah warahmah* sebagai tujuan dari perkawinan. Landasan kasih sayang yang melekat antara suami-istri menjadi indikator utama untuk mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*. *Sakinah* bermakna ketenangan jiwa. Dalam QS Ar-Rum ayat 21 tersebut hanya terjadi jika suami istri didasarkan pada *mawaddah warahmah*. Konsep keluarga maslahah, *sakinah* diartikan sebagai kondisi ketenangan jiwa dari seluruh anggota keluarga dan berimplikasi terhadap ketenangan jiwa

masyarakat, bangsa dan semesta. Sementara itu, mawaddah warahmah dimaknai memiliki perbedaan antara subjek dan juga objek yang dicintai.¹¹⁶

Menciptakan keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan, sakinah diartikan ketenangan yang dimiliki oleh jiwa dalam rumah tangga. Dalam menciptakan keluarga sakinah berarti jangan sampai terdapat pihak keluarga yang merasa tidak marasakan ketentraman jiwa. Selanjutnya, mawaddah merupakan mencintai dan peduli kepada kemaslahatan yang mencintainya. Istilah mawaddah memberi makna bahwa orang yang memiliki cinta maka di hatinya penuh dengan harapan, lapang dada dan berusaha menjauhkan dari sifat buruk. Ia selalu menjaga cinta, baik dalam situasi senang, susah maupun sedih. Dari kedua konsep tersebut kurang cukup apabila tidak dibarengi dengan rahmah. Untuk menciptakan kemaslahatan tidak hanya mencintai tapi juga memerlukan kasih sayang dan berusaha memberi kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi keluarga.

3. Argumentasi Hukum Penting Tidaknya Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan

Siti Musdah Mulia berpendapat bahwa pemahaman tentang tidak berdarah pada saat malam pertama dinilai sudah tidak perawan merupakan pandangan patriarkis,

¹¹⁶ Wijayanti, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Perspektif Kiai Husein Muhaammad.", 42.

terlebih mengingat pecahnya selaput dara tidak hanya disebabkan aktivitas hubungan seksual, banyak sebab lain yang menjadi faktor pecahnya selaput dara seperti aktivitas berat olahraga, kecelakaan yang hingga mengakibatkan terbenturnya vagina. Perempuan mengalami domestifikasi peran dalam subordinasi seksual yang menempatkan perempuan hanya sebagai alat pemenuhan nafsu laki-laki. Terdapat ayat Al-Qur'an dan hadist-hadist Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang dijadikan sebagai justifikasi posisi koordinat laki-laki dan subordinat posisi perempuan dalam sebuah relasi hubungan perkawinan.

Musdah Mulia mengatakan keperawanan dan keperjakaan merupakan hal yang sama, yakni mengenai pilihan kondisi seseorang terhadap tubuhnya. Akan tetapi, masyarakat terlalu keras pada perempuan dan terlalu santai pada laki-laki. Musdah Mulia menganggap pandangan itu tidak adil, sebab baik laki-laki maupun perempuan sama-sama milik mereka sendiri, dan tidak seseorang pun yang berhak menilai hanya keterbatasan tubuh. Keperawanan tidak menjadi faktor penting dalam pernikahan. Apabila perempuan dituntut mempertahankan keperawanan sebagai bukti nilai moralitas, maka laki-laki pun dituntut mempertahankan keperjakaannya. Baik laki-laki atau perempuan diwajibkan menjaga alat kelamin dikarenakan merupakan bagian dari menjaga tubuh, termasuk menjaga diri dari perbuatan zina.

Pernikahan merupakan *mitsaqan ghalizah* yang didasarkan kesadaran guna menerima satu sama lain. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci mempunyai duniawi dan ukhrawi. Oleh karenanya, Islam mengatur kewajiban dan hak suami istri, anak-anak, orang tua serta relasi dengan keluarga lain. Tujuan utama pembentukan keluarga Islam, yakni mewujudkan mawaddah warahmah untuk mendapatkan ridha Allah *subhānahu wata'ālā*. Cinta dan kasih sayang ini muncul dari ketulusan keduanya guna menerima keberadaan pasangan masing-masing tanpa memberikan tuntutan untuk mencegah berbagai bentuk kekerasan rumah tangga. Dengan demikian, relasi suami istri, termasuk hubungan antaranggota keluarga harus senantiasa dibangun atas landasan cinta kasih yang tulus. Konsep perkawinan juga tidak mengenal kepemilikan yang sentralistik pada laki-laki dan tidak pula kenal dengan konsep dominasi oleh salah satu pihak. Hal ini diadakan untuk membentuk keluarga sakinah, di mana tercipta keluarga bahagia lahir batin.

Husein Muhammad menerangkan bahwa pernikahan laki-laki dan perempuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram. Selain itu, disebutkan juga mempertahankan kelangsungan hidup manusia dan mewujudkan kehidupan rumah tangga penuh kasih sayang antara suami dan istri demi menciptakan kemaslahatan

bersama.¹¹⁷ Nikah merupakan transaksi yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan berhubungan seksual secara tanggung jawab, hal ini yang membedakan dengan perzinahan. Husein Muhammad merumuskan, laki-laki dalam memilih perempuan terbagi dalam empat kategori, di antaranya karena kecantikannya, keturunannya, status sosial dan akhlak karimah. Dengan melihat empat kriteria memilih pasangan, tidak terdapat satupun kriteria yang menyebutkan keperawanan, apalagi perihal janda. Makanya, keperawanan tidak menjadi faktor penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan melainkan akhlak karimah. Begitupun sebaliknya, dalam memilih pasangan laki-laki pun harus didahului dengan akhlak karimah.

Sementara itu, Nur Rofiah menjelaskan apabila hendak berhubungan seksual maka diwajibkan terikat sah secara agama dan negara. Begitu pula ketika sudah menikah, hubungan seksual harus dilakukan dengan baik tanpa memberikan rasa tidak nyaman antar satu sama lain. Contohnya, pada saat menstruasi perempuan dilarang melakukan hubungan seksual meskipun sudah halal (diperbolehkan) sah secara perkawinan, tapi tidak memenuhi syarat *thoyyiban* (baik) karena menstruasi. Sebagai suami, dihukum *toyyib* tetapi tidak *ma'ruf*

¹¹⁷ “Wawancara Husein Muhammad via Video Call WhatsApp 9 Januari 2025.”

(kebaikan relatif) dikarenakan tidak terdapat kesalingan di antara keduanya.

Keperawanan merupakan bukan suatu hal yang penting dalam perkawinan, hal paling penting merupakan kesucian. keperawanan tidak penting tetapi penting untuk dijaga seperti halnya menjaga diri sendiri dari bahaya, bahwa tubuh harus dijaga termasuk dengan menjaga tubuh orang lain. Zina tidak diperbolehkan, apalagi tindakan pemerkosaan. Keperawanan dan kesucian harus dibedakan secara pemaknaan, dikarenakan kesucian tidak identik dengan keperawanan tapi hal itu harus dijaga secara *halalan thoyyiban ma'rufan* baik laki-laki ataupun perempuan.

Dalam Al-Qur'an, baik laki-laki atau perempuan yang beriman harus *ghadhdhul bashar* atau mengontrol cara pandang kesadaran dan *hifzul furuj* (menjaga kemaluan). Dikatakan, cara mengendalikannya dengan tidak melihat calon suami atau calon istri selama menikah hanya sebagai makhluk fisik, tapi sebagai makhluk sosial yang berakal budi. Apabila manusia hanya dipandang sebagai makhluk fisik, maka hanya disebut makhluk pejantan dan betina, sehingga *hifzul furuj* susah terwujud baik untuk diri sendiri atau pasangan. Dampaknya berpotensi terjadi tindakan kekerasan seksual. Nur Rofiah menerangkan bahwa kesucian wajib dijaga bagi perempuan atau laki-laki, baik sebelum maupun sesudah menikah. Tubuh perempuan dan laki-laki sama-sama milik Allah *subhānahu wata'ālā* dan

masing-masing mempunyai tanggung jawab yang sama tentang bagaimana menggunakan organ tubuh yang baik, termasuk organ kelamin. Oleh karenanya, tidak diperkenankan menggunakan organ kelamin sendiri dan orang lain secara *mafsadah* apalagi *mudharat*.

Faqihuddin Abdul Kodir berpendapat imajinasi perawan maka hubungan seksual akan menjadi lebih nikmat merupakan hal patriarkal, terlebih jika tidak menuntut laki-laki hal yang sama perjaka. Hidup berkeluarga tidak berbicara seputar perawan atau perjaka, tetapi tentang bagaimana cara mengelola anatomi tubuh, kemampuan berhubungan intim dan lain sebagainya. Islam dalam konteks kesucian harus dipertahankan dalam arti kemampuan menghindari segala hal yang diharamkan. Hal ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Konteks tersebut tidak hanya persoalan zina, tapi juga mengenai kekerasan dan perselingkuhan. Keperawanan perempuan tidak berkaitan dengan hukum dalam perkawinan Islam.

Secara fiqh, hukum perkawinan antara dua pihak yang mengarungi kehidupan rumah tangga. Oleh karenanya, hal-hal yang bersifat biologis merupakan masing-masing individu. Membangun relasi perkawinan harus didahului dengan komitmen dan sadar dengan modal atau karakter masing-masing, kemudian dikelola demi terwujudnya sakinah mawaddah warahmah.

Berdasarkan hal ini konsep keperawanan menurut feminis dinilai sebagai wilayah privasi. Hal tersebut bukan lagi berbicara mengenai bentuk selaput dara secara fisik, melainkan mental yang menjadikan perempuan lebih berhak atas privasi tersebut. Tolak ukur keperawanan menurut tokoh feminis muslim Indonesia hanya terletak pada tidak pernahnya melakukan hubungan seksual tanpa adanya identifikasi mengenai konsep pemikiran di masyarakat, di mana harus terdapat pendarahan pada kali pertama berhubungan seksual karena *hymen* atau selaput dara, perempuan memiliki ukuran dan elastisitas yang beragam. Konsep keperawanan dibentuk oleh konstruksi dari masyarakat patriarki yang bertujuan pengutamaan laki-laki dan objektifikasi terhadap perempuan karena hanya melihat selaput dara, tanpa melihat sisi kemanusiaan secara keilmuan, keterampilan dan akhlak karimah.

Aturan hukum Islam yang sejatinya memberikan kemuliaan manusia sebagai makhluk biologis melalui ijab qabul, menjadi nafsu dengan stigma perempuan yang diwajibkan memberikan pembuktian atas keperawanannya. Mitos tersebut justru banyak dipercaya masyarakat tanpa melihat keutamaan nilai syaria'h. Bentuk intimidasi terhadap perempuan adalah stigmatisasi tuduhan istri sudah tidak perawan karena tidak mengeluarkan darah pada hubungan seks malam pertama. Alasan itu menjadi sangat mudah bagi laki-laki untuk menjatuhkan cerai seorang istri. Dalam hal ini, tokoh feminis muslim di Indonesia

menyebutkan bahwa tidak beralasan kuat atau tolok ukur atas penilaian keperawanan dengan sisi harus adanya pendarahan pada hubungan seksual malam pertama. Maknanya, tidak tersapat konsep keperawanan yang menawarkan penjelasan tersebut.

Sementara itu, tujuan utama perkawinan yang dinilai menjadi ketentuan pasangan yakni kecantikaannya, keturunannya, status sosial dan akhlak karimah. Hal tersebut menunjukkan, dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan utamanya merupakan menjaga perasaan cinta dan kasih sayang guna membangun kehidupan rumah tangga. Menurut tokoh feminis muslim di Indonesia, mengajukan syarat pernikahan dengan mempersyaratkan keperawanan dalam pernikahan dibolehkan seperti menanyakan keperawanan untuk mencegah mudharat. Apabila perempuan pada awal perkawinan mengakui telah melakukan perbuatan hingga terlepas keperawanan, maka dikembalikan laki-laki tersebut. Begitupun sebaliknya, perempuan juga mempunyai hak menanyakan keperjakaan laki-laki. Apabila keduanya ridho maka diperbolehkan melakukan ijab qabul sebagaimana tujuan perkawinan dikarenakan bersangkutan dengan tujuan utama pernikahan yakni, mewujudkan sakinah mawaddah warahmah. Pada sisi lain, menggauli istri diperlukan interaksi penuh rasa cinta dan kasih sayang supaya tercipta consent tanpa unsur kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Penulis merasa tidak cukup adil atas tolok ukur yang tidak logis dan tidak bersifat ilmiah mengenai keperawanan sebagai pembuktian untuk mengajukan perceraian dikarenakan tidak terdapat bukti yang akurat untuk membawa perkara tersebut ke dalam ranah hukum. Dalam hal ini, perselisihan yang terjadi oleh kedua belah pihak sebab keperawanan, hanya merupakan upaya perceraian yang dihadirkan oleh pihak laki-laki, sedangkan perempuan merupakan pihak yang dirugikan.

Seperti halnya terjadi di Mempawah, Kalimantan Barat. Merujuk Putusan PA Mempawah Nomor 81/Pdt.G/2012/PA.MPW Tanggal 2 April 2012—penggugat vs tergugat, dalam pembuktian tersebut terlampir bahwa hubungan suami istri yang telah dikaruniai satu orang anak perempuan, berusia 1 tahun 11 bulan—sekarang anak itu berada dalam pengasuhan penggugat. Semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun mulai 2009 kerukunan mulai goyah hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering mempermasalahkan keperawanan.¹¹⁸ Berdasarkan informasi yang disampaikan penggugat bahwa penyebab terjadinya perselisihan dikarenakan tergugat mempermasalahkan keperawanan penggugat, bahkan tergugat menceritakan tentang ketidakkeperawanan

¹¹⁸ “Mahkamah Agung, PA Mempawah Nomor 81/Pdt.G/2012/PA.MPW Tanggal 2 April 2012.” (n.d.).

penggugat hanya karena pada malam pertama penggugat tidak mengeluarkan darah.

Dengan penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) Nomor 1 tahun 2008. Menimbang yang menjadi pokok perkara merupakan penggugat menggugat dijatuhkan talak satu bain shugra tergugat dengan alasan penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan sejak bulan Juni 2009, yang disebabkan tergugat sering mempermasalahkan keperawanan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat, terlebih ketika penggugat sedang hamil. Terjadinya perselisihan dan pertengkaran oleh penggugat dan tergugat; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sejak akhir tahun 2009; Bahwa, penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selalu mempermasalahkan keperawanan.

Masalah serupa terjadi pada putusan MS Bireuen Nomor 345/Pdt.G/2016/MS.BIR tanggal 15 November

2016 – Pemohon vs Termohon.¹¹⁹ Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa 3 hari setelah menikah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi, disebabkan karena setelah menjalani hubungan antara Pemohon dan Termohon pada malam pertama, ternyata Termohon sudah tidak ada lagi keperawanan. Pemohon merasa dibohongi atas pengakuannya sebelum nikah bahwa Termohon masih perawan dan Pemohon tidak sanggup menerima kenyataan. Setelah Pemohon meminta kejujuran kepada Termohon akan kejadian yang menyebabkan hilang keperawanan Termohon, Termohon tidak jujur dan menutupi hal tersebut. Tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga. Selain itu, adanya ketidakpuasan bagi Pemohon yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Dari pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Setelah menanyakan permasalahan tersebut kepada dokter, dikatakan bahwa tidak benar tanda keperawanan dikarenakan ada darah pada malam pertama, terkadang ada darah tapi terkadang pun tidak keluar darah. Pada waktu

¹¹⁹ “Direktori Putusan MA RI Putusan MS Bireuen Nomor 345/Pdt.G/2-16/MS.BIR Tanggal 15 Novemer 2016” (n.d.).

Termohon berusia enam tahun mengalami pencabulan, tetapi termohon tidak mengetahui bahwa hal tersebut dapat merusak keperawanan. Pada malam pertama dipertanyakan mengapa tidak ada darah, namun pemohon tidak mempermasalahkannya. Akan tetapi, keesokan harinya terdapat notif pesan dari pemohon menanyakan kembali mengapa tidak mengeluarkan darah keperawanan. Pada waktu itu Pemohon dan Termohon tetap berhubungan suami istri sampai pada malam ketiga, baru pemohon protes kepada termohon. Sejak sembilan belas hari pernikahan termohon dan pemohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Kepercayaan terhadap mitos-mitos keperawanan tersebut mengakibatkan ketidakadilan bagi perempuan sekaligus menjadi tanda bahwa pengetahuan masyarakat tentang sistem reproduksi dan seksualitas masih sangat minim. Apalagi mengingat banyak dari mereka yang menganggap pembahasan mengenai edukasi seksual dianggap tabu. Kajian keperawanan perempuan adalah konsep yang dipolitisasi masyarakat patriarki. Dari pandangan ini, keperawanan dinilai bukan bersifat biologis, melainkan dibentuk oleh konstruksi sosial yang bertujuan untuk mengontrol tubuh perempuan termasuk untuk menentukan nilai perempuan dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, feminis Islam menghadirkan sinyal positif yang berperan penting sebagai

stimulan perubahan sekaligus menyuguhkan nilai-nilai kebermanfaatn bagi emansipasi perempuan. Termasuk juga ketika berhadapan dengan budaya yang menginterpretasikan teks dengan misoginis, mengekang dan menindas perempuan. Feminis Islam mendobrak penafsiran teks-teks agama Islam yang bersifat misoginis.¹²⁰ Dalam budaya patriarki, keperawanan disebut sebagai simbol yang menunjukkan baik atau tidaknya seorang perempuan. Artinya, perempuan tidak dapat memaknai tubuhnya secara penuh sebab pemikiran masyarakat patriarkis membuatnya menjadi asing karena harus menyesuaikan standar dari masyarakat.¹²¹ Keperawanan perempuan dalam perspektif feminisme Muslim dipandang sebagai isu ketidakadilan gender di masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki. Feminisme Muslim menekankan bahwa keperawanan seharusnya menjadi wilayah pribadi individu, bukan sekadar norma sosial yang memberatkan perempuan. Apalagi, terdapat beragam penyebab pecahnya selaput dara yang tidak selalu berkaitan dengan aktivitas seksual.¹²²

¹²⁰ Wadud, "Reflections on Islamic Feminism: Exegesis of the Qur'an.", 497.

¹²¹ Mulyasiwi, *Perilaku Terhadap Sesama Perempuan Berdasarkan Persepsi Virginitas Dalam Budaya Jawa: Suatu Kajian Feminis Etis Di SMA N 1 Salatiga*, 2.

¹²² Andani, "Perempuan Dalam Konsep Keperawanan: Studi Feminisme Tradisi Kain Keperawanan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Sumatera-Selatan.", 24

B. Perspektif Feminis Muslim Indonesia tentang Keperawanan Perempuan untuk Tercapainya Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Siti Musdah Mulia dikenal sebagai cendekiawan Muslim perempuan, peneliti keagamaan, dan intelektual yang memperjuangkan kesetaraan gender dalam Islam. Ia juga dikenal sebagai seorang feminis. Menurutnya, moralitas perempuan tidak dapat diukur dari seksualitas dan tidak boleh dinilai berdasarkan sudut pandang laki-laki. Jika dikaitkan dengan konsep keperawanan yang sering disamakan dengan “berdarah” atau “selaput dara”, hal ini menunjukkan bahwa banyak orang belum memahami sistem reproduksi dan seksualitas perempuan. Dalam masyarakat, tubuh dan pilihan perempuan sering dijadikan ukuran moralitas atau kehormatan, sehingga keperawanan dianggap sangat penting. Perempuan dipandang harus “terjaga” hingga menikah sebagai simbol bahwa mereka “baik” atau “berharga”.

Menurut Musdah Mulia, keperawanan bukan faktor penting dalam pernikahan. Jika perempuan dituntut untuk perawan, maka laki-laki juga seharusnya dituntut untuk perjaka. Baik laki-laki maupun perempuan wajib menjaga diri dari perbuatan zina sebagai bagian dari menjaga tubuh dan kehormatan. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan yang membutuhkan keseimbangan antara suami dan istri. Lebih dari itu, tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Allah *subhānahu wata’ālā* menyatakan bahwa tujuan tertinggi

pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, penuh kasih sayang, dan harmonis.

Sementara itu, Husein Muhammad, seorang penulis progresif dan produktif, menjelaskan bahwa pernikahan adalah cara bagi laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan haram. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia serta menciptakan rumah tangga yang penuh kasih sayang demi kemaslahatan bersama.¹²³ Ia merumuskan tiga prinsip utama dalam QS. Ar-Rum ayat 21 mengenai pernikahan, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah. Menurutnya, banyak orang masih sulit membedakan antara makna mawaddah dan rahmah. Sebagian besar cenderung menyamakannya sebagai cinta kasih, padahal kedua istilah tersebut memiliki perbedaan. Mawaddah mengacu pada cinta yang berkaitan dengan hasrat fisik, sedangkan rahmah lebih berhubungan dengan rasa kasih sayang yang bersifat spiritual dan mendalam.

Sebagai seorang tokoh feminis Muslim di Indonesia, Husein Muhammad juga menegaskan bahwa keperawanan perempuan bukan faktor penting dalam pernikahan. Ia merujuk pada teladan Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* yang menikahi janda, yang membuktikan bahwa status keperawanan bukan syarat mutlak dalam pernikahan. Pernikahan adalah transaksi yang menghalalkan hubungan

¹²³ “Wawancara Husein Muhammad via Video Call WhatsApp 9 Januari 2025.”

seksual antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan tanggung jawab, yang membedakannya dari perzinahan. Dalam hal ini, Husein Muhammad juga mengutip hadis Nabi Muhammad *shallallahu alaihi wasallam* untuk memperkuat pandangannya.

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ ؛ لِمَالِهَا ، وَلِدِينِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَجَمَالِهَا ؛ فَعَلَيْكَ

بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتَ يَدَاكَ

“Realitas sosial atau pada umumnya perempuan itu dinikahi karena empat faktor: harta (kekayaan), posisi sosial (atau keturunan), kecantikan dan “din”. Carilah sungguh-sungguh perempuan yang mempunyai din (akhlak karimah, budi luhur). Kau niscaya beruntung.”

Akhlak karimah atau budi pekerti luhur dalam rumah tangga mencerminkan sikap saling menghormati, menyayangi, rendah hati, menjaga nada bicara, tidak menyakiti, serta berempati. Sikap-sikap ini menjadi fondasi dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika mengacu pada empat kriteria dalam memilih pasangan, tidak ada satupun yang menyebutkan keperawanan sebagai syarat utama. Oleh karena itu, keperawanan bukan faktor penting dalam membangun rumah tangga, melainkan akhlak karimah yang harus dikedepankan.

Menurut Nur Rofiah, seorang pemikir feminis Muslim di Indonesia, keperjakaan dan keperawanan berhubungan dengan fisik. Namun, dalam masyarakat, laki-laki sering kali tetap dianggap perjaka selamanya karena tidak mengalami

perubahan fisik yang terlihat setelah berhubungan seksual. Sebaliknya, perempuan yang memiliki selaput dara sering kali dinilai dari kondisi biologisnya. Padahal, keperawanan tidak selalu identik dengan selaput dara. Pecahnya selaput dara tidak hanya disebabkan oleh hubungan seksual, tetapi juga oleh faktor lain seperti elastisitas dan ketebalan jaringan, serta aktivitas berat seperti olahraga. Bahkan, ada perempuan yang terlahir tanpa selaput dara.¹²⁴ Oleh karena itu, tidak berdarah saat malam pertama bukanlah satu-satunya indikator ketidakperawanan seorang perempuan.

Nur Rofiah menegaskan bahwa keperawanan bukan hal yang utama, melainkan kesucian. Namun, dalam masyarakat yang masih menilai dari aspek fisik, keperawanan sering dijadikan alat ukur moralitas. Ia menekankan bahwa laki-laki dan perempuan adalah makhluk berakal budi, sehingga pernikahan tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga dengan akal dan moralitas. Dalam Al-Qur'an, laki-laki dan perempuan yang beriman diperintahkan untuk *ghadhdul bashar* (mengendalikan pandangan) dan *hifzhul furuj* (menjaga kesucian diri). Cara menerapkannya adalah tidak melihat pasangan hanya sebagai makhluk fisik, tetapi juga sebagai makhluk sosial yang berakal budi.

Menurut Faqihuddin Abdul Kodir, keperawanan perempuan sebelum pernikahan tidak berkaitan dengan hukum perkawinan dalam Islam. Secara fikih, perkawinan adalah akad

¹²⁴ “Wawancara Husein Muhammad via Video Call WhatsApp 9 Januari 2025.”

antara dua pihak yang membangun kehidupan rumah tangga, dan aspek biologis merupakan urusan pribadi masing-masing individu. Tidak ada pembahasan dalam fikih mengenai status perawan, janda, atau duda dalam menentukan keabsahan perkawinan. Hukum Islam tidak mengatur keperawanan, tetapi mengatur larangan perzinahan.¹²⁵

Namun, dalam konteks pidana, seseorang yang merenggut keperawanan perempuan melalui pemerkosaan atau tindak kriminal lainnya wajib dihukum sesuai aturan yang berlaku. Baik laki-laki maupun perempuan tidak memiliki kewajiban atau urgensi untuk mengecek keperawanan atau keperjakaan. Anggapan bahwa perawan dapat memberikan kenikmatan seksual lebih dibandingkan perempuan yang tidak perawan merupakan pemikiran patriarkal, terutama jika tidak ada tuntutan yang sama terhadap laki-laki untuk tetap perjaka. Jika laki-laki berhak mendapatkan pasangan yang masih perawan, maka perempuan juga berhak mendapatkan pasangan yang masih perjaka.

Membangun relasi perkawinan harus didasarkan pada komitmen serta kesadaran akan karakter dan kesiapan masing-masing pasangan, yang kemudian dikelola demi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap pasangan harus aktif menunjukkan kebaikan. Sakinah berarti ketenangan dan kenyamanan, yang dapat terwujud jika didukung oleh mawaddah (cinta dan kasih sayang) serta

¹²⁵ “Wawancara Faqihuddin Abdul Kodir via Telepon WhatsApp 20 Januari 2025.”

rahmah (perlindungan dan perhatian terhadap pasangan). Menurut Kiai Faqih, persoalan keperawanan adalah isu sosial yang tidak adil, karena masyarakat hanya menuntut standar tertentu bagi perempuan, tetapi tidak bagi laki-laki. Tujuan perkawinan bukanlah untuk membuktikan keperawanan atau keperjakaan, tetapi untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan seimbang. Kesiapan mental, kesabaran, dan komitmen dalam membangun keluarga lebih penting dibandingkan perdebatan tentang keperawanan.

Secara normatif, hukum Islam merupakan aturan dengan sanksi kemasyarakatan. Perkawinan dalam hukum Islam memiliki keutamaan sebagaimana yang diungkapkan di Al-Qur'an dan hadist bahwa merupakan pemuliaan derajat manusia sebagai makhluk hidup. Hukum Islam secara keseluruhan memproyeksikan maqashid al-syari'ah dan mencakup segala aspek kehidupan manusia termasuk memelihara jiwa, akal, agama, harta dan keturunan.¹²⁶

Hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat, menolak kemudharatan, serta menegakkan keadilan. Segala hukum Islam, baik yang tertuang dalam nash maupun hasil ijtihad, didasarkan pada prinsip luhur ini. Dalam konteks fikih Indonesia, hukum perkawinan telah dirumuskan dalam Undang-Undang (UU) Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

¹²⁶ Mukhlisin Muzarie, *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern: Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis Dan Teleconference* (Cirebon: STAIC Press, 2010), 28.

UU Perkawinan Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam penjelasannya, suami dan istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat berkembang secara spiritual maupun material. Sementara itu, Pasal 2 KHI Tahun 1991 menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang kuat *mīṣāqan galīẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.¹²⁷ Lebih lanjut, Pasal 3 KHI Tahun 1991 menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Jika pernikahan dijalankan sesuai dengan ajaran agama dan sunnah Rasulullah, maka sakinah, mawaddah, dan rahmah dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga.

Istilah sakinah, mawaddah, dan rahmah memiliki berbagai definisi. Al-Isfahani, seorang ahli fikih dan tafsir, mengartikan sakinah sebagai ketenangan tanpa rasa gentar dalam menghadapi sesuatu. Sementara itu, menurut Al-Jurjani, seorang ahli bahasa, sakinah adalah ketentraman hati saat menghadapi sesuatu yang tidak terduga, disertai dengan *nūr* (cahaya) dalam hati yang membawa ketenangan bagi yang menyaksikannya. Ia juga mengaitkan sakinah dengan keyakinan berdasarkan penglihatan (*‘ain al-yaqīn*). Beberapa

¹²⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008), 210.

ulama lain menyamakan *sakinah* dengan *rahmah* dan *tuma'ninah*, yang berarti ketenangan dan keteguhan hati dalam menjalankan ibadah.¹²⁸

Mawaddah bermakna kasih sayang yang mendalam. Secara filosofis, mawaddah mencerminkan dorongan batin yang kuat dalam diri seseorang untuk selalu melindungi orang yang dicintainya dari hal-hal buruk, kebencian, dan kesedihan. Mawaddah juga mencerminkan kelapangan dada serta kehendak yang terbebas dari niat buruk. Sementara itu, *rahmah*, yang dalam bahasa Indonesia diserap menjadi *rahmat*, berarti kelembutan hati dan empati yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan kepada orang lain yang berhak dikasihi dan disayangi. *Rahmah* menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam rumah tangga, membangun hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan semangat berkorban untuk orang lain. Dalam Islam, konsep *rahmah* juga dikaitkan dengan kasih sayang dan perlindungan dari Allah.

Keluarga *sakinah*, mawaddah, dan *rahmah* memiliki beberapa ciri utama, di antaranya: berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh, menjalankan misi ibadah dalam kehidupan, menaati ajaran agama, saling mencintai dan menyayangi, menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, serta saling memberi yang terbaik bagi pasangan. Selain itu, keluarga yang *sakinah*, mawaddah, dan *rahmah* juga

¹²⁸ A.M Ismatulloh, "Konsep *Sakinah*, Mawaddah Dan *Rahmah* Dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirannya)," *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015), 2.

menjunjung tinggi musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, membagi peran secara adil, bekerja sama dalam mendidik anak-anak, serta berkontribusi bagi kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara.¹²⁹

Keperawanan atau perawan secara umum diartikan sebagai kemurnian seorang perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.¹³⁰ Seorang perempuan tetap dianggap perawan meskipun telah berusia lanjut, selama ia belum pernah melakukan hubungan seksual. Pandangan lain menyatakan bahwa keperawanan ditandai dengan pendarahan atau robeknya selaput dara saat pertama kali berhubungan intim. Di Indonesia, konsep keperawanan sering dikaitkan dengan keutuhan selaput dara, yang diasumsikan akan robek saat berhubungan seksual pertama kali. Namun, terdapat pandangan lain yang menyatakan bahwa seorang perempuan dianggap perawan selama ia belum menikah, terlepas dari kondisi biologisnya. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa seorang perempuan yang telah menikah dan berhubungan seksual, tetapi belum hamil dan melahirkan, masih bisa disebut perawan.¹³¹

Secara umum, indikator utama keperawanan adalah belum pernah melakukan hubungan seksual. Keperawanan

¹²⁹ *Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12-13.

¹³⁰ Azis Nur Syamsi, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan Terhadap Operasi Keperawanan Seorang Wanita* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 8.

¹³¹ Rohana, *Konsep Keperawanan Terhadap Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam Dan Feminis*, 63.

juga sering dikaitkan dengan keaslian atau ketidakterjamahan, seperti dalam konteks alam, wilayah, atau objek yang belum tersentuh manusia. Dalam perspektif biologis, keperawanan sering dikaitkan dengan selaput dara (*hymen*), yaitu selaput tipis yang sebenarnya tidak memiliki fungsi biologis, tetapi memiliki makna sosial yang besar.¹³² "Darah perawan" mengacu pada darah yang keluar akibat robeknya selaput dara saat pertama kali berhubungan seksual, yang oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai penanda utama keperawanan seorang perempuan. Karena anggapan ini, tidak jarang calon suami meminta pasangannya untuk menjalani tes keperawanan guna memastikan status tersebut, yang dianggap sacral dalam budaya tertentu.¹³³

Menurut Wahyu Indriawan, staf Spiritia YPK Elsa, keperawanan didefinisikan sebagai pecahnya selaput dara akibat hubungan seksual dengan laki-laki, bukan karena faktor lain seperti benturan, kecelakaan, atau aktivitas fisik berat.¹³⁴ Dalam beberapa budaya dan tradisi agama, keperawanan dianggap sebagai simbol kehormatan, terutama bagi perempuan yang belum menikah. Konsep ini sering dikaitkan

¹³² J Soaleh, *Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut Ham Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), 42.

¹³³ Masitah Effendi and Dkk, "Stigma Virginitas Terhadap Preferensi Memilih Pasangan Hidup Di Kalangan Gen Z Surabaya," *The Sociology of Islam* 7, no. 1 (2024), 98.

¹³⁴ "Wawancara Dengan Wahyu Indriawan, Spiritia YPK ELSA Semarang Secara Luring 1 Oktober 2024."

dengan isu moral dan religius, yang berpengaruh pada status sosial dan hubungan interpersonal.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (Al-Isra’: 32).

Dalam banyak masyarakat, keperawanan diibaratkan sebagai "mahkota" atau "harta paling berharga" yang menandakan kesucian dan kesetiaan perempuan kepada suaminya. Dalam hukum Islam, perempuan yang belum pernah melakukan hubungan badan, baik secara haram (zina) maupun secara halal (pernikahan), disebut sebagai perawan.

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ خَصْمًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa”. (Qs. An-Nur; 33).

Perempuan yang tidak perawan karena hubungan luar nikah termasuk perempuan pezina. Sedangkan perempuan yang berzina hanya boleh menikah dengan laki-laki yang

pezina dan laki-laki yang berzina hanya bisa menikah dengan perempuan pezina, sejalan dengan ketentuan surat An-Nur ayat (3).

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (QS. An-Nur : 3).

Sehingga, jelas bahwa menikahi wanita yang tidak perawan karena zina tidak diperbolehkan. Tingkat ketidakbolehan menikahi wanita yang berzina yaitu diharamkan seperti ketentuan akhir ayat di atas. Namun, jika wanita tersebut bertobat dengan sungguh-sungguh, ulama membolehkannya. Sementara itu, tidak cukup adil atas tolok ukur yang logis dan bersifat ilmiah mengenai keperawanan sebagai pembuktian untuk mengajukan perceraian dikarenakan tidak terdapat bukti yang akurat untuk membawa perkara tersebut ke dalam ranah hukum. Dalam hal ini, perselisihan yang terjadi oleh kedua belah pihak sebab keperawanan melainkan hanya upaya perceraian yang dihadirkan oleh pihak laki-laki, sedangkan perempuan merupakan pihak yang dirugikan. Perceraian dapat dilakukan apabila terdapat alasan-

alasan tertentu dan harus dilakukan di sidang pengadilan sesuai mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Sementara itu, berdasarkan bahtsul masail Nahdlatul Ulama (NU) menyebutkan bahwa kategori perempuan yang masih dikatakan sebagai perawan yakni, perempuan dengan selaput dara masih utuh. Hal ini telah disinggung oleh Imam al-Haramain al-Juwani dalam kitabnya *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhah*, bahwa keperawanan menggambarkan tentang selaput dara atau hymen. Terdapat dua kategori hal-hal yang menyebabkan hilangnya keperawanan, diantaranya: hilangnya keperawanan dikarenakan hubungan seksual; dan hilangnya keperawanan di luar hubungan seksual seperti melakukan lompatan, kecelakaan, memasukkan jari-jemarinya ke dalam kemaluan, dan lama melajang.

Perlu diketahui, dalam masalah ini Imam al-Haraiman al-Juwaini menyampaikan dua pendapat. Pertama, ia masuk dalam kategori tidak perawan karena hilangnya keperawanannya. Kedua, ia masih masuk kategori sebagai perawan karena faktanya tidak berpengalaman melakukan hubungan seksual dengan laki-laki.¹³⁵

¹³⁵ Imam al-Haraiman, *Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhah*, juz 12, hal. 43.

وَلَوْ زَالَتْ بَقْفَرَةٌ أَوْ وَثْبَةٌ أَوْ بِأَصْبَعٍ أَوْ بِطُولِ التَّعْنِيسِ
وَالْتَعَزُّبِ فَقِيهًا وَجَهَانٍ أَحَدُهُمَا أَهْمًا ثَبَّ لِرِزَالِ الْبِكَارَةِ وَالثَّانِي أَهْمًا
بِكُرٍّ لِأَنَّ الْبِكَارَةَ عِبَارَةٌ عَنْ عَدَمِ الْمُمَارَسَةِ وَاخْتِبَارِ الرَّجَالِ
وَذَلِكَ لَمْ يَحْصُلْ

“Dan seandainya keperawanan itu hilang karena melompat-lompat, terkena jari-jemari, lama tidak mau menikah (perawan tua) atau melajang maka dalam kasus ini ada dua pendapat. Pertama, ia dikategorikan sebagai janda karena hilangnya keperawanan. Kedua, ia tetapi dianggap sebagai perawan karena keperawanan itu mengandaikan ketiadaan pengalamannya dalam berhubungan dengan laki-laki, sedangkan hal ini (pengalaman berhubungan dengan laki-laki) tidak ada.” (*Nihayah al-Mathlab fi Dirayah al-Madzhab*, juz, 12, h. 43).

Persengketaan dalam perkara perceraian yang disebabkan masalah perkawinan sudah seharusnya hakim mendatangkan saksi ahli, termasuk kedokteran untuk mengetahui sistem reproduksi dan seksualitas guna meluruskan permasalahan kompleks yang pada hakikatnya tidak mempunyai tolok ukur yang jelas. Menikah dengan perawan merupakan pandangan adat istiadat masyarakat tentang konsep keperawanan, di mana seorang perempuan dikatakan masih perawan apabila terdapat darah pada saat malam pertama berhubungan seksual.

Era perkembangan zaman semakin maju, aktivitas perempuan dan laki-laki hampir sejajar sehingga berpengaruh terhadap vitalitas perempuan. Apabila dikaitkan dengan penipuan hingga terjadinya perselisihan dalam rumah tangga hanya karena asumsi kecurigaan suami terhadap istri, sebab tidak mengeluarkan darah pada kali pertama hubungan seksual sesungguhnya merupakan asumsi tidak mendasar. Hal itu dikarenakan keperawanan perempuan tidak cukup jika hanya dinilai melalui pendarahan pada malam pertama perkawinan. Maka dari itu, sudah selayaknya dalam membangun rumah tangga harus dilandasi dengan rasa saling sayang, mengasihi, menghormati, percaya dan tanggung jawab demi tercapainya tujuan perkawinan.

Tujuan pernikahan adalah melangsungkan keturunan dan membinanya hingga tercetak menjadi manusia beradab. Asas perkawinan selama-lamanya adalah suatu landasan penting yang harus ditanamkan sejak berniat untuk melangsungkan pernikahan. Karena suatu pernikahan memiliki tujuan mulia yang hendak dicapai dan diperoleh, di antaranya:¹³⁶

1. Membentuk kehidupan yang tenang, rukun, dan bahagia
2. Menimbulkan sikap saling mencintai dan menyayangi
3. Mendapatkan keturunan yang sah

¹³⁶ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, 58.

4. Meningkatkan ibadah (takwa) kepada Allah *subhānahu wata'ālā*.
5. Dapat menimbulkan keberkahan hidup.
Dalam hal ini dapat dirasakan perbedaan antara hidup sendirian dan hidup sudah berkeluarga, di mana penghematan mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
6. Saling menghormati dan menghargai satu sama lain, saling memaafkan, saling mengerti kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

Dalam Islam, tujuan perkawinan meliputi sakinah mawaddah warahmah. Menciptakan keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan dalam perkawinan, sakinah diartikan ketenangan yang dimiliki oleh jiwa dalam rumah tangga. Dalam menciptakan keluarga sakinah berarti jangan sampai terdapat pihak keluarga yang merasa tidak merasakan ketentraman jiwa. Selanjutnya, mawaddah merupakan mencintai dan peduli kepada kemaslahatan yang mencintainya. Istilah mawaddah memberi makna bahwa orang yang memiliki cinta maka di hatinya penuh dengan harapan, lapang dada dan berusaha menjauhkan dari sifat buruk. Ia selalu menjaga cinta, baik dalam situasi senang, susah maupun sedih. Dari kedua konsep tersebut kurang cukup apabila tidak dibarengi dengan rahmah. Untuk menciptakan kemaslahatan tidak hanya mencintai tapi juga memerlukan kasih sayang dan berusaha memberi kebaikan, kekuatan dan kebahagiaan bagi keluarga.

Tabel 4.1 Karakteristik Pemikiran Tokoh Feminis Muslim di Indonesia

No	Nama	Makna	Penting atau Tidak	Argumentasi Hukum
1	Siti Musdah Mulia	Pecahnya selaput dara tidak hanya disebabkan oleh aktivitas hubungan seksual. Banyak faktor lain yang dapat menyebabkan hal tersebut, seperti aktivitas berat dalam olahraga, kecelakaan, atau benturan pada area vagina. perbedaan pandangan antara perjaka dan perawan dipengaruhi oleh stigma gender yang berkembang di masyarakat. Atas dasar tersebut,	Keperawanan tidak menjadi faktor penting dalam pernikahan. Apabila perempuan dituntut mempertahankan an keperawanan sebagai bukti nilai moralitas, maka laki-lakipun dituntut mempertahankan an keperjakaanny a. Baik laki-laki atau perempuan diwajibkan menjaga alat kelamin dikarenakan merupakan bagian dari menjaga tubuh, termasuk	Pernikahan merupakan <i>mitsaqan ghalizah</i> yang didasarkan kesadaran guna menerima satu sama lain. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci mempunyai duniawi dan ukhrawi. Konsep perkawnan juga tidak mengenal kepemilikan yang sentralistik pada laki-laki dan tidak pula kenal dengan konsep dominasi oleh salah satu pihak. Hal ini diadakan untuk

		perempuan sering kali hanya dianggap sebagai "objek seksual".	menjaga diri dari perbuatan zina.	membentuk keluarga sakinah, di mana tercipta keluarga bahagia lahir batin.
2	Husein Muhammad	Mitos keperawanan tidak mengeluarkan darah ketika hubungan seksual pada malam pertama bukan menjadi alasan kuat telah hilang keperawanan perempuan sebelum perkawinan, dikarenakan perempuan mempunyai beragam selaput dara,	Keperawanan bukan faktor penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Yang utama adalah akhlak karimah. Begitu pula sebaliknya, dalam memilih pasangan baik perempuan atau laki-laki, akhlak karimah juga harus menjadi prioritas.	Pernikahan laki-laki dan perempuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram. Selain itu, disebutkan juga mempertahankan kelangsungan hidup manusia dan mewujudkan kehidupan rumah tangga penuh kasih sayang antara suami dan istri demi menciptakan kemaslahatan bersama. laki-laki dalam memilih perempuan terbagi dalam empat kategori, di antaranya karena

		bahkan ada dari mereka yang dilahirkan tidak dengan selaput dara.		kecantikannya, keturunannya, status sosial dan akhlak karimah. Dengan melihat empat kriteria memilih pasangan, tidak terdapat satupun kriteria yang menyebutkan keperawanan.
3	Faqihuddin Abdul Kodir	Ketidakperawanan tidak selalu disebabkan oleh hubungan seksual. Jika indikator keperawanan adalah selaput dara, perlu diingat bahwa selaput dara dapat pecah karena aktivitas berat seperti olahraga. Konsep	Hal-hal yang bersifat biologis merupakan urusan masing-masing individu. Fikih tidak membahas status perawan, janda, atau duda dalam menentukan sahnya perkawinan. Dengan demikian, aspek biologis	Hidup berkeluarga tidak berbicara seputar perawan atau perjaka, tetapi tentang bagaimana cara mengelola anatomi tubuh, kemampuan berhubungan intim dan lain sebagainya. Islam dalam konteks kesucian harus dipertahankan dalam arti kemampuan

		<p>keperawanan telah keluar dari koridor fikih dan keislaman, dan lebih merupakan konstruksi sosial masyarakat.</p>	<p>adalah pilihan dan tanggung jawab pribadi, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Keperawanan tidak berkaitan dengan selaput dara maupun kenikmatan dalam berhubungan seksual. Dalam membangun relasi perkawinan, diperlukan komitmen dan kesadaran akan karakter masing-masing pasangan, yang kemudian dikelola demi terciptanya</p>	<p>menghindari segala hal yang diharamkan. Hal ini berlaku baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Konteks tersebut tidak hanya persoalan zina, tapi juga mengenai kekerasan dan perselingkuhan. Keperawanan perempuan tidak berkaitan dengan hukum dalam perkawinan Islam.</p>
--	--	---	---	--

			sakinah, mawaddah, dan rahmah.	
4	Nur Rofiah	Selaput dara mudah luruh dan lepas tanpa sepengetahuan perempuan. Oleh karena itu, menjadi timpang apabila konsep keperawanan hanya dilihat dari pecahnya selaput dara tanpa melihat sebab-sebab pecah selaput tersebut.	Keperawanan bukanlah hal yang utama dalam pernikahan. Yang lebih penting adalah kesucian. Misalnya, jika selaput dara seorang perempuan robek akibat pemerkosaan, ia mungkin tidak lagi dianggap perawan, tetapi tetap dinilai suci karena merupakan korban. Keperawanan memang bukan sesuatu yang utama, tetapi tetap perlu dijaga, sebagaimana seseorang	Apabila hendak berhubungan seksual maka diwajibkan terikat sah secara agama dan negara. Begitu pula ketika sudah menikah, hubungan seksual harus dilakukan dengan baik tanpa memberikan rasa tidak nyaman antar satu sama lain. Dalam Al-Qur'an, baik laki-laki atau perempuan yang beriman harus <i>ghadhdhul bashar</i> atau mengontrol cara pandang kesadaran dan <i>hifzul furuj</i> (menjaga kemaluan). Dikatakan, cara mengendalikannya dengan tidak melihat calon

			menjaga dirinya dari bahaya. Tubuh harus dijaga, termasuk menjaga tubuh orang lain. Oleh karena itu, zina tidak diperbolehkan, apalagi pemerkosaan.	suami atau calon istri selama menikah hanya sebagai makhluk fisik, tapi sebagai makhluk sosial yang berakal budi. Apabila manusia hanya dipandang sebagai makhluk fisik, maka hanya disebut mahluk pejantan dan betina, sehingga <i>hifzul furuj</i> susah terwujud baik untuk diri sendiri atau pasangan.
--	--	--	---	--

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan di atas, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para feminis muslim di Indonesia berpendapat tentang keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan dapat dilihat melalui karakteristik di antaranya: *Pertama*, tentang makna keperawanan perempuan, mereka berpendapat bahwa tolok ukur keperawanan terletak pada tidak pernahnya melakukan hubungan seksual tanpa adanya identifikasi mengenai konsep pemikiran di masyarakat, di mana harus terdapat pendarahan pada kali pertama berhubungan seksual karena *hymen* perempuan memiliki karakteristik mulai ukuran hingga elastisitas yang beragam, apalagi *hymen* perempuan mudah pecah yang disebabkan oleh aktivitas berat seperti olahraga. *Kedua*, keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan adalah hal yang tidak penting, apabila seorang perempuan belum pernah melakukan hubungan seksual maka dia tidak berhak dijatuhi hukuman. Sebaliknya, dia berhak atas perkawinan yang dapat memuliakan dirinya yakni *sakinah mawaddah warahmah*. *Ketiga*, mengajukan syarat pernikahan dengan mensyaratkan keperawanan dalam pernikahan dibolehkan seperti menanyakan keperawanan untuk mencegah

mudharat. Tidak cukup adil atas tolok ukur yang tidak logis dan tidak bersifat ilmiah mengenai keperawanan sebagai pembuktian untuk mengajukan perceraian dikarenakan tidak terdapat bukti yang akurat untuk membawa perkara tersebut ke dalam ranah hukum.

2. Pendapat feminis muslim Indonesia tentang pentingnya keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan ditinjau dari hukum Islam adalah laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan untuk *ghadhdul bashar* (mengendalikan pandangan) dan *hifzul furuj* (menjaga kesucian diri), sehingga jelas aturan ini ditujukan untuk menghindari praktik zina yang dipandang sebagai suatu tindakan tidak bermoral, sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Isra ayat 32 tentang larangan mendekati perbuatan menjurus pada perzinahan. Konsep keperawanan dalam Islam ialah perempuan yang belum melakukan hubungan seksual baik secara halal ataupun haram maka disebut perawan. Sementara itu, Islam juga berbicara mengenai kesucian yang ditujukan kepada seseorang yang berhubungan seksual dalam ikatan perkawinan sesuai QS An-Nur ayat 33. Selain itu, dalam QS An-Nur ayat 3 juga menyinggung mengenai Perempuan pezina hanya bisa menikah dengan laki-laki pezina, begitu pula sebaliknya laki-laki pezina hanya bisa menikahi perempuan pezina. Akan tetapi, ulama membolehkan menikahi seorang pezina jika telah bertobat dengan sungguh-sungguh.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA), penulis menyarankan untuk mensosialisasikan tentang konsep keperawanan kepada calon-calon pasangan yang hendak menikah, supaya memahami bahwa konsep keperawanan perempuan bukan suatu hal yang diputuskan oleh *urf* di masyarakat dikarenakan merugikan secara sepihak, terutama perempuan. Akan tetapi menjadi tolok ukur untuk mewujudkan dan menjaga rumah tangga untuk menumbuhkan kesalingan baik saling percaya, menjaga dan mencintai. Pendidikan pra nikah perlu memasukkan kurikulum kesehatan reproduksi supaya calon-calon pasangan memiliki paradigma secara kesehatan dan ilmiah.
2. Kepada Pengadilan Agama, penulis menyarankan bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara perceraian dengan dalil keperawanan, seharusnya praktisi hukum perlu mendatangkan saksi ahli, termasuk kedokteran bidang organ reproduksi dan seksualitas guna mempertimbangkan dalil untuk menemukan pembuktian yang akurat. Selain itu, perlu pula menghadirkan upaya-upaya bantuan hukum lain seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang bertujuan melindungi hak perempuan yang terjerat kasus serupa. Lebih lanjut, pembaharuan Hukum Keluarga Islam sangat penting supaya tetap relevan dengan

- perkembangan zaman, tanpa menghilangkan prinsip-prinsip syariah tentang nilai moral Al-Qur'an dan hadist.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penulis berharap peneliti lain dapat melihat topik sebagaimana penulis teliti dengan sudut pandang yang inklusif dan berorientasi untuk mewujudkan keadilan gender dan memperkaya khazanah hukum keluarga secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affiah, Neng Dara. *Islam, Kepemimpinan Perempuan, Dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Afsaruddin, Asma. *Hermeneutic and Honor: Negotiating Female "Public" Space in Islamic Societies*. Cambridge: Center for Middle Eastern Studies of Harvard University, 1999.
- Al-Hibri, Azizah, Suad Ibrahim, and Dkk. *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan Dan Kesempatan*. 1st ed. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fikih 'Ala Madzahib Al-Arba'Ah*. 4th ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Alder, Brilliant El Tamin. "Perspektif Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Nahdatul Ulama (Nu) Dan Majelis Ulama Indonesia (Mui) Lampung Terhadap Pemakaian Replica Virginity Hymen Dalam Pernikahan." *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum Pengkajian Masalah Hukum Dan Pembangunan* 5, no. 1 (2023).
- Aliyah, Ida Handayatul. "Feminis Indonesia Dalam Lintasan Sejarah." *Jurnal Pembangunan Sosial* 1, no. 2 (2018).
- Ana, Lewi. "Ceraai Talak Dengan Alasan Virginitas Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Feminis." *Al-Qisthu* 20, no. 2 (2022).
- Andani, Mutia Tanseba. *Makna Simbolik Kain Perawan Dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Betung Kecamatan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan*. Semarang: UIN Walisongo, 2020.
- . "Perempuan Dalam Konsep Keperawanan: Studi Feminisme Tradisi Kain Keperawanan Penukal Abab Kabupaten Muara Enim Sumatera-Selatan." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 1 (2023).
- Anshary, M. *Hukum Perkawinan Di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- Anwar, Etin. *A Genealogy of Islamic Feminismem. Pattern and Change in Indonesia*. London & New York: Routledge, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Epistemologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arruzza, Cinzia. *Dangerous Liaisons: The Marriages and Divorces of Marxism and Feminismem*. Penelope D. Wales: Merlin Press, 2013.
- Atmoko, Dwi. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Badran, M, and M Cooke. *Opening the Gates: A Century of Arab Feminismet Writing*. Bloomington: Indiana University Press, 1990.
- Badran, Margot. *Feminismem in Islam. Secular and Religious Convergences*. Oxford: One World Publication, 2009.
- Barkatullah, Abdul Halim, and Teguh Prasetyo. *Hukum Islam; Menjawab Tantangan Zaman Yang Terus Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Baswardono, D. *Perawan Tiga Detik*. Yogyakarta: Galang Press, 2005.
- Bhasin, Kamla. *Menggugat Patriarki*. Yogyakarta: Bentang, 1996.
- Bunjamin, and Dkk. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.
- Chen, K.J. *The Concept of Virginity and Its Representations in Eighteenth-Century English Literature*. Wenshan Re., 2010.
- Direktori Putusan MA RI Putusan MS Bireuen Nomor 345/Pdt.G/2-16/MS.BIR tanggal 15 Novemer 2016(n.d.). *Direktur Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Doorn-Harder, P.V. *Women Shaping Islam: Indonesian Women Reading the Qur'an*. Urbana: University of Illinois Press, 2006.
- Effendi, Masitah, and Dkk. "Stigma Virginitas Terhadap Preferensi Memilih Pasangan Hidup Di Kalangan Gen Z Surabaya." *The Sociology of Islam* 7, no. 1 (2024).
- Efrizon, Sabna, Catherine Septianora Zulfa, Yusni Atifah, Afifatul Achyar, and Sri Ramadhani. "Reproductive System In Humans,," *Prosiding SEMNAS BIO* 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/prosemnasbio/vo11/95>.
- Fahrezi, Dicky Ahmad, and Dkk. "Persepsi Masyarakat Dalam Melihat Kembang Mayang Dan Janur Kuning Sebagai Simbol Keperawanan Pengantin Wanita Jawa." , *Cemerlang: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis Universitas Jember* 3, no. 2 (2023).
- Ghozali, Abd Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Hafidz, Wardah. "Feminis Sebagai Sebuah Problematika Milenium Ketiga Dan Sikap-Sikap Agama." In *Agama-Agama Memasuki Milenium Ketiga*. Jakarta: Grasindo, 2000.
- Hanah, N. "Seksualitas Dalam Al-Quran, Hadis dan Fikh: Mengimbangi Wacana Patriarki." *Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017).
- Hidayati, Nuril. "Teori Feminis: Sejarah, Perkembangan Dan Relevansinya Dengan Kajian Keislaman Kontemporer." *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender* 14, no. 1 (2018).
- Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Bab XI, Pasal 116 ayat (f) (n.d.).
- Iqbal, Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan*

- Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ismatulloh, A.M. “Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Quran (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Quran Dan Tafsirannya).” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 14, no. 1 (2015).
- Jaggar, Alison M. *Feminismet Politics and Human Nature*. United States of Amerika, 1983.
- Jamhari. *Citra Perempuan Dalam Islam Pandangan ORMAS Keagamaan*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Jannah, Miftahul. *Perceraian Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Jannah, Miftakhul. *Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.g/2015/MS. Bir)*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017.
- Johnson, JL, L Greaves, and R Repta. “Sains Yang Lebih Baik Mengenai Seks Dan Gender: Memfasilitasi Penggunaan Analisis Berbasis Jenis Kelamin Dan Gender Dalam Penelitian Kesehatan.” *Kesehatan Ekuitas Int J* 8, no. 14 (2009). <https://doi.org/doi: 10.1186/1475-9276-8-14>.
- Kirandita, Patresia. “Selaput Dara Begitu Diagungkan Dilekatkan Dengan Konsep Keperawanan.” Tirto.id, n.d.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Kupipedia. “Profil Husein Muhammad.” Kupipedia.id, n.d.
- . “Profil KH Faqihudin Abdul Kodir.” Kupipedia.id. Accessed November 23, 2024. https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir
- . “Profil Nur Rofiah.” Kupipedia.id, n.d.
- Lathifah, Anthin. *Perkawinan Anak Dan Problematikanya*

- Dalam Hukum Di Indonesia*. Semarang: Penerbit Alinea, 2023.
- Luo, Jiajia. "Quantitative Analyses of Variability in Normal Vaginal Shape and Dimension on MR Images." *Journal of HHS Public Access* 27, no. 7 (2016).
- Mahkamah Agung, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berakitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Indonesia 2011 (n.d.).
- Mahkamah Agung, PA Mempawah Nomor 81/Pdt.G/2012/PA.MPW Tanggal 2 April 2012. (n.d.).
- Mahrurnisa. *Urgensi Virginitas Bagi Kaum Pria Dalam Memilih Calon Istri (Studi Analisis Terhadap Masyarakat Tegal Rotan Kelurahan Sawah Baru Tanggerang Selatan)*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2012.
- Mayaziza, Husna. *Membunyikan Tafsir Feminisme (Studi Tafsir Perspektif Keadilan Hakiki Perempuan Nur Rofiah Dan Relevansinya Terhadap Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023.
- Mernissi, Fatimah. *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Wanita Dalam Sejarah Muslim*. Bandung: Mizan, 1991.
- Meylawati, Nur Insani. "Feminis Sosialis: Gerakan Clara Zetkin Dalam Perjuangan Identitas Dan Kelas Perempuan Di Jerman (1891-1917)." *Jurnal UPI* 12, no. 2 (2023).
- Moghadam, M.V. "Islamic Feminism and Its Discontents: Toward a Resolution of the Debate." *Signs* 27, no. 4 (2002).
- Mojab, S. "Theorizing the Politics of 'Islamic Feminism.'" *Feminist Review* 69 (2001).
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2008.
- Mulyasiwi. *Perilaku Terhadap Sesama Perempuan Berdasarkan Persepsi Virginitas Dalam Budaya Jawa: Suatu Kajian Feminis Etis Di SMAN 1 Salatiga*. Salatiga:

- Universitas Kristen Satya Wacana Institutional Repository, 2024.
- Mustofa, E.A.F. *Islam Membina Keluarga Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yogyakarta: Kota Kembang, 1987.
- Muzarie, Mukhlisin. *Kasus-Kasus Perkawinan Era Modern: Perkawinan Wanita Hamil, Antar Agama, Sesama Jenis Dan Teleconference*. Cirebon: STAIC Press, 2010.
- Nancy, Mandell. *Feminismet Issues: Race, Class and Sexuality*. Scarborough: Practice Hall, 1995.
- Nassif, Fatimah Umar. *Menggugat Sejarah Perempuan, Mewujudkan Idealisme Jender Sesuai Tuntutan Islam*. Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2001.
- “Pendapat Husein Muhammad Diperkuat Dengan Hadist Nabi Muhammad,’. (Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari, Kitab Al-Nikah, Bab Al-Akfa` Fi Al-Din),” n.d.
- “Pendapat Husein Muhammad Diperkuat QS An-Nisa: 1,” n.d.
- Quro, Nuri Makkiyah Ummil. *Operasi Pemulihan Selaput Dara Bagi Calon Istri Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009.
- Ramali, Ahmad. *Kamus Kedokteran*. Edited by Hendra T Laksman. Jakarta: PT Djambatan, 2005.
- Reformis, Muslimah. “Biografi Musdah Mulia.” Accessed November 12, 2024. https://muslimahreformis.org/beranda/post_profil_musdah/biografi-musdah-mulia/.
- Rohana, Nada Putri. *Konsep Keperawanan Terhadap Pembatalan Perkawinan Tinjauan Hukum Islam Dan Feminis*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rowbotham, Sheila. *Women in Movement: Feminismem and Social Action*. London: Routledge, 1992.
- Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations Dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Saifuddin, Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Santoso, Audrey. "TNI AD Resmi Hapus Tes Keperawanan Calon Kowad-Istri Prajurit: Melanggar HAM." *DetikNews*, 2021.
- Sari, Widya. "Pernikahan Dalam Perspektif Feminis Dan Hukum Perkawinan Islam." *Ustraty: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2023).
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Seedat, Fatima. "Between Inadequacy and Inevitability." *Journal of Feminismet Studies in Religion* 29, no. 2 (2015).
- "Selaput Dara Suatu Kesimpangsiuran Informasi." Accessed November 20, 2024. <http://www.pdpersi.co.id/?show=detailnews>.
- Shalahudiin, Henri, and Dkk. "Konsep Mitsāqan Ghalīẓhan Sebagai Solusi Cara Pandang Feminisme Tentang Konsep Pernikahan." *Journal of Islamic and Occidental Studies (JIOS)* 1, no. 2 (2023).
- Slamet, Mugi. "Hubungan Antara Nilai Keperawanan (Virginity Value) Dengan Perilaku Seksual Pranikah Remaja." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 4, no. 2 (2016).
- Soaleh, J. *Perlindungan Hak Perempuan Terhadap Tes Keperawanan Menurut Ham Dan Hukum Islam (Studi Perbandingan)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono, Dr. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D," 2013.
- Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sutriyono. "Operasi Pemulihan Selaaput Dara Bagi Calon Istri

- Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Samawa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2024).
- Syamsi, Azis Nur. *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Kesehatan Terhadap Operasi Keperawanan Seorang Wanita*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Tanjung, Armaldi. *Free Sex No! Nikah Yes*. Jakarta: Amzah, 2007.
- Tihami, M.A, and Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tong, Rosemarie Putman. *Feminismet Thought, a More Comprehensive Introduction*. Colorado: Westview Press, 1998.
- Tuttle, Lisa. *Encyclopedia of Feminismem*. London: Arrow Books Ltd, 1987.
- Ubab, Alwi Jamalulel. “Tafsir Surat An-Nur Ayat 33: Larangan Islam Pada Prostitusi Dan Kekerasan Seksual,.” NU Online, 2024.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).
- Urfan, Muhammad Yahdi. *Analisis Feminis Marxis Pada Tokoh Utama Dalam Novel “Re” Karya Maman Suherman*. Brebes: Universitas Peradaban, 2023.
- Wadud, Amina. *Aisha’s Legacy: The Struggle for Women’s Rights within Islam,*” in *The New Voices of Islam. Reforming Politics and Modernity*. New York: Tauris, 2006.
- . “Reflections on Islamic Feminismet Exegesis of the Qur’an.” *Religions* 12, no. 7 (2021).
- “Wawancara Dengan Wahyu Indriawan, Spiritia YPK ELSA Semarang Secara Luring 1 Oktober 2024,” n.d.
- “Wawancara Faqihuddin Abdul Kodir via Telepon WhatsApp 20 Januari 2025,” n.d.
- “Wawancara Husein Muhammad via Video Call WhatsApp 9 Januari 2025,” n.d.

“Wawancara Musdah Mulia via Telepon WhatsApp 18 Januari 2025,” n.d.

“Wawancara Nur Rofiah via Telepon WhatsApp 9 Januari 2025,” n.d.

Wijayanti, Deny Marita. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah Perspektif Kiai Husein Muhaammad.” *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif* 3, no. 1 (2022).

Zubaidi, Zaiyad, and Miftakhul Jannah. “Perceraian Karena Syiqaq Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireun Nomor 0223/Pdt.g/2015/MS.Bir.” *Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017).

Al-Qur’an


Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur`an dan Terjemahannya


Peraturan Perundang-Undangan


Undang-Undang RI, Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara 2012

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Bukti wawancara dengan Musdah Mulia











2. Bukti wawancara dengan Husein Muhammad












3. Wawancara dengan Nur Rofiah








4. Wawancara dengan Faqihudin Abdul Qadir







5. Surat-surat



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-7016/Un.10.1/K/PP.00.02/01/2025

Lampiran :-

Hal : Surat Izin Riset

Kepada Yth. :

Prof. Dr. Hj. Siti Musdah Mulia, M.A
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Septy Aisah

NIM : 2102016068

Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 21 September 2002

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Semester : VII (Tujuh)

Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"Perspektif Feminis tentang Keperawanan Perempuan Sebelum Perkawinan"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan riset dan/atau wawancara selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 2 Januari 2025

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,



Abdul Hakim

Tembusan

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Septy Aisah (085867183153)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-7017/Un.10.1/K/PP.00.02/01/2025
Lampiran :-
Hal : Surat Izin Riset

Kepada Yth.
Dr. Nur Rofiah, M.Sc

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Septy Aisah
NIM : 2102016068
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 21 September 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VII (Tujuh)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"Perspektif Feminis tentang Keperawanan Perempuan Sebelum Perkawinan"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan riset dan/atau wawancara selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 2 Januari 2025

a.n. Dekan
Kabag Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Septy Aisah (085867183153)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-7018/Un.10.1/K/PP.00.02/01/2025
Lampiran :-
Hal : Surat Izin Riset

Kepada Yth.
Dr. (Hc) KH Husein Muhammad

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

N a m a : Septy Aisah
NIM : 2102016068
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 21 September 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VII (Tujuh)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"Perspektif Feminis tentang Keperawanan Perempuan Sebelum Perkawinan"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan riset dan/atau wawancara selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 2 Januari 2025

a.n. Dekan
Kantor Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Septy Aisah (085867183153)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id/>

Nomor : B-7019/Un.10.1/K/PP.00.02/01/2025
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Riset

Kepada Yth.
KH Faqihuddin Abdul Qadir

di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melengkapi bahan-bahan untuk menyusun skripsi, maka bersama ini kami hadapkan kepada Bapak/Ibu/Saudara :

Nama : Septy Aisah
NIM : 2102016068
Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 21 September 2002
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : VII (Tujuh)
Keperluan : Penelitian dalam rangka menyusun skripsi

"Perspektif Feminis tentang Keperawatan Perempuan Sebelum Perkawinan"

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan riset dan/atau wawancara selama (1 bulan) sejak diizinkan.

Demikian atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 2 Januari 2025

a.n. Dekan
Kabag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
Septy Aisah (085867183153)



Pengadilan » PA MEMPAWAH » Perdata » Bahasa Perceraian

Daftar : 02-09-2012 — Putus : 04-02-2012 — Upload : 14-06-2012

Putusan PA MEMPAWAH Nomor 81/Pdt.G/2012/PA.MPW

Tanggal 2 April 2012 — penggugat vs tergugat

👁 67 — 📄 10

hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK, umur 1 tahun 11 bulan, sekarang anak tersebut berada di bawah hadhanah Penggugat; Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun mulai bulan Juni 2009 kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi berbagai dan antara Penggugat dan Tergugat; Bahwa, penyebab dan semacam tersebut adalah karena : a Tergugat sering mempermasalahkan **Keperawanan**

surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan secara lisan, sebagai berikut : e bahwa, Tergugat membenarkan isi surat gugatan Penggugat pada posita 1, 2, 3, 6, 7 dan 8, sedangkan posita 4, 5 dan 8 itu tidak benar; e bahwa, tidak benar kalau pada bulan Juni 2009 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, dialog dan terjemahan tersebut mulai terjadi pada bulan Desember 2009; bahwa, Tergugat tidak mempermasalahkan tentang **Keperawanan**

**Putusan MS BIREUEN Nomor
345/Pdt.G/2016/MS.BIR**

Tanggal 15 Nopember 2016 — PEMOHON VS
TERMOHON

👁️ 36 — 📄 16

Bahwa 3 hari setelah menikah ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain : Setelah menjalani hubungan antara Pemohon dan Termohon pada malam pertama, ternyata Termohon sudah tidak ada lagi **Keperawanan**. Pemohon merasa dibohongi atas pengakuannya sebelum nikah bahwa Termohon masih perawan dan Pemohon tidak mampu menerimakenyataannya.

Setelah Pemohon meminta kejujuran kepada Termohon akan kejadian yang menyebabkan hilang **Keperawanan** Termohon, Termohon tidak jujur dan menutupi hal tersebut. Tidak ada lagi keharmonisan rumah tangga. 4. Bahwa adanya ketidakpuasan bagi Pemohon yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga; 5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. 6.

Pengadilan » PA PADANG PANJANG » Perdata Agama » Bahasa Perceraian

🕒 Daftar : 01-02-2014 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 28-03-2014

Putusan PA PADANG PANJANG Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.PP

Tanggal 17 Februari 2014 — - Penggugat - tergugat

👁️ 77 — 📄 31

Bahwa pada point 2, Tergugat mengizinkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perijodohan yang dilakukan oleh keluarga Penggugat dan Tergugat; e Bahwa pada point 3, Tergugat membenarkan Penggugat dan Tergugat pertama kali berhubungan suami isteri, setelah 4 (empat) hari menikah yaitu pada tanggal 12 Nopember 2013, dan pada malam pertama tersebut Penggugat bahwa mengetahui mengetahui Tergugat sudah tidak perawan lagi, namun tidak benar Penggugat maupun keluarga Penggugat pernah masalah **Keperawanan**

Tergugat, dan Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih perawan; Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat kepada saksi, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak perawan lagi dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat; Bahwa atas pertanyaan saksi kepada Penggugat, Penggugat pernah menyampaikan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sama sekali belum pernah melakukan hubungan suami isteri; Bahwa tidak ada sebelumnya antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tentang masalah **Keperawanan** Tergugat

6. Draf pertanyaan wawancara

- 1) Bagaimana pandangannya tentang perempuan yang sudah pecah selaput dara?
- 2) Bagaimana pandangannya tentang mitos keperawanan, seperti malam pertama tidak mengeluarkan darah dikatakan sudah tidak perawan?
- 3) Benarkah keperawanan/kesucian jadi faktor penting pernikahan? (Tafsir Perspektif Islam)
- 4) Bagaimana perspektif feminisme dalam menanggapi keperawanan perempuan sebelum perkawinan?
- 5) Adakah hukum Islam yang mengatur tentang keperawanan perempuan sebelum perkawinan?
- 6) Bagaimana untuk menciptakan tujuan perkawinan?
- 7) Benarkah keperawanan dapat berpengaruh terhadap tujuan perkawinan?
- 8) Bagaimana tanggapan terhadap banyaknya fenomena perceraian yang disebabkan oleh keperawanan?
- 9) Jika ditelusur ke belakang, ide tentang keperawanan ini bermula dari mana/siapa/konteks masyarakat yg seperti apa dan bagaimana asumsi dasar dari konsep keperawanan perempuan? Apa kira-kira

dampaknya dari asumsi tentang keperawanan terhadap perempuan?

- 10) Bagaimana definisi perkawinan yang ideal menurut feminisme dan Islam?

7. Hasil transkrip wawancara

Berikut hasil transkrip wawancara tidak terstruktur/sistem mengalir sesuai dengan konseks pembahasan dalam penelitian:

1) Nur Rofiah

SA: "Benarkah keperawanan perempuan menjadi faktor penting pernikahan?"

NR: "Laki-laki maupun perempuan di setiap tindakan caranya dengan memastikan setiap tindakan itu mencerminkan Iman Kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, yang berarti tidak akan tunduk mutlak pada apapun dan siapapun selain Allah. Tidak juga untuk tunduk mutlak kepada Allah, sambil tunduk mutlak pada apapun dan siapapun selain Allah. Artinya, setiap tindakan harus dilandasi dengan prinsip untuk taat mutlak kepada allah dan tunduk mutlak perintah Allah demi kemaslahatan bersama. Entah kemaslahatan diri sendiri maupun pihak lain seluas-luassnya. Karena itu tidak boleh tunduk mutlak kepada lipidoseks, hasrat seksual meskipun sambil taat kepada allah. Maksud taat mutlak hanya kepada allah, artinya tidak akan melakukan sesuatu yang berdampak buruk pada diri sendiri ataupun

orang lain. Mesti dijaga sepanjang usia, sebelum, ketika bahkan pada saat perkawinan berakhirpun harus dijaga (kesucian). Lalu bagaimana dengan keperjakaan dan keperawanan? Ini yang harus dihati-hati, karena ini berhubungan soal fisik, sehingga seakan-akan laki-laki perjaka selamanya. Karena tidak punya selaput dara seperti perempuan. Nah, keperawanan itu tidak selamanya utuh, apalagi hubungan seksual. Tapi pecahnya selaput dara tidak hanya dikarenakan hubungan seksual, bisa karena ketendang, jatuh macam macam. Karena itu, perempuan tidak perawan sebelum menikah dilihat dulu sebab ketidakperawannya. Tidak berdarah pada malam pertama sebabnya banyak, ada juga perempuan yang tidak mempunyai selaput dara. Tidak mempunyai tangan saja ada, apalagi cuma selaput. Kedua, namanya selaput bisa saja luruh dan lepas tanpa perempuan sadar. Kemudian, selaput itu ada yang tebal dan elastis sehingga tidak mudah pecah. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan harus menjaga kesuciannya dengan menjaga organ seluruh tubuh, termasuk organ kelamin dan menggunakannya secara halal dan toyyiban marufan. Kalau mau hubungan

seksual ya harus nikah dulu, kalau sudah menikah ya harus baik caranya. Hubungan seksual dengan suami pada saat sehat dan sakit kan berbeda, bahkan ketika perempuan sudah menikah tapi masih pms, mau berhubungan seksual kan halalan tapi tidak toyyiban. Buat laki-laki, sebagai suami toyyif toyyib saja tapi tidak Maruf. Maruf harus ada kesalingan di antara keduanya.

SA: "Lalu. Adakah hukum Islam yang mengatur tentang keperawanan perempuan sebelum perkawinan, Nyai?"

NR: "Tidak ada. Keperawanan tidak penting, yang penting adalah kesucian. Perempuan yang diperkosa sudah tidak perawan tapi masih suci karena dia sebagai korban, tidak ternodai. Karena dia dipaksa oleh seseorang untuk melakukan hubungan seksual, tapi pelakunya tidak suci. Berbeda dengan zina mereka sama-sama mau, itu tidak suci. Harus dicermati betul ya, Mbak. Keperawanan penting untuk dijaga seperti halnya menjaga diri sendiri. Jangan sampai terbentur karena itu sakit, kita tidak boleh menyakiti diri sendiri. Bukan adalah konteks ia seperti segel. Tapi tubuh ini harus dijaga dengan baik, kitapun harus menjaga

tubuh orang lain. Zina tidak boleh. Pemerkosaan tidak boleh, harus dikutip dengan benar, ya. Pemerkosa kesalahannya dua, zina dan memperkosa. Kalau sudah nikah suami memperkosa istri berarti satu kesalahannya, yaitu memperkosa. Harus dibedakan antara kesucian dan keperawanan. Laki-laki ataupun perempuan harus menjaga kesucian.

SA: "Bagaimana perspektif feminisme muslim dalam menanggapi keperawanan perempuan sebelum perkawinan? Dikarenakan ada fenomena perceraian yang disebabkan oleh keperawanan perempuan."

NR: "Begini, Mbak. Kesucian tidak identik dengan keperawanan tapi harus menjaga secara halalal toyyiban marufan baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau memandangnya dari segi fisik menjadi penting karena itu sebagai alat ukur, kalau mindsetnya manusia adalah makhluk fisik maka keperawanan menjadi penting. Tapi, saya melihat antara laki-laki dan perempuan merupakan sama-sama makhluk yang berakal budi makanya menikah bukan hanya tubuh tapi akal budinya. Dalam Alquran, laki-laki dan perempuan yang

beriman tidak hanya sebelum menikah harus hifzul bashar dan hifzul furuj. Mengontrol cara pandang atau kesadaran dan justru cara mengendalikannya dengan jangan melihat calon suami atau istri selama menikah, hanya sebagai makhluk fisik tapi sebagai makhluk yang berakal budi. Dengan begitu ia akan mempertimbangkan caranya dengan halalal toyyiban marufan, ghadhdul bashar. Kalau hanya memandang sebagai makhluk fisik nanti hanya disebut makhluk pejantan dan betina, maka hifzul furujnya akan susah baik diri sendiri ataupun pasangan. Nanti berpotensi kekerasan seksual. Hifzul furuj harus dijaga dengan menggunakan kelamin diri sendiri ataupun istri secara halalan toyyiban marufan. Itu fiqh penting, tapi jangan hanya fiqh.

Hubungan seksual harus menikah, ya harus tapi juga harus dengan cara yang baik. Pengertian halalan toyyiban marufan. Menurut saya yang harus dijaga antara laki-laki dan perempuan, baik sebelum sesudah bahkan ketika misal cerai adalah kesucian. Bagi saya, khitbun furuj. Karena tubuh laki-laki dan perempuan itu sama-sama milik Allah, dan menjadi tanggung jawab masing-masing. Gimana cara menggunakan organ tubuh,

termasuk kelamin ya dengan halalan toyyiban marufan. Makanya tidak boleh menggunakan organ kelamin sendiri secara mafsadat apalagi mudhorot. Begitupula menggunakan organ kelamin orang lain atau istri, jangan digunakan secara mafsadat apalagi mudharat. Apalagi, laki-laki dengan kuasanya di dalam sistem patriarki menganggap dapat menggunakan tubuh perempuan secara mafsadat apalagi mudhorot. Toh, ketika di akhirat semua organ tubuh akan menjadi saksi, termasuk organ kelamin.”

2) Faqihudin Abdul Kodir

SA: ” Bagaimana pandangannya tentang perempuan yang sudah pecah selaput dara? Kemudian juga bagaimana pandangan tentang mitos keperawanan, seperti malam pertama tidak mengeluarkan darah dikatakan sudah tidak perawan? Serta apakah benar keperawanan/kesucian jadi faktor penting dalam pernikahan, Kang Faqih?”

FA: ”Tidak ada kaitannya dengan soal hukum perkawinan, hukum perkawinan secara fiqh antara dua pihak yang mengarungi kehidupan

rumah tangga karena itu hal-hal yang bersifat biologis terserah masing-masing. Tidak ada pembahasan kalau perawan begini, janda begini, duda begini dan lain sebagainya tidak ada tapi perihal biologis merupakan pilihan masing-masing pihak baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi ada problem sosial di masyarakat bahwa laki-laki selalu diajarkan memilih perempuan perawan daripada tidak perawan. Problem sosial di masyarakat menciptakan stereotip mengatakan bahwa perempuan yang sudah tidak perawan dikatakan tidak dapat menjaga diri dengan baik, padahal ketidakperawanan tidak selalu disebabkan karena hubungan seksual, jika indikator keperawanan adalah selaput dara. Selaput dara bisa jadi pecah dikarenakan aktivitas berat seperti berolahraga berat. Karena itu isu sosial ini dinilai tidak adil, menuntut syarat kepada perempuan tanpa menuntut syarat kepada laki-laki. Oleh karena itu harus dikembalikan daripada tujuan perkawinan, yakni sakinah mawaddah warahmah. Bukan mengecek perawan atau tidak. Dikarenakan tujuan utama merupakan sakinah mawaddah warahmah maka seluruh hal sejauh mana mampu mewujudkan tujuan perkawinan

tersebut. Kesiapan mental, kesiapan bersabar, kesiapan untuk mewujudkan kehidupan lebih baik daripada perihal keperawanan. Imajinasi laki-laki terlalu mengasumsikan bahwa perawan jauh lebih nikmat, padahal tidak berpengaruh sama sekali. Hal itu sudah keluar dari koridor fiqh dan keislaman, itu mumi kontruksi sosiaal. Apabila diangkat ke dalam fiqh pun melalui urf atau adat kebiasaan. Sementara adat kebiasaan dapat dilakukan jika tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Baik laki-laki ataupun perempuan tidak penting untuk mengecek keperawanan ataupun keperjakaan. Imajinasi perawan maka hubungan seksual akan menjadi lebih nikmat merupakan hal patriarkal, tanpa menuntut laki-laki untuk perjaka. Akan tetapi, apabila sejak kecil laki-laki telah terdoktrin oleh masyarakat untuk mendapat perempuan perawan, maka hal itu menjadi urusan laki-laki tersebut. Bukan urusan fiqh. Hidup berkeeluarga tidak berbicara seputar perawan atau perjaka tetapi mengenai bagaimana cara mengelola anatomi tubuh, kemampuan berhubungan intim dan lain sebagainya.

Sebagai sebuah relasi individu, laki-laki berhak mendapatkan seorang perempuan yang

masih perawan, perempuan berhak mendapatkan laki-laki yang masih perjaka, tapi tidak menjadi norma sosial untuk mendapatkan relasi perkawinan sakinah mawaddah warahmah. Dikarenakan membangun rumah tangga bukan karena fisik tapi membangun relasi yang sehat dan tidak toksik.”

SA: ”Adakah hukum Islam yang mengatur tentang keperawanan perempuan sebelum perkawinan? Apakah hal ini berpengaruh terhadap perkawinan?”

FA: ”Istilah perawan dan janda yang dikatakan oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam merupakan kemampuan untuk bermesraan bukan tentang selaput dara. Dikatakan bahwa, mengapa tidak dengan gadis mana ia bisa bermain denganmu dan kamu bermain dengannya. Hadist tersebut tidak menyinggung masalah keperawanan sama sekali. Kemudian, sahabat bilang. Ya rasulallah, orang tua saya meninggal saya mempunyai adik-adik kecil yang tidak ada yang mengurus. Apabila saya menikahi perawan, saya khawatir istri saya tidak bisa mengurus adik-adik saya. Makanya saya

memilih menikahi janda untuk bersama-sama mengurus adek-adek. Islam dalam konteks kesucian harus dipertahankan, dalam arti kemampuan menghindari segala hal yang diharamkan. Hal ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tidak hanya persoalan zina, tapi juga mengenai kekerasan, perselingkuhan dan lain sebagainya. Ketika sudah berkeluarga pun harus tetap menjaga kesucian tersebut. Harus dibedakan antara keperawanan dan kesucian. Aturan hukum Islam mengenai keperawanan tidak ada, tapi terdapat aturan yang menyinggung tentang perzinahan. Kecuali terkait pidana, bahwa terdapat orang yang memecah keperawanan perempuan atau perkosaan maka dia wajib dihukum sesuai aturan yang berlaku.”

SA: ”Kemudian bagaimana untuk menciptakan tujuan perkawinan sakinah mawaddah warahmah, Kang?”

FA: ”Membangun relasi perkawinan harus didahului dengan komitmen dan sadar dengan modal masing-masing atau karakter seseorang, kemudian dikelola demi terwujudnya sakinah mawaddah warahmah. Masing-masing harus aktif menunjukkan kebaikan. Sakinah

merupakan nyaman dan tenang, syaratnya harus terpenuhi rasa cinta dan rasa sayang atau merasakan sesuatu dari pasangannya (mawaddah), warahmah diartikan harus bergerak kepada pasangannya seperti melindungi, perhatian dan lain sebagainya. Sakinah dapat terwujud apabila mawaddah warahmah telaksana dengan baik. Relasi manusia didasarkan pada karakter, kiprah dan peran manusia didasarkan pada kapasitas kemampuan buka bersifat biologis. Orang-orang perlu disadarkan dengan edukasi mengenai sisten reproduksi dan seksual, bahwa keperawanan tidak berkaitan dengan selaput dara dan tidak terdapat kaitannya dengan kenikmatan berhubungan seksual.”

3) Husein Muhammad

SA: ”Bagaimana pandangan Buya Husein tentang perempuan yang sudah pecah selaput dara?”

HM: ”Terdapat masalah dalam definisi nikah di kalangan ahli fiqh, bahkan di dalam tafsiran al-Qur’an. Kata ‘nakaha’ apa sebenarnya? Apakah perihal atau saksi dalam akad. Jadi, ada yang mengatakan nikah itu berhubungan seksual dengan memasukkan penis ke vagina.

Tapi ada juga para ulama yang menafsirkan nikah itu akad, saki yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual. Jadi yang menjadi ketentuan adalah akad atau tidak akad. Karena itu nantinya akan berdampak apakah perawan itu? Apakah perempuan yang belum menikah? Atau gadis merupakan orang yang masih utuh vaginanya. Hal ini menjadi problem. Jadi karena itu, saya selalu mengatakan bahwa akad akan mengatakan” saya nikahkan dan saya kawinkan kamu.” Begitu asal usulnya.”

SA: ”Lalu, apakah keperawanan/kesucian menjadi faktor penting dalam perkawinan? Dan apakah ada hukum Islam yang mengatur tentang itu.”

HM: ”Keperawanan artinya vaginanya masih belum dimasuki apapun, sebetulnya orang yang sudah transaksi nikah atau akad tapi cerai dan belum melakukan hubungan seksual apakah dikatakan dia perawan atau janda? Apabila terdapat perceraian, dalam sidang di pengadilan dia mengatakan karena keperawanan itu alasan bukti yang kurang kuat dan tidak menjadi dasar yang kuat dikabulkannya perceraian. Itu argumentais yaang dibuat-buat, sebab orang yang menikahi

jandapun banyak yang tidak masalah. Dalam al-qur'an, ketika orang yang belum melakukan hubungan seksual terus cerai, apakah mertuannya bisa menikahi anak mantunya? Anda harus mendefinisikan dulu apa yang disebut perawan itu. Apakah hilangnya selaput dara? Apakah sudah menikah tapi belum berhubungan seksual juga disebut perawan? Bahkan nabi sendiri menikahi janda, yang perawan cuma satu. Pernikahan laki-laki dan perempuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan haram. Selain itu, disebutkan juga mempertahankan kelangsungan hidup manusia dan mewujudkan kehidupan rumah tangga penuh kasih sayang antara suami dan istri demi menciptakan kemaslahatan bersama. Terdapat masalah dalam definisi nikah di kalangan ahli fiqh, bahkan dalam penafsiran Al-Qur'an. Terdapat ulama yang menyebutkan istilah nikah didefinisikan hubungan seksual dengan memasukkan penis ke vagina. Akan tetapi, terdapat pula ulama yang menafsirkan nikah merupakan akad yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seksual."

SA: "Apakah keperawanan berpengaruh terhadap tujuan perkawinan, Buya?"

HM: "Apabila dikontekskan dengan keperawanan perempuan sebelum perkawinan akan menjadi problem dikarenakan perbedaan dari definisi keperawanan. Apakah perempuan yang belum berhubungan seksual? Apakah perempuan yang belum menikah? Ataupun gadis sudah menikah tapi masih utuh secara vagina? Orang yang sudah transaksi nikah atau akad tapi belum melakukan hubungan seksual, lalu, ia disebut janda atau masih gadis? Perceraian yang disebabkan oleh keperawanan perempuan merupakan bukti yang tidak cukup masif dan tidak dapat menjadi dasar dikabulkannya perceraian. Mitos keperawanan seperti tidak mengeluarkan darah ketika hubungan seksual pada malam pertama tidak dapat dikatakan hilangnya keperawanan sebelum menikah. Tidak berdarah pada malam pertama bukan satu-satunya bukti ketidakkeperawanan perempuan, dikarenakan setiap perempuan mempunyai beragam selaput dara, bahkan ada dari mereka yang dilahirkan tidak dengan selaput dara. Akad nikah merupakan metode yang dihalalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya baik laki-laki dan

perempuan dapat menjalin hubungan secara bertanggung jawab. Kandungan dari QS Ar-Rum ayat 21 tentang pernikahan, yakni sakinah mawadah warahmah. Meskipun dapat mengartikan sakinah yaitu ketentraman, tapi banyak sekali orang yang tidak fasih membedakan antara makna lafadz mawadah dan warahmah. Sebagian mereka cenderung menyamaratakan makna istilah tersebut sebagai cinta kasih. Padahal, mawaddah merupakan makna cinta kasih yang berhubungan dengan arti fisik. Mawaddah diartikan cinta yang berkaitan dengan hasrat tubuh. Sementara itu, warahmah mempunyai makna menyasar pada nurani dan sikap. Hal ini dimaknai sekaligus dipraktikkan sebagai sikap kasih, kebaikan, ketulusan, kelembutan dan keikhlasan.”

SA: ”Bagaimana definisi perkawinan yang ideal? Apakah keperawanan menjadi faktor penting dalam perkawinan?”

HM: ”Makna kasih mengandung 3 arti. Pertama, riqqatul qolbi atau empati yang bukan hanya disandarkan simpati. Husein Muhammad menyebutkan empati merupakan kemampuan sekaligus kerelaan merasakan hal-hal yang

dirasakan oleh orang lain. Kedua, al-luthfu atau lembut baik secara perilaku ataupun nada bicara. Ketiga, maghfirah atau memaafkan kekhilafan pasangan. Oleh karenanya, baik suami atau istri harus saling memenuhi kebutuhan tubuh dan jiwa masing-masing, mengedepankan prinsip kesalingan, termasuk tidak diperkanankan bertindak sepihak dan memaksa. Bainakum yang memiliki makna di antara kamu. Lafadz tersebut secara tersirat menekankan makna kesalingan. Untuk memahami pasangan sebagai “aku yang lain” dengan menyayangi penuh dengan cinta dan kasih, seperti halnya mengasihi diri sendiri. Begitu pula apabila menyakiti maka sama saja melukai diri sendiri. Prinsip kesalingan menurut Islam juga timbul dalam penggunaan lafadz azwajan atau zaujun, yang memiliki arti pasangan bukan ba’lun. Meskipun, hal itu memunyai makna yang taradif atau sinonim, tapi bentuk kata dengan bentuk kedua mengandung adanya unsur atasan dan bawahan. Menikah untuk menyempumakan ketakwaan. Takwaa bukan makna yang bertujuan menunjukkan hasil, melainkan proses ikhtiar bersama-sama sesuai dengan QS An-Nisa ayat 1. Keperawanan perempuan

tidak menjadi faktor penting untuk tercapainya tujuan perkawinan. Buktinya, Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam menikahi janda. Nikah merupakan transaksi yang membolehkan seorang laki-laki dan perempuan berhubungan seksual secara tanggung jawab, hal ini yang membedakan dengan perzinahan. Laki-laki dalam memilih perempuan terbagi dalam empat kategori, di antaranya karena kecantikannya, keturunannya, status sosial dan akhlak karimah. Pada zaman sekarang, banyak orang yang cenderung memilih calon pasangan dikarenakan status sosial atau hartanya. Maka, tentang inipun Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam memberikan penjelasan, yang berisi janganlah kalian menikahi perempuan karena kecantikan, karena dengan kecantikan dapat mencelakai diri. Janganlah menikahi perempuan karena harta, karena harta dapat membuatnya sesat. Akan tetapi, menikahilah berdasarkan agama atau budi pekerti luhur. Bahwa seorang budak perempuan berkulit hitam yang telinganya sobek, tapi mempunyai budi pekerti yang luhur adalah lebih utama. Akhlak karimah atau budi pekerti yang luhur dalam rumah tangga memiliki makna saling

menghormati, saling menyayangi, saling rendah hati, saling menjaga nada bicara, tidak saling menyakiti, saling empati. Maka dari itu, sikap-sikap yang menjadi harapan dalam rumah tangga dapat menjadi upaya mewujudkan tujuan perkawinan sakinah mawaddah warahmah.

Akhlak merupakan ekspresi takwa, yakni kemampuan menjaga hati dan menghormati. Takwa bukan berdasar pada penampilan formal, misal menggunakan jubah atau gamis, banyak shalat, dahi terdapat tanda hitam dan lain sebagainya. Dengan melihat empat kriteria memilih pasangan, tidak terdapat satupun kriteria yang menyebutkan keperawanan, apalagi perihal janda. Makanya, keperawanan tidak menjadi faktor penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan melainkan akhlak karimah. Begitupun sebaliknya, dalam memilih pasangan laki-lakipun harus didahului dengan akhlak karimah.”

4) Musdah Mulia

SA: ”Bagaimana tanggapannya tentang keperawanan perempuan yang dikaitkan dengan moralitas?”

MM: "Seksualitas perempuan adalah suatu hal yang independen dan menjadi hak perempuan sepenuhnya. Moralitas perempuan tidak dapat dinilai dari seksualitasnya dan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang laki-laki. Ia memiliki keunikan sendiri dan juga normalitas sendiri sebagai individu sebagaimana halnya laki-laki. Akan tetapi, ideologi patriarki memiliki peran yang menentukan dalam mengonstruksi citra publik tentang tubuh perempuan. Konstruksi patriarki tentang tubuh perempuan telah sedemikian merasuk ke dalam benak masyarakat. Tidak heran jika sudut pandang laki-laki lalu menjadi standar nilai dalam melihat tubuh perempuan. Standar inilah kemudian menjadi acuan menilai tubuh perempuan dalam semua aspek kehidupan. Setiap manusia punya hak dan kebebasan atas tubuhnya. Perempuan mempunyai hak dan kebebasan atas tubuhnya sendiri, ia berhak atas kesehatan dan kenikmatan tubuhnya. Tubuh perempuan bukan sesuatu yang tabu, melainkan sesuatu yang positif. Perempuan punya hak untuk mengapresiasi dan mengekspresikan tubuhnya sendiri. Tubuh perempuan bukan sumber dosa dan keonaran sebagaimana

sering diungkapkan dalam masyarakat. Pikiran dan pandangan yang kotor tentang tubuh itulah sumber malapetaka yang sesungguhnya. Nilai-nilai moral yang dideskripsikan oleh laki-laki ini sangat timpang karena dibuat berdasarkan asumsi laki-laki. Penilaian moralitas yang tidak adil ini membawa kepada lahirnya berbagai stereotip tentang tubuh perempuan. Pandangan tentang perempuan sudah pecah selaput dara, ya selaput dara pecah dilihat dulu sebabnya seperti apa. Saya adalah orang yang sangat tidak setuju terhadap perzinahan, tapi jangan langsung judge orang yang sudah tidak perawan karena zina bisa jadi dia benar-benar berpuasa.”

SA: ”Lalu bagaimana tanggapannya mengenai perempuan yang sudah pecah selaput dara? Kemudian, juga pandangan tentang mitos keperawanan seperti malam pertama tidak mengeluarkan darah disebut sudah tidak perawan dan tidak suci?”

MM: ”Kamu menulis tidak boleh hanya menuliskan tapi tujuannya harus mengedukasi masyarakat tentang kesalahan pandangan tentang keperawanan yang diukur dari pecahnya selaput dara. Itu adalah pandangan patriarkal.

Sejatinya, seksualitas selalu berkaitan dengan konstruksi sosial. Konstruksi sosial mengenai seksualitas mengikuti pola relasi gender, yakni relasi gender yang masih sangat timpang. Mengapa? Relasi gender masih didominasi oleh ideologi dan sistem patriarki. Sistem patriarki yang bersifat paternalistik masih membelenggu perempuan. Sistem patriarki membenarkan laki-laki menguasai, mengontrol kehidupan perempuan dalam seluruh aspeknya: sosial, hukum, politik, moral, dan agama. Sistem ini pada ujungnya melahirkan pembagian peran dan posisi yang sangat diskriminatif antara laki-laki dan perempuan. Seksualitas selalu dipahami dalam konteks maskulinitas. Laki-laki selalu harus dalam posisi subjek. Sebaliknya, perempuan hanyalah objek, yaitu objek seks. Inilah yang membuat masyarakat menginginkan laki-laki harus agresif dan wajar jika perempuan dijadikan objek seks, dan pada gilirannya pandangan ini melegitimasi laki-laki melakukan pelecehan, perkosaan, dan kekerasan seksual. Masyarakat harus paham terlebih dahulu dari definisi keperawanan dan kesucian itu berbeda. Kalau perempuan dituntut untuk perawan berarti laki-laki harus

dituntut perjaka. Kita harus menjaga kelamin baik laki-laki atau perempuan, karena itu bagian dari menjaga tubuh juga. Islam jelas melaraang zina, tapi harus mengambil sudut pandang lain dengan jangan menjudge orang dari masa lalu, jangan merasa paling soleh di dunia. kalau ada orangg perawan tapi korupsi kan sama saja berdosa besar. Yang jelas pandangan mengenai tidak berdarah pada saat malam pertama dinilai sudah tidak perawan merupakan pandangan patriarkis, terutama mengingat selaput dara pecah tidak hanya disebabkan karena hubungan seksual, banyak sebab lain yang menjadi faktor pecahnya selaput dara seperti aktivitas berat olahraga ataupun terbentur. Kondisi ini merugikan perempuan secara sepihak padahal ia memiliki otoritas tubuh secara penuh. Perbedaan pandangan antara perjaka dan perawan dipengaruhi oleh stigma gender di masyarakat. Dari sini juga, perempuan dianggap sebagai "objek seksual" bukan "subjek" manusia seutuhnya, sehingga dikaitkan dengan rusak atau tersegel, padahal seksualitas merupakan kegiatan antara dua orang yang saling menyetujui. Seksualitas selalu dipahami dalam konteks maskulin, dari pandangan ini pula

melegitimasi laki-laki melakukan peelecehan, perkosaan dan kekerasan seksual. Label perawan lebih kuat dan sering didengar oleh perempuan. Apalagi miskonsepsi keperawanan perempuan masih dikaitkan dengan selaput dara bahwa darah menjadi simbolik terlihat dan laki-laki menggunakan hal tersebut sebagai taruhan untuk ditaklukkan karena darah pada *hymen* terlihat maka labeling konsep keperawanan semakin masif. Berbeda dengan laki-laki yang tidak terlihat sama sekali.”

SA: ”Benarkah keperawanan dapat berpengaruh terhadap tujuan perkawinan, Prof? Kira-kira penting atau tidak keperawanan perempuan untuk tercapainya tujuan perkawinan?”

MM: ”Perempuan, tubuh dan pilihannya sering dijadikan ukuran moralitas atau kehormatan. Ini terjadi karena budaya patriarki, cara berpikir yang menempatkan laki-laki lebih berkuasa dibanding perempuan. Akibatnya, keperawanan dianggap sangat penting untuk perempuan karena mereka dipandang harus terjaga sampai menikah, sebagai simbol bahwa mereka baik atau berharga. Sebaliknya, keperjakaan hampir tidak pernah dibicarakan

atau dianggap penting, karena masyarakat lebih memaklumi laki-laki jika mereka memilih apa pun untuk tubuh mereka. Sementara, perempuan justru menghadapi stigma besar jika dianggap tidak perawan. Padahal, kalau kita pikir baik-baik, keperawanan dan keperjakaan sebenarnya hal yang sama: pilihan atau kondisi seseorang soal tubuhnya. Tapi masyarakat terlalu keras pada perempuan dan terlalu santai pada laki-laki. Ini tidak adil, karena tubuh laki-laki dan perempuan sama-sama milik mereka sendiri, dan tidak ada yang berhak menilai seseorang hanya dari hal itu. Keperawanan tidak menjadi faktor penting dalam pernikahan. Kalau perempuan dituntut untuk perawan berarti laki-laki harus dituntut perjaka. Baik laki-laki atau perempuan diwajibkan menjaga alat kelamin dikarenakan merupakan bagian dari menjaga tubuh, termasuk menjaga diri dari perbuatan zina.”

SA: ”Bagaimana untuk mencapai tujuan perkawinan? Bagaimana tanggapan terhadap fenomena perceraian yang disebabkan oleh keperawanan? Serta bagaimana definisi perkawinan yang ideal menurut Hukum Islam?”

MM: "Nikah merupakan syariat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad shalallahu alaihi wassalam. Pernikahan menjadi syariat untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kekeluargaan yang penuh kasih sayang dan berkah. Perkumpulan kasih sayang ini diungkapkan dengan istilah *mawadah warahmah*. Dengan demikian, laki-laki dan perempuan dapat melaksanakan hal yang sebelumnya dilarang, yakni hubungan seksual. Sebagian besar, nikah ditafsirkan sebagai pintu kepemilikan hak seksual bagi laki-laki atau perempuan. Jadi, seolah-olah nikah hanya diperhitungkan dari segi fisik dan seksual. Padahal terdapat hal yang lebih krusial tentang bagaimana mewujudkan tujuan perkawinan, yakni *sakinah mawadah warahmah*. Allah *subhanahu wa ta'ala* menyatakan tujuan tertinggi daripada perkawinan merupakan terciptanya keluarga sakinah yang penuh kasih sayang. Prinsip berkeluarga supaya menjamin fungsi berjalan secara efektif. Pertamaa harus memahami bahwa pernikahan merupakan *mitsaqan ghalizah* yang didasarkan kesadaran guna menerima satu sama lain. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan suci mempunyai duniawi dan ukhrawi. Oleh

karenanya, Islam mengatur kewajiban dan hak suami istri, anak-anak, orang tua serta relasi dengan keluarga lain. Sehingga, seluruh anggota keluarga selamatkan dari marabahaya gangguan fisik, seksual, psikis, merasa aman, menikmati kesenangan dan terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Tujuan utama pembentukan keluarga Islam itu mewujudkan mawadah wa rahmah untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Cinta dan kasih sayang ini muncul dari ketulusan keduanya guna menerima keberadaan pasangan masing-masing, tanpa memberikan tuntutan. Dari perasaan mawadah warahmah akan tercegah berbagai bentuk kekerasan rumah tangga. Dengan demikian, relasi suami istri, termasuk hubungan antaranggota keluarga harusnya selalu dibangun atas landasan cinta kasih yang tulus. Antara laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi sebagai unsur perekat. Artinya, tidak ada pembeda, subordinasi, apalagi kepemilikan mutlak. Konsep perkawinan juga dipahami sebagai penghargaan atas harkat dan martabat manusia, seperti istri milik suami, begitu pula sebaliknya. Keduanya saling mencintai dan mengasihi. Konsep perkawinan tidak

mengenai kepemilikan yang sentralistik pada laki-laki. Selain itu, tidak pula kenal dengan konsep dominasi oleh salah satu pihak. Tujuan perkawinan memberikan indikasi menuju titik kebahagiaan yang dibutuhkan keseimbangan antara suami dan istri. Apabila terdapat dominasi dari salah satu pihak, akan menimbulkan sifat semena-mena yang berakibat tujuan perkawinan tidak tercapai. Nikah didefinisikan sebagai ikatan yang ditentukan oleh pembuat hukum atau syara', hingga memungkinkan laki-laki untuk istimta' atau mendapatkan kesenangan seksual dari istrinya, demikian pula laki-laki mendapat kesenangan seksual dari suami."

SA: "Terima kasih banyak, Buya. Semoga sehat selalu."

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Septy Aisah
NIM : 2102016068
TTL : Batang, 21 September 2002
Agama : Islam
Alamat : Desa Sidorejo, Warungasem, Kab. Batang
RT 12 RW 04
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Email : 2102016068@student.walisongo.ac.id

Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1. MI Salafiyah Sidorejo | 2009 – 2015 |
| 2. SMP N 1 Warungasem | 2015 – 2018 |
| 3. SMA N 1 Wonotunggal | 2018 – 2021 |
| 4. UIN Walisongo | 2021 – 2025 |

Pengalaman Kerja

1. NU Online Produksi
2. Pewarta NU Online Jateng

Pengalaman Organisasi

1. Wakil Menteri Pergerakan Perempuan dan Responsif Gender DEMA UIN Walisongo Semarang 2025
2. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Batang/Lembaga Ta'lim Nasyr 2024-2029
3. PW IPPNU Jawa Tengah/Jarkominfo 2025
4. Direktur Lembaga Pers dan Penerbitan PC IPPNU Batang 2022-2024
5. Menteri Pergerakan Perempuan DEMA FSH UIN Walisongo 2024
6. PMII Rayon Syariah UIN Walisongo/Lembaga Kajian dan Penerbitan 2024
7. Keluarga Mahasiswa Batang UIN Walisongo/Departemen Pendidikan 2024
8. Pimpinan Redaksi Liksa LPM Justisia 2023
9. Koor Kajian dan Hukum HMJ HKI UIN Walisongo 2023
10. Kejar Mimpi Semarang/Media Development 2023
11. Perempuan Mahardhika 2023